



P U T U S A N

NOMOR 2282 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/11 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kudamati RT. 002 RW. 005, Desa Kudamati,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
5. Pembantaran penahanan sejak tanggal 27 September 2016 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan ke-I oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
11. Perpanjangan ke-II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3766/2017/S.1057.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3767/2017/S.1057.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5156/2017/S.1057.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5157/2017/S.1057.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 09 November 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. secara bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF

Hal. 2 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah) ;

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah/Provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI tentang RENCANA

Hal. 3 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor Bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni "Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur". Rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI/-BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 – 2014 tersebut, khusus untuk pembukaan Kantor Cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey ;
Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang di survey adalah :

a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah Jembatan Merah Kota Surabaya ;

b. Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya ;

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan". Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIE PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui) ;

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan Kantor Bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan Kantor Bank Maluku di

Hal. 4 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada Nomor Urut 2) sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi ;

Bahwa pada tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 ;

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota/Kabupaten/Provinsi
Kantor Cabang	1. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada Nomor Urut 2) sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 1. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp500.000.000,00	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Hal. 5 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Selanjutnya pada tanggal 03 s/d 05 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang di survey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp1.250.000.000,00/tahun ;
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp75 juta/M² atau senilai Rp97,5 miliar ;
3. Rumah/gedung kosong di Jalan Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya) ;

Sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 03 s/d 05 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing-masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung ; Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon ;

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :

- Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp1.250.000.000,00/tahun ;
- Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya ;
- Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;

b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp97,5 miliar ;

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014 terhadap Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, di disposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan Kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya ;
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi

Hal. 7 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT ;

Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan Cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK) ;

Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa) ;

Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan Disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku ;

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran Harga Jual Rumah, isi surat : saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M², luas bangunan 500 M², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu ;

Hal. 8 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M², luas bangunan 380 M², nilai jual yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00 ;

c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat : penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Luas : 907 M² ;
Sertifikat : Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043 ;
Harga : Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku ;
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli ;

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/-2014 tanggal 14 Oktober 2014 ;

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat sebagai berikut :

Lokasi : Terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya ;
Luas tanah : 625 M² ;
Luas bangunan : Kurang lebih 700 M² ;
Harga : 78 miliar ;

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada tanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

Hal. 9 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke Kota Surabaya dan laporan telah disampaikan kepada Direksi ;
- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke Direksi ;
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum di atas ;
- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 07 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
 - Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi ;

Selanjutnya terhadap Surat Penawaran Harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi Memorandum tersebut adalah :

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jalan Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung Kantor Bank, yaitu Danamon dan Bank Papua ;
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M² dan luas bangunan 500 M² dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar ;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp50 s/d Rp55 juta/M². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp49,5 miliar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp4,5 miliar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa,

Hal. 10 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran ;

- Lokasi gedung yang ditawarkan Jalan Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar Provinsi Maluku ;
- Nilai jual yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian ;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya Direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku ;

Terhadap Memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku ;
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan ;
- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014 :
 - Harga Rp54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian ;
- c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec :
 - Sesuai catatan pak Dirkep.
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat Memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya Memorandum tersebut memberikan pendapat/analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (Rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp379 miliar ;
- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku ;

Kemudian Memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROROBESY, S.E. selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS ;

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran Harga Jual Rumah dan selanjutnya didisposisi saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Hal. 12 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menghubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Awalnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO ;

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi IDRIS

Hal. 13 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY, S.E. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengatakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. kemudian menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku ;

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha ;

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya mau dijual ?", saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA secara melawan hukum melakukan perbuatan tawar menawar harga dengan saksi COSTARISTO TEE seharga Rp45.000.000.000,00 terhadap tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, yang akan digunakan untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, sedangkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bukan panitia pengadaan barang dan jasa dari Bank Maluku, dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum pada proses pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku. Akhirnya

Hal. 14 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut ;

Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), "jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi/mahal", dan dijawab oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCA nya" ;

Sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), saksi IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan

Hal. 15 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum. Sedangkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kedudukan di Bank Maluku ;

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang diajukan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907 M², yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, S.H.,M.Kn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70% dari harga obyek jaminan berupa tanah ;

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut ;

Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu

Hal. 16 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tanggal 31 Oktober 2014 untuk melakukan pekerjaan (*on the spot*) ke Surabaya ;

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan Kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp54 miliar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset" ;

b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

"Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku ;

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham" ;

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat Nomor Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00 ;

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon

Hal. 17 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya ;

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali ;

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat Memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian di disposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus di buka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum/Hukum ;
2. Khusus terkait dengan pembelian tanah/bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :
 - Surat Penawaran dll. ;
 - Penilai Appraisal ;
 - Bukti kepemilikan ;
 - Notaris/PPAT ;
 - Lainnya ;

3. Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik ;

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat Memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi Memorandum tersebut adalah :

Hal. 18 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi Direksi atas Memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut di atas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama" ;

Berdasarkan Memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian Lahan dan Gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah)" ;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, "segera tindak lanjuti". Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, "teliti tindaklanjuti" ;

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO Nomor Rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 04 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 s/d Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve ;

Hal. 19 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. justru menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi SOENARKO ;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang ;

Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya Notaris, biaya balik nama dan lain-lain ;

Bahwa perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. bersama-sama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/-Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
Pasal 1 angka 14 menyatakan :

Hal. 20 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang";

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 2 ayat (1) huruf b menyatakan :

"Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD";

Pasal 3 huruf b menyatakan :

"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/Jasa";

Pasal 4 huruf a menyatakan :

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang";

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR ;
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat ;

a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat ;

a.2. Peninjauan Lokasi

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan

Hal. 21 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran ;

a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a. Konstruksi bangunan ;
- b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat ;
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB) ;
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ;
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut ;
- c. Keabsahan Surat Kepemilikan ;
- d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ;
- e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan ;

a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya ;

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) ;

a.2.3. Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan ;

a.3. Pelaksanaan Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a.3.1.1. Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi ;
 - a.3.1.2. Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi ;
 - a.3.1.3. Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud ;
 - a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah ;
- a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey ;
- a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku ;
- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik ;
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran ;
- b. Gedung Kantor
 - b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas Bank ;
 - b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah ;

Hal. 23 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan ;
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung Kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain ;
- b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.) ;

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Sedangkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak memiliki kapasitas secara formil dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut ; Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO bersama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA berkeliling Kota Surabaya dengan kendaraan yang di kemudikan saksi SOENARKO, dalam perjalanan tersebut, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan "pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51" ;

Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO "pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo Nomor 51" setelah itu saksi SOENARKO dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya ;

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu Buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller ;

Ketika di teller saksi SOENARKO ditanya petugas teller, "untuk apa dana ini ?". Lalu dijawab oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "dana ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51". Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, S.H., Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam/memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA) ;

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya ;

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA Nomor Rekening 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/-mentransfer/menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat

Hal. 25 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) tersebut ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak ;

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta Nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda jadi pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa Kantor Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., untuk membuat transaksi jual beli ;

Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima

Hal. 26 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat miliar rupiah) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;

Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI ;

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 a.n. SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO ;

Pada tanggal 19 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah) sehingga memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada tanggal 19 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI ;

Pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningmu". Namun Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan Nomor 0101002238 sehingga memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ; Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH

Hal. 28 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada tanggal 01 Desember 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI ;

Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan foto copy sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Foto copy sertifika ;
- Foto copy anggaran dasar ;
- Foto copy KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses ;
- SPPT PBB ;

Untuk dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual ;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Pihak Pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa asli sertifikat dan menunjukn asli dokumen dari foto copy telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI ;

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya tersebut dengan memakai/menggunakan kop surat PPAT an. saksi DWI SISWANTO

Hal. 29 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat ;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual ;
- Foto copy identitas para pihak ;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ;

Setelah Akta Jual Beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada Akta Jual Beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada Akta Jual Beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor Akta Jual Beli Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;

Pada waktu proses pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual saksi IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT ;

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukkan dokumen berupa :

- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- Asli sertifikat ;
- Foto copy identitas para pihak ;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 M² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043 ;

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani Akta Jual Beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani Akta Jual Beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF

Hal. 30 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTUA, "apakah semua proses telah terpenuhi", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "semua proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani Akta Jual Beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan ;

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku ;

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal 19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat di dalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum an. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku Pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah ;

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepda kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), kan

Hal. 31 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha pak HEN minta pengertian saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp54 miliar, terlebih lagi angka Rp7,6 miliar itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi” ;

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku Malut selaku pembeli ;

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907 M² atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp54.000.000.000,00} (-) \text{Rp75.000.000,00} \times 5\% =$$
$$\text{Rp2.696.250.000,00} ;$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening Nomor 4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengkoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah $\text{Rp2.696.250.000,00} (+) \text{Rp32.260.000,00} = \text{Rp2.728.510.000,00}$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp}54.000.000.000,00 \text{ (-) } \text{Rp}75.000.000,00 \times 5\% =$$
$$\text{Rp}2.696.250.000,00 ;$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di Bank BCA Ahmad Yani ;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Bahwa selanjutnya dari Terdakwa HEINTJE ABARAHAM TOISUTA menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 – 53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT ;

Hal. 33 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 – 53. Karena saksi LUTFI AFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di jalan Darmo Nomor 51 – 53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai pasar sebesar Rp44.805.500.000,00 ;

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, Terdakwa HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 07 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000,00 atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp54,8 miliar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya untuk lakukan penilaian asset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 01 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) ;

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di jalan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan dibayar ke Kantor Pajak ;

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

Hal. 34 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp700.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;

Untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (*final approve*) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur) ;

Kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat Akta Jual Beli Pembelian Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT ;

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 sebesar Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;

Pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp950.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

1) Akta Pengikatan Jual Beli	Rp286.000.000,00
2) Akta Kuasa Untuk Menjual	Rp16.200.000,00
3) Akta Jual Beli Dan Balik Nama	Rp486.000.000,00
4) PNPB Balik Nama	Rp11.500.000,00
5) Pengecekan Sertifikat dan Zona	Rp2.500.000,00
Total	Rp802.200.000,00

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta Jual Beli, asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku Komisaris yang datang bersama temannya yang juga Komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat) ;

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, masing-masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ M}^2$;
2. $\pm 2.600 \text{ M}^2$;
3. $\pm 2.041 \text{ M}^2$;

Hal. 36 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014 ;

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro tersebut di atas kepada Sdr. TEGUH KINARTO ;

Akibat perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA telah memperkaya :

- Memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp262.500.000,00 dan ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ;

Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51

Hal. 37 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. secara bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah) ;

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 38 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah/Provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor Bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni "Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur". Rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI/-BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 – 2014 tersebut, khusus untuk pembukaan Kantor Cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang di survey adalah :

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah Jembatan Merah Kota Surabaya ;
- Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya ;

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa MEMORANDUM Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan". Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup mengetahui) ;

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana pembukaan jaringan Kantor Bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "TAHAPAN SURVEY" dan rencana pembukaan Kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada Nomor Urut 2) sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat Memorandum kepada Direksi ;

Bahwa pada tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 ;

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014 – 2016, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota/Kabupaten/Provinsi
Kantor Cabang	2. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada Nomor Urut 2) sebagai berikut :

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 2. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp500.000.000,00	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2014 Direksi Bank Maluku tidak ada menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, namun pada tanggal 03 s/d 05 Juli 2014 saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang di survey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp1.250.000.000,00/tahun ;
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp75 juta/M² atau senilai Rp97,5 miliar ;
3. Rumah/gedung kosong di Jalan Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya) ;

Sewaktu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA melakukan survey ke Surabaya tanggal 03 s/d 05 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing-masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung ; Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT. Bank Maluku di Ambon ;

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :

Hal. 42 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp1.250.000.000,00/tahun ;
- Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya ;
- Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;

b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp97,5 miliar ;

Bahwa terhadap Memoremum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014 didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan Kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya ;
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak Yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT ;

Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan Cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK) ;

Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan :

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa) ;

Hal. 43 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan Disposisi saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku ;
Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :

- a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran Harga Jual Rumah, isi surat : saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M², luas bangunan 500 M², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu ;

Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

- b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M², luas bangunan 380 M², nilai jual yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00 ;

- c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat : penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek	: Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Luas	: 907 M ² ;
Sertifikat	: Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043 ;
Harga	: Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
Beban biaya	: 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku ; 2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli ;

Hal. 44 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak pernah menandatangani Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/-2014 tanggal 14 Oktober 2014 ;

- d. Surat dari Sdr. HERU S. tanggal 15 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat sebagai berikut :

Lokasi : Terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya ;
Luas tanah : 625 M² ;
Luas bangunan : Kurang lebih 700 M² ;
Harga : 78 miliar ;

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada tanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke Kota Surabaya dan laporan telah disampaikan kepada Direksi ;
- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke Direksi ;

- b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 07 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :

- Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum di atas ;

- c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 07 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :

- Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi ;

Selanjutnya terhadap Surat Penawaran Harga dari saksi SOENARKO, lalu saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17

Hal. 45 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi Memorandum tersebut adalah :

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jalan Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung Kantor Bank, yaitu Danamon dan Bank Papua ;
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 M² dan luas bangunan 500 M² dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar ;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp50 s/d Rp55 juta/M². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp49,5 miliar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp4,5 miliar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran ;
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jalan Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar Provinsi Maluku ;
- Nilai jual yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian ;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya Direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang

Hal. 46 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku ;

Terhadap Memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :

a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

- Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku ;
- Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan ;

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014 :

- Harga Rp54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis ;
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian ;

c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec :

- Sesuai catatan pak Dirkep.
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat Memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi PETRO TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya Memorandum tersebut memberikan pendapat/analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (Rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp379 miliar ;

Hal. 47 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT. Bank Maluku ;

Kemudian Memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROROBESY, S.E. selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS ;

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran Harga Jual Rumah dan selanjutnya didisposisi saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi PETRO RIDOFT TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi PETRO RIDOFT TENTUA dan perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menghubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menghubungi saksi SOENARKO (supir rental yang biasa disewa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya) dan kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Awalnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank NIAGA) kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan

Hal. 48 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENY di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO ;

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya ;

Bahwa kemudian saksi IDRIS ROLOBESSY memberikan kesempatan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan mengatakan, "kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah" ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan bahwa pada minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. memberikan kesempatan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan memberikan atau menitipkan dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku. Sedangkan saksi IDRIS ROLOBESSY mengetahui bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku telah diatur dengan ketentuan berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan, yang harus

Hal. 49 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui mekanisme usulan dari Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan yang disetujui oleh Direksi ;

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI (Manajer Accounting PT. PODOJOYO MASYUR dan sebagai orang kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha ;

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO TEE, "apakah benar ada asset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya mau dijual ?", saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "benar", kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, "harganya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan melakukan tawar menawar harga dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp46.500.000.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Hal. 50 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang seperti Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut ;

Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), "jika memang pak HEINTJE dan pak BENNY serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi/mahal", dan dijawab oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCA nya" ;

Sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), saksi IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang berwenang, serta tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya ;

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907 M², yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, S.H.,M.Kn. Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal

Hal. 51 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70% dari harga obyek jaminan berupa tanah ;

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut ;

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tanggal 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (*on the spot*) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY. Namun yang melakukan peninjauan (*on the spot*) ke Surabaya hanya saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU, sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon ;

Setelah kembali ke Ambon, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat laporan hasil survey jaringan Kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

- a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp54 miliar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku

Hal. 52 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset” ;

- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

”Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku ;

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham” ;

Kemudian saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat Nomor Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00 ;

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya ;

Bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat Memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang kemudian di disposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus di buka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum/Hukum ;
2. Khusus terkait dengan pembelian tanah/bangunan dimaksud agar dokumen dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :
 - Surat Penawaran dll. ;
 - Penilai Apraisal ;
 - Bukti kepemilikan ;
 - Notaris/PPAT ;
 - Lainnya ;
3. Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik ;

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi PETRO RIDOLF TENTUA membuat Memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, Isi Memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi Direksi atas Memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut di atas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama" ;

Berdasarkan Memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian Lahan dan Gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar

Hal. 54 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah)" ;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, "segera tindak lanjuti". Selanjutnya Kasub Div PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN THOMASHOA yang dengan kalimat, "teliti tindaklanjuti" ;

Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO Nomor Rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 04 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 s/d Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi SOENARKO ;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang ;

Hal. 55 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya Notaris, biaya balik nama dan lain-lain ;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi SOENARKO di telepon oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta dijemput di FAVE Hotel. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan kendaraan yang di kemudikan saksi SOENARKO berkeliling Kota Surabaya, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan "pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51" ;

Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi SOENARKO "pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo Nomor 51" setelah itu saksi SOENARKO dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya ;

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke teller, saat itu Buku Tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta dan dipegang oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku Tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan teller ;

Ketika di teller saksi SOENARKO ditanya petugas teller, "untuk apa dana ini ?". Lalu dijawab oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "dana ini untuk pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51". Saksi SOENARKO terkejut setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil pinjaman Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. TEGUH KINARTO. Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO PRABOWO, S.H., Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyataan dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat Terdakwa HEINTJE ABRAHAM

Hal. 56 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISUTA pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyatakan bahwa ia telah meminjam/memakai nama SOENARKO untuk pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA) ;

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Kemudian hari itu juga Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya ; Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA Nomor Rekening 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/-mentransfer/menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 tersebut telah berpindah ke rekening milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli asset perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;

Hal. 57 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin kalau Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai calon pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO minta kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin akan kesungguhan dari calon pembeli Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan mentransfer uang tanda jadi pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO menggunakan jasa Kantor Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., untuk membuat transaksi jual beli ;

Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan meminta kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO "agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;

Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan melakukan perbuatan memindahbukukan uang ke rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer Terdakwa HEINTJE

Hal. 58 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM TOISUTA ke rekening BCA Nomor 4641010990 an. PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI ;

Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 a.n. SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi SOENARKO ;

Pada tanggal 19 Nopember 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menguntungkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada tanggal 19 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI ;

Pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningmu". Namun Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di

Hal. 59 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan Nomor 0101002238 sehingga menguntungkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah menguntungkan saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menguntungkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada tanggal 01 Desember 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah

Hal. 60 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI ;

Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi LUTFI AFANDI membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat Akta Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 legal/staf saksi COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFANDI di Kantor Notaris LUTFI AFANDI di RUKO Trans Waru Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan foto copy sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses berupa :

- Foto copy sertifika ;
- Foto copy anggaran dasar ;
- Foto copy KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses ;
- SPPT PBB ;

Untuk dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual ;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFANDI membuat draft Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual antara PT. Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Pihak Pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa asli sertifikat dan menunjukkan asli dokumen dari foto copy yang telah diserahkan Sdr. HENDRA kepada saksi LUTFI AFANDI ;

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat Akta Jual Beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya tersebut dengan memakai/menggunakan kop surat PPAT a.n. saksi DWI SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat ;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual ;
- Foto copy identitas para pihak ;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ;

Setelah Akta Jual Beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada Akta Jual Beli tersebut kepada PPAT saksi DWI SISWANTO yang kemudian memberikan nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada Akta

Hal. 61 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor Akta Jual Beli Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut ;

Pada waktu proses pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual saksi IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir dihadapan Notaris maupun dihadapan PPAT ;

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukkan dokumen berupa :

- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- Asli sertifikat ;
- Foto copy identitas para pihak ;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) ;

Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 M² atas nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043 ;

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, saksi PETRO RIDOLF TENTUA datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani Akta Jual Beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU menandatangani Akta Jual Beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "apakah semua proses telah terpenuhi", saksi PETRO RIDOLF TENTUA mengatakan, "semua proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani Akta Jual Beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi LUTFI AFANDI datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan ;

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku ;

Hal. 62 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal 19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi COSTARISTO TEE melihat di dalam Salinan Akta yang diterima saksi COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ; Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku Pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu semua permintaan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah ;

Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "pak HEN, kalau dana yang pak HEN tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak HEN, kenapa pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha pak HEN minta pengertian saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp54 miliar, terlebih lagi angka Rp7,6 miliar itu tidak bersih, oleh karena pak HEN masih harus melakukan renovasi" ;

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 saksi LUTFI AFANDI melakukan Roya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku selaku pembeli ;

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907 M² atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan

Hal. 63 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT. Bank MALUKU MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp}54.000.000.000,00 (-) \text{Rp}75.000.000,00 \times 5\% =$$

$$\text{Rp}2.696.250.000,00 ;$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening Nomor 4290564048 an. LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah, kemudian saksi LUTFI AFANDI mengkoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp2.696.250.000,00 (+) Rp32.260.000,00 = Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT. Bank MALUKU MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;
- Perhitungan Pajak :
$$\text{Rp}54.000.000.000,00 (-) \text{Rp}75.000.000,00 \times 5\% =$$

$$\text{Rp}2.696.250.000,00 ;$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 64 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Namun pihak PT. Bank MALUKU MALUT tetap mentransfer dana sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 an. LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT. Bank MALUKU MALUT sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI AFANDI diminta oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di Bank BCA Ahmad Yani ;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang kemudian kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Bahwa selanjutnya dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFANDI menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 – 53 akan dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang menyampaikan adalah PT. Bank MALUKU MALUT ;

Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 – 53. Karena saksi LUTFI AFANDI bukan kuasa dari PT. Bank MALUKU MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 – 53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai pasar sebesar Rp44.805.500.000,00 ;

Hal. 65 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melegalakan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan meminta penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 07 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000,00 atas permintaan dari Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp54,8 miliar mereka baru diminta oleh saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya untuk lakukan penilaian asset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 01 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai bukti RTGS tanggal 17 November 2014 ;

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 yang dibeli PT. Bank MALUKU MALUT oleh pihak PT. Bank MALUKU MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan dibayar ke Kantor Pajak ;

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan kembali menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening CV. Harvest Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp700.000.000,00 ;

Hal. 66 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- Tanggal 04 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;

Untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (*final approve*) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur) ;

Kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk segera membuat Akta Jual Beli Pembelian Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT. Bank MALUKU MALUT ;

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak pembelian tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 sebesar Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI AFANDI pada Bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;

Pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp950.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI ;

Hal. 67 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank MALUKU MALUT dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan negosiasi harga, lalu saksi LUTFI AFANDI surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

1) Akta Pengikatan Jual Beli	Rp286.000.000,00
2) Akta Kuasa Untuk Menjual	Rp 16.200.000,00
3) Akta Jual Beli Dan Balik Nama	Rp486.000.000,00
4) PNPB Balik Nama	Rp 11.500.000,00
5) Pengecekan Sertifikat dan Zona	Rp 2.500.000,00
Total	Rp802.200.000,00

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta Jual Beli, asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku Komisaris yang datang bersama temannya yang juga Komisaris PT. Bank MALUKU MALUT (saksi tidak ingat) ;

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, masing-masing dengan luas sebagai berikut :

1. $\pm 14.060 \text{ M}^2$;
2. $\pm 2.600 \text{ M}^2$;
3. $\pm 2.041 \text{ M}^2$;

Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014 ;

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah-olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro tersebut di atas kepada Sdr. TEGUH KINARTO ;

Akibat perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA telah menguntungkan :

- a. Menguntungkan saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Menguntungkan saksi SOENARKO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- c. Menguntungkan saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp262.500.000,00 dan ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Menguntungkan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ;

Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 69 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Perseorangan atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pemilik rekening Tahapan Bank BCA KCU Ambon Nomor 0440792944 yang dibuka pada tanggal 07 November 2012 dengan specimen tanda tangan atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan identitas KTP NIK : 8171011104710002 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA alamat Kudamati RT 002/RW 005, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, secara bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah) ;

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

Hal. 70 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka Kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menghubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Tidak lama kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm.) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses ;

Pada minggu pertama bulan November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menitipkan foto copy KTP a.n. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku ;

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00

Hal. 71 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Kemudian, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan saksi IDRIS ROLOBESSY ;

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon, saksi IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. SOENARKO Rekening Nomor 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 04 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai diatas Rp15.000.000.000,00 s/d Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve ;

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. SOENARKO Nomor Rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di Rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku

Hal. 72 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang ;

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik".

Pada hari itu juga Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA Nomor Rekening 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO memindahbukukan/mentransfer/menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga saksi IDRIS ROLOBESSY secara bersama-sama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lainnya, atau kepada rekening orang lain, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yakni sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 November 2014 Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar

Hal. 73 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih. Kemudian saksi IZAAC THENU mengatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, "ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningmu". Namun Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny. MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan Nomor 0101002238 ;

2. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY DONALD SANAKY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi IDRIS ROOBESSY atau digunakan untuk kepentingan saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY dari Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/-keperluan/operasional saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum ; Selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM

Hal. 74 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISUTA lainnya, atau kepada rekening orang lain, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berdasarkan Rekening Koran atas Rekening Tabungan Nomor 0440792944 a.n. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian transaksi yakni sebagai berikut :

A. TAHUN 2014 :

1. Tanggal 17 November 2014, tertera "SETORAN, Kode Cabang 0088 jumlah Rp54.000.000.000,00" ;
2. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp622.600,00" ;
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp622.600,00" ;
4. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT GALERI APOLO, 885044313382, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp9.710.000,00" ;
5. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0464, jumlah Rp90.000.000,00" ;
6. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, Kode Cabang 0464, jumlah Rp5.000.000.000,00" ;
7. Tanggal 18 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 18/11 WSID5837114 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 Kode Cabang 0000, jumlah Rp100.000,00" ;
8. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, Kode Cabang 0088, jumlah Rp49.000.000.000,00" ;
9. Tanggal 18 November 2014, tertera "SETORAN, Kode Cabang 0088, jumlah Rp7.600.000.000,00" ;
10. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 18/11/81201, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
11. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp1.250.000,00" ;

Hal. 75 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp1.250.000,00" ;
13. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
14. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
15. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp500.000,00" ;
16. Tanggal 19 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 19/11 WSID32BC1300192 BII, 5520088945130008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634IA Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
17. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1880326275 LUTFI AFANDI, Kode Cabang 0465, jumlah Rp25.000.000,00" ;
18. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0465, jumlah Rp100.000.000,00" ;
19. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0140019984 SOENARKO, Kode Cabang 0465, jumlah Rp75.000.000,00" ;
20. Tanggal 19 November 2014, tertera "KR OTOMATIS 1911/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.200.000,00" ;
21. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode Cabang 0028, jumlah Rp2.000.000.000,00" ;
22. Tanggal 19 November 2014, tertera "KARTU DEBIT ARCADIA HOTEL HO, 885096007074, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp1.899.700,00" ;
23. Tanggal 21 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 21/11/80931, 0441035623 IDR, SELVY HOLLY TOISUT, Kode Cabang 0000, jumlah Rp300.000,00" ;
24. Tanggal 24 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 22/11 WID: 90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;

Hal. 76 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 24 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 22/11
WID : 90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp4.900.000,00" ;
26. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11
/74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, Kode Cabang 0000,
jumlah Rp700.000,00" ;
27. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11
/74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang
0000, jumlah Rp20.000.000,00" ;
28. Tanggal 25 November 2014, tertera "SETORAN TUNAI, Kode
Cabang 0044, jumlah Rp75.000.000,00" ;
29. Tanggal 26 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 26/11
WSID : 906TI, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
30. Tanggal 27 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode
Cabang 0044, jumlah Rp2.400.000.000,00" ;
31. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER
KE 016 11281128/SIG99829 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016/BANK
CENTRA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp1.350.000,00" ;
32. Tanggal 28 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 28/11
WSID : 973E1 IDR, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO,
Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
33. Tanggal 28 November 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 28/11
WSID : 973E1 IDR, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO,
Kode Cabang 0000, jumlah Rp4.800.000,00" ;
34. Tanggal 28 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/11
WSID:295D1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp5.240.000,00" ;
35. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER
KE 016 11281128/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016/BANK
CENTRA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.300.000,00" ;
36. Tanggal 28 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 28/11
WSID707P121, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634 \$, Kode Cabang 0000, jumlah
Rp200.000,00" ;
37. Tanggal 30 November 2014, tertera "BUNGA" Kode Cabang 0000,
jumlah Rp6.143.744,67" ;

Hal. 77 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 01 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 01/12
WSID : 139H1, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, Kode Cabang
0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
39. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS
0212/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp30.000.000,00" ;
40. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT THE GRAND
DUCK KIN 885096074528, 6019002582195634, Kode Cabang
0000, jumlah Rp5.098.467,00" ;
41. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN
TRSF KE 5910037261, THOMAS YONES, Kode Cabang 0480,
jumlah Rp209.400.000,00" ;
42. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID : 90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
43. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID : 90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp4.600.000,00" ;
44. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "SETORAN VIA CDM 03/12
WSID : 90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode
Cabang 0000, jumlah Rp400.000,00" ;
45. Tanggal 04 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT CAHAYA
TOKO MAS-HO 88500002692, 6019002582195634, Kode Cabang
0000, jumlah Rp1.480.000,00" ;
46. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 06/12
WSID:023C1, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, Kode Cabang
0000, jumlah Rp300.000,00" ;
47. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649194, 1402 GARUDA IND, 1265154768282, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah
Rp7.834.674,00" ;
48. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12
WSID1649197, 1402 GARUDA IND, 1265293592928, HEINTJE
ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah
Rp4.513.673,00" ;
49. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "SETORAN TUNAI, Kode
Cabang 0044, jumlah Rp100.000.000,00" ;

Hal. 78 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0353017559, SINAR IRIAWAN PT, Kode Cabang 0455, jumlah Rp275.600.000,00" ;
51. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode Cabang 0455, jumlah Rp100.000.000,00" ;
52. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "SETORAN TUNAI, Kode Cabang 0044, jumlah Rp73.000.000,00" ;
53. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 09/12 WSID : 218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
54. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT SEIBU DS, GRAN IND, 885096060717, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp2.675.200,00" ;
55. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 10/12 WSID : 62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.120.000,00" ;
56. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp150.000,00" ;
57. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000,00" ;
58. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000,00" ;
59. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp150.000,00" ;
60. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00" ;

Hal. 79 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
62. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS 1512/FTSCY/WS95011, 0440816703 MARCYA T SOUISA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp15.000.000,00" ;
63. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4151001160, MERLYN NOVITA, Kode Cabang 0415, jumlah Rp150.000.000,00" ;
64. Tanggal 18 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT BINTANG JAYA -HO, 885000043153, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp2.135.000,00" ;
65. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 23/12 WSID023C169, 0192 BII, 552008894513008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp4.356.000,00" ;
66. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp3.955.000,00" ;
67. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
68. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
69. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
70. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
71. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
72. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
73. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
74. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;

76. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/12 WSID : 189DI, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp3.454.000,00" ;

B. TAHUN 2015 :

(Khusus terhadap transaksi dengan nilai Rp5.000.000,00 atau lebih) :

1. Tanggal 02 Januari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT MULTI COM, MG. DUA MA, pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp8.300.000,00 ;

2. Tanggal 05 Januari 2015, terjadi transaksi "Transfer E-Banking menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440751725 an. CRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp20.000.000,00 ;

3. Tanggal 05 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00 ;

4. Tanggal 07 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp650.000.000,00 ;

5. Tanggal 12 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00 ;

6. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp72.637.500,00" ;

7. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke rek. No.4151001160 an. MERLYN NOVITA Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp80.000.000,00" ;

8. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp8.565.000,00" ;

9. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 5190117661 an. RESA EKASIWI sejumlah Rp9.000.000,00 ;

Hal. 81 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



10. Tanggal 22 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp6.500.000,00" ;
11. Tanggal 26 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp25.000.000,00" ;
12. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp17.200.000,00" ;
13. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
14. Tanggal 29 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2120160756 an. ROCKY ASTAN sejumlah Rp21.867.000,00" ;
15. Tanggal 02 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 3011539520 an. SRI REZEKI sejumlah Rp10.575.000,00" ;
16. Tanggal 03 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp25.000.000,00" ;
17. Tanggal 05 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp17.375.000,00" ;
18. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp30.000.000,00" ;
19. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp8.000.000,00" ;
20. Tanggal 11 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 12 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.337.500,00" ;
22. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 5415 (di BCA KCP MALL GRAND INDONESIA) sejumlah Rp50.000.000,00" ;
23. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp210.000.000,00" ;
24. Tanggal 16 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp40.000.000,00" ;
25. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN sejumlah Rp8.500.000,00" ;
26. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
27. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT ANUGERAH TOKO HO", yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp25.000.000,00 ;
28. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 6930298849 an. ANUGERAH CITRA VAL sejumlah Rp16.337.500,00" ;
29. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
30. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp170.000.000,00" ;
31. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp20.158.000,00" ;
32. Tanggal 25 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening

Hal. 83 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
33. Tanggal 03 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp10.127.100,00” ;
34. Tanggal 05 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00” ;
35. Tanggal 06 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp150.000.000,00” ;
36. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.805.500,00” ;
37. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp10.000.000,00” ;
38. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp5.000.000,00” ;
39. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM (setoran menggunakan mesin ATM) sejumlah Rp5.000.000,00” ;
40. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM (setoran menggunakan mesin ATM) sejumlah Rp5.000.000,00” ;
41. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
42. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
43. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00” ;
44. Tanggal 12 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
45. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.100.000,00” ;
46. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.995.000,00” ;
47. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi ”TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp100.000.000,00” ;
48. Tanggal 17 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00” ;
49. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi ”SWITCHING DB TRANSFER KE 200 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. SHENDY PURNAMA TAH sejumlah Rp10.000.000,00” ;
50. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp20.000.000,00” ;
51. Tanggal 20 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp24.647.500,00” ;
52. Tanggal 23 Maret 2015, terjadi transaksi ”TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0415 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mardika sejumlah Rp100.000.000,00” ;
53. Tanggal 25 Maret 2015, terjadi transaksi ”SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00” ;
54. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi ”TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00” ;

Hal. 85 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. RADJIAN TEHUAYO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
56. Tanggal 27 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.500.000,00" ;
57. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00" ;
58. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
59. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
60. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
61. Tanggal 01 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp14.850.000,00" ;
62. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
63. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 5550 (di BCA KCP M. Duryat) sejumlah Rp65.000.000,00" ;
64. Tanggal 09 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
65. Tanggal 10 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp20.000.000,00" ;

Hal. 86 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1204/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp35.000.000,00" ;
67. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp15.000.000,00" ;
68. Tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp10.000.000,00" ;
69. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1504/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp10.000.000,00" ;
70. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
71. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp5.000.000,00" ;
72. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.000.000,00" ;
73. Tanggal 23 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
74. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
75. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
76. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;

Hal. 87 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



77. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
78. Tanggal 28 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440751725 an. CHRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp6.025.000,00" ;
79. Tanggal 30 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2160466009 an. WAYAN SUKADANA SH sejumlah Rp25.000.000,00" ;
80. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp18.500.000,00" ;
81. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp15.000.000,00" ;
82. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp13.450.000,00" ;
83. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp11.000.000,00" ;
84. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.200.000,00" ;
85. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
86. Tanggal 11 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0570267141 an. ERNI LIU sejumlah Rp16.800.000,00" ;
87. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00” ;

88. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
89. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00” ;
90. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00” ;
91. Tanggal 22 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp20.000.000,00” ;
92. Tanggal 27 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00” ;
93. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.000.000,00” ;
94. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440738494 an. GRATIAN L TH F MAT sejumlah Rp7.000.000,00” ;
95. Tanggal 22 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00” ;
96. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.500.000,00” ;
97. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp32.600.000,00” ;
98. Tanggal 01 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0107/FTSCY/WS95011, 0440709087 DORLINA S IYON /T, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp5.000.000,00” ;

Hal. 89 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. FERDINAND TOISUTA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
100. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp10.000.000,00" ;
101. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp15.000.000,00" ;
102. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95051, 6710032333 ONG S IOE HONG, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp51.750.000,00" ;
103. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. NGATMINI LUSIANA sejumlah Rp7.500.000,00" ;
104. Tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 6670 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Juanda) sejumlah Rp150.000.000,00" ;
105. Tanggal 27 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp9.200.000,00" ;
106. Tanggal 03 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp7.000.000,00" ;
107. Tanggal 05 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440566693 an. NY. LIKE RADJALABIS sejumlah Rp25.000.000,00" ;
108. Tanggal 21 September 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp10.045.000,00" ;
109. Tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT JAYA SENTOSA UD, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp14.025.000,00" ;

Hal. 90 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Tanggal 02 November 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS KANCA BRI AMBON, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0998 (di BCA Kantor Pusat/Menara BCA) sejumlah Rp250.000.000,00" ;
111. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp5.000.000,00" ;
112. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp5.000.000,00" ;
113. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
114. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;
115. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
116. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;
117. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp10.000.000,00" ;
118. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;
119. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp6.900.000,00" ;



120. Tanggal 27 November 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp5.850.000,00" ;
121. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp5.000.000,00" ;
122. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp5.000.000,00" ;
123. Tanggal 02 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah Rp5.000.000,00" ;
124. Tanggal 07 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp10.000.000,00" ;
125. Tanggal 08 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp7.000.000,00" ;
126. Tanggal 10 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp50.000.000,00" ;
127. Tanggal 14 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening Nomor 0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.839.000,00" ;
128. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp25.000.000,00" ;
129. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp10.000.000,00" ;
130. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah
Rp20.000.000,00” ;

131. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER
E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening
Nomor 720000049 an. HANDY sejumlah Rp9.100.000,00” ;

132. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA
CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor
0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah
Rp5.000.000,00” ;

133. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA
CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor
0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah
Rp5.000.000,00” ;

134. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SETORAN VIA
CDM/setoran menggunakan Mesin ATM, ke rekening Nomor
0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TO, sejumlah
Rp5.000.000,00” ;

135. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB
TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke
rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00” ;

Perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama
dengan saksi IDRIS ROLOBESSY melanggar Pasal 3 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku Perseorangan
atau selaku Direktur CV. HARVEST berdasarkan Akta Pendirian CV. HARVEST
Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace
Margareth Goenawan, S.H.,M.H. dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
selaku Pemilik Rekening Tahapan Bank BCA KCU Ambon Nomor 0440792944
yang dibuka pada tanggal 07 November 2012 dengan speciment tanda tangan
atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan identitas KTP NIK :
8171011104710002 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA alamat Kudamati RT
002/RW 005, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, secara

Hal. 93 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah) ;

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT. Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menghubungi Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

Tidak lama kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengetahui dari saksi SOENARKO dan Sdr. BENNY (alm) bahwa pemilik tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT. Mutiara Cahaya Sukses ;

Pada minggu pertama bulan November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dengan mengatakan, "pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?". Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. meminta Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menitipkan foto copy KTP an. IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU serta Anggaran Dasar PT. Bank Maluku ;

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES anak perusahaan dari PT. PODOJOYO MASYUR dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

Kemudian, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor. 51 Surabaya tersebut kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan saksi IDRIS ROLOBESSY ;

Hal. 95 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT. Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon, saksi IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO rekening Nomor 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 04 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 s/d Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve ;

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana an. SOENARKO Nomor Rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang ;

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Pada hari itu juga Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi SOENARKO dan kemudian meminta saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di Bank BCA Nomor Rekening 00440792944. Pada hari itu juga, saksi SOENARKO

Hal. 96 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahbukukan/mentransfer/menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Sehingga saksi IDRIS ROLOBESSY secara bersama-sama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang Bank Maluku sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rekening Nomor 00440792944 milik Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selain itu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga memiliki rekening Tahapan Bank BCA KCU Ambon Nomor 0440792944 yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, uang yang diduga diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, baik ke rekening Tersangka HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA Nomor 0440792944, atau melalui rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lainnya, atau ke rekening orang lain, yang berdasarkan Rekening Koran atas Rekening Nomor 0440792944 an. Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada Bank BCA terdapat transaksi dengan rincian sebagai berikut :

A. TAHUN 2014 :

1. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp622.600,00" ;
2. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT PANORAMA RUMAH MAK, 88504430514, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp622.600,00" ;
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "KARTU DEBIT GALERI APOLO, 885044313382, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp9.710.000,00" ;
4. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0464, jumlah Rp90.000.000,00" ;
5. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, Kode Cabang 0464, jumlah Rp5.000.000.000,00" ;

Hal. 97 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



6. Tanggal 18 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 18/11 WSID5837114 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 Kode Cabang 0000, jumlah Rp100.000,00" ;
7. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 11181118/SIGABNKO, IBU DORLINA SUPRIA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp9.000.000,00" ;
8. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING CR 18/11 /7261, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp1.000.000,00" ;
9. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4641010990 PODO JOYO MASYUR, Kode Cabang 0088, jumlah Rp49.000.000.000,00" ;
10. Tanggal 18 November 2014, tertera "SETORAN, Kode Cabang 0088, jumlah Rp7.600.000.000,00" ;
11. Tanggal 18 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 18/11 /81201, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
12. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp1.250.000,00" ;
13. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp1.250.000,00" ;
14. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
15. Tanggal 18 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 11181118/SIG99832 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
16. Tanggal 18 November 2014, tertera "TARIKAN ATM 18/11 Kode Cabang 0000, 0440792944, jumlah Rp500.000,00" ;
17. Tanggal 19 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 19/11 WSID32BC1300192 BII, 5520088945130008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634IA Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00" ;
18. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1880326275 LUTFI AFANDI, Kode Cabang 0465, jumlah Rp25.000.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0465, jumlah Rp.100.000.000,00" ;
20. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0140019984 SOENARKO, Kode Cabang 0465, jumlah Rp75.000.000,00" ;
21. Tanggal 19 November 2014, tertera "KR OTOMATIS 1911/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.200.000,00" ;
22. Tanggal 19 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode Cabang 0028, jumlah Rp2.000.000.000,00" ;
23. Tanggal 19 November 2014, tertera "KARTU DEBIT ARCADIA HOTEL HO, 885096007074, 6019002582195634 Kode Cabang 0000 jumlah Rp1.899.700,00" ;
24. Tanggal 21 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 21/11 /80931, 0441035623 IDR, SELVY HOLLY TOISUT, Kode Cabang 0000, jumlah Rp300.000,00" ;
25. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11 /74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, Kode Cabang 0000, jumlah Rp700.000,00" ;
26. Tanggal 24 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 22/11 /74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp20.000.000,00" ;
27. Tanggal 27 November 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode Cabang 0044, jumlah Rp2.400.000.000,00" ;
28. Tanggal 27 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING CR 27/11 WSID:09801, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp20.000.000,00" ;
29. Tanggal 27 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING CR 27/11 /95031/ BYR FLOORING SPA, 0440731333 IDR, RUDI GUNAWAN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp11.050.000,00" ;
30. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 11281128/SIG99829 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016/BANK CENTRA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp1.350.000,00" ;
31. Tanggal 28 November 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/11 WSID:295D1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.240.000,00" ;

Hal. 99 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



32. Tanggal 28 November 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 11281128/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN/016/BANK CENTRA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.300.000,00" ;
33. Tanggal 28 November 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 28/11 WSID707P121, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634 \$, Kode Cabang 0000, jumlah Rp200.000,00" ;
34. Tanggal 30 November 2014, tertera "BUNGA" Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.143.744,67" ;
35. Tanggal 01 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 01/12 WSID:139H1, 1880326275 IDR, LUTFI AFANDI, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
36. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS 0212/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp30.000.000,00" ;
37. Tanggal 02 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT THE GRAND DUCK KIN 885096074528, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp5.098.467,00" ;
38. Tanggal 03 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910037261, THOMAS YONES, Kode Cabang 0480, jumlah Rp209.400.000,00" ;
39. Tanggal 04 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT CAHAYA TOKO MAS-HO 88500002692, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp1.480.000,00" ;
40. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 06/12 WSID:023C1, 0440751725 IDR, CRISTIAN I TOISUT, Kode Cabang 0000, jumlah Rp300.000,00" ;
41. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12 WSID1649194, 1402 GARUDA IND, 1265154768282, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp7.834.674,00" ;
42. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 07/12 WSID1649197, 1402 GARUDA IND, 1265293592928, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp4.513.673,00" ;
43. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0353017559, SINAR IRIAWAN PT, Kode Cabang 0455, jumlah Rp275.600.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanggal 08 Desember 2014, tertera "TARIKAN TUNAI, Kode Cabang 0455, jumlah Rp100.000.000,00" ;
45. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "SETORAN TUNAI, Kode Cabang 0044, jumlah Rp73.000.000,00" ;
46. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 09/12 WSID:218V1 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000.000,00" ;
47. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT SEIBU DS, GRAN IND, 885096060717, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlah Rp2.675.200,00" ;
48. Tanggal 09 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 10/12 WSID:62391 IDR, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.120.000,00" ;
49. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp150.000,00" ;
50. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000,00" ;
51. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 082189679505, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp25.000,00" ;
52. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 14/12 WSID7269150, 1200 SIMPATI, 081217024410, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp150.000,00" ;
53. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00" ;
54. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 013 12151215/SIG99802 IDR, ARI WIDIATMOKO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
55. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "KR OTOMATIS 1512/FTSCY/WS95011, 0440816703 MARCYA T SOUISA, Kode Cabang 0000, jumlah Rp15.000.000,00" ;
56. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4151001160, MERLYN NOVITA, Kode Cabang 0415, jumlah Rp.150.000.000,00" ;

Hal. 101 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Tanggal 18 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT BINTANG JAYA – HO, 885000043153, 6019002582195634, Kode ,Cabang 0000, jumlah Rp.2.135.000,00" ;
58. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "BYR VIA E-BANKING 23/12 WSID023C169, 0192 BII, 552008894513008, HEINTJE ABRAHAM TO, 6019002582195634, Kode Cabang 0000, jumlah Rp4.356.000,00" ;
59. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp3.955.000,00" ;
60. Tanggal 23 Desember 2014, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 12231223/SIG99802 IDR, DORLINA SUPRIATIN, Kode Cabang 0000, jumlah Rp6.500,00" ;
61. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
62. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
63. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
64. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
65. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
66. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
67. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
68. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TARIKAN ATM 26/12 Kode Cabang 0000, 0440792944 IDR, jumlah Rp2.500.000,00" ;
69. Tanggal 29 Desember 2014, tertera "TRSF E-BANKING DB 28/12 WSID:189DI, 2260017163 IDR, SHAM TJANGRA THIO, Kode Cabang 0000, jumlah Rp.3.454.000,00" ;

B. TAHUN 2015 :

(Khusus terhadap transaksi dengan nilai Rp5.000.000,00 atau lebih) :

1. Tanggal 02 Januari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT MULTI COM, MG. DUA MA, pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp8.300.000,00 ;

Hal. 102 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 05 Januari 2015, terjadi transaksi "Transfer E-Banking menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening No.0440751725 an. CRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp20.000.000,00" ;
3. Tanggal 05 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
4. Tanggal 07 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp650.000.000,00" ;
5. Tanggal 12 Januari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
6. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke Rekening Nomor 4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp72.637.500,00" ;
7. Tanggal 15 Januari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN PEMINDAHAN TRANSFER ke Rekening Nomor 4151001160 an. MERLYN NOVITA Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp80.000.000,00" ;
8. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp8.565.000,00" ;
9. Tanggal 21 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 5190117661 an. RESA EKASIWI sejumlah Rp9.000.000,00" ;
10. Tanggal 22 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp6.500.000,00" ;
11. Tanggal 26 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp25.000.000,00" ;
12. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp17.200.000,00" ;
13. Tanggal 27 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00" ;

Hal. 103 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 29 Januari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2120160756 an. ROCKY ASTAN sejumlah Rp21.867.000,00" ;
15. Tanggal 02 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 3011539520 an. SRI REZEKI sejumlah Rp10.575.000,00" ;
16. Tanggal 03 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp25.000.000,00" ;
17. Tanggal 05 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0181062176 an. WIYONO PRAYOGO sejumlah Rp17.375.000,00" ;
18. Tanggal 10 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp8.000.000,00" ;
19. Tanggal 11 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00" ;
20. Tanggal 12 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.337.500,00" ;
21. Tanggal 13 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 5415 (di BCA KCP MALL GRAND INDONESIA) sejumlah Rp50.000.000,00" ;
22. Tanggal 16 Februari 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp40.000.000,00" ;
23. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 4632003939 an. J HADI SANTOSO SIN sejumlah Rp8.500.000,00" ;
24. Tanggal 18 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
25. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT ANUGERAH TOKO HO", yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai dengan menggunakan kartu debit sejumlah Rp25.000.000,00" ;

Hal. 104 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 6930298849 an. ANUGERAH CITRA VAL sejumlah Rp16.337.500,00" ;
27. Tanggal 23 Februari 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
28. Tanggal 24 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp20.158.000,00" ;
29. Tanggal 25 Februari 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
30. Tanggal 03 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 3290104601 an. TONI LIMANTORO sejumlah Rp10.127.100,00" ;
31. Tanggal 05 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
32. Tanggal 06 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp150.000.000,00" ;
33. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
34. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.805.500,00" ;
35. Tanggal 09 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp10.000.000,00" ;
36. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. JACOB MERVIN SIAUT sejumlah Rp5.000.000,00" ;
37. Tanggal 10 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;

Hal. 105 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



38. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
39. Tanggal 11 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
40. Tanggal 12 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
41. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.100.000,00" ;
42. Tanggal '13 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp9.995.000,00" ;
43. Tanggal 13 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp100.000.000,00" ;
44. Tanggal 17 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
45. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 200 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. SHENDY PURNAMA TAH sejumlah Rp10.000.000,00" ;
46. Tanggal 18 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp20.000.000,00" ;
47. Tanggal '20 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2260017163 an. SHAM TJANGDRA THIO sejumlah Rp24.647.500,00" ;
48. Tanggal 23 Maret 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 0415 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mardika sejumlah Rp100.000.000,00" ;
49. Tanggal 25 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;



50. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
51. Tanggal 26 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. RADJAM TEHUAYO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
52. Tanggal 27 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.500.000,00" ;
53. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
54. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00" ;
55. Tanggal 30 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
56. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
57. Tanggal 31 Maret 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
58. Tanggal 01 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp14.850.000,00" ;
59. Tanggal 02 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
60. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
61. Tanggal 06 April 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 5550 (di BCA KCP M. Duryat) sejumlah Rp65.000.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Tanggal 09 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
63. Tanggal 10 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp20.000.000,00" ;
64. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1204/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp35.000.000,00" ;
65. Tanggal 13 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp15.000.000,00" ;
66. Tanggal 14 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp10.000.000,00" ;
67. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 1504/FTSCY/WS95011, 0440703232 DORLINA SUPRIATIN, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp10.000.000,00" ;
68. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
69. Tanggal 15 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HANNY AGUSTINA sejumlah Rp5.000.000,00" ;
70. Tanggal 17 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
71. Tanggal 20 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
72. Tanggal 21 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
73. Tanggal 21 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;

Hal. 108 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



74. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
75. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
76. Tanggal 22 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.000.000,00" ;
77. Tanggal 23 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
78. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
79. Tanggal 24 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
80. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
81. Tanggal 27 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
82. Tanggal 28 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440751725 an. CHRISTIAN I TOISUT sejumlah Rp6.025.000,00" ;
83. Tanggal 29 April 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
84. Tanggal 30 April 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2160466009 an. WAYAN SUKADANA SH sejumlah Rp25.000.000,00" ;
85. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440640940 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp18.500.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp15.000.000,00" ;
87. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0373132982 an. BUDIYONO sejumlah Rp13.450.000,00" ;
88. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
89. Tanggal 04 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
90. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440703232 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp11.000.000,00" ;
91. Tanggal 06 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.200.000,00" ;
92. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
93. Tanggal 08 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
94. Tanggal 11 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0570267141 an. ERNI LIU sejumlah Rp16.800.000,00" ;
95. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp20.000.000,00" ;
96. Tanggal 12 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp7.500.000,00" ;
97. Tanggal 15 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp6.000.000,00" ;

Hal. 110 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
99. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp8.000.000,00" ;
100. Tanggal 18 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
101. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai kepada rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
102. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp25.000.000,00" ;
103. Tanggal 19 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp7.500.000,00" ;
104. Tanggal 20 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
105. Tanggal 22 Mei 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 4641299639 an. DEBIE PUSPASARI SU sejumlah Rp20.000.000,00" ;
106. Tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
107. Tanggal 26 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
108. Tanggal 27 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
109. Tanggal 28 Mei 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;

Hal. 111 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
111. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
112. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
113. Tanggal 01 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp5.000.000,00" ;
114. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
115. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
116. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
117. Tanggal 03 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440738494 an. GRATIAN L TH F MAT sejumlah Rp7.000.000,00" ;
118. Tanggal 04 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
119. Tanggal 08 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
120. Tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
121. Tanggal 10 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.000.000,00" ;

Hal. 112 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. Tanggal 11 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
123. Tanggal 11 Juni 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari Rekening Nomor 0441070585 an. THERESIA HANY MALA sejumlah Rp12.100.000,00" ;
124. Tanggal 15 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
125. Tanggal 17 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
126. Tanggal 18 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp5.000.000,00" ;
127. Tanggal 22 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp10.000.000,00" ;
128. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.500.000,00" ;
129. Tanggal 24 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
130. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SETORAN TUNAI Kode Cabang 0044 (di BCA KCU Ambon) sejumlah Rp32.600.000,00" ;
131. Tanggal 25 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
132. Tanggal 29 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
133. Tanggal 29 Juni 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;



134. Tanggal 01 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0107/FTSCY/WS95011, 0440709087 DORLINA S IYON/T, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp5.000.000,00" ;
135. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
136. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
137. Tanggal 02 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. FERDINAND TOISUTA sejumlah Rp10.000.000,00" ;
138. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp10.000.000,00" ;
139. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 2149999960 an. ONG SIOE HONG sejumlah Rp15.000.000,00" ;
140. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS 0407/FTSCY/WS95051, 6710032333 ONG S IOE HONG, menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp51.750.000,00" ;
141. Tanggal 06 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
142. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
143. Tanggal 09 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. NGATMINI LUSIANA sejumlah Rp7.500.000,00" ;
144. Tanggal 13 Juli 2015, terjadi transaksi "TARIKAN TUNAI Kode Cabang 6670 (di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Juanda) sejumlah Rp150.000.000,00" ;
145. Tanggal 27 Juli 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 016 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp9.200.000,00" ;



146. Tanggal 03 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0183347770 an. POO HINDIAN PRANA sejumlah Rp7.000.000,00" ;
147. Tanggal 05 Agustus 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440566693 an. NY. LIKE RADJALABIS sejumlah Rp25.000.000,00" ;
148. Tanggal 31 Agustus 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
149. Tanggal 02 September 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp5.000.000,00" ;
150. Tanggal 21 September 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp10.045.000,00" ;
151. Tanggal 05 Oktober 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT JAYA SENTOSA UD, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp14.025.000,00" ;
152. Tanggal 15 Oktober 2015, terjadi transaksi "SWITCHING CR TRANSFER DR 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai dari rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
153. Tanggal 02 November 2015, terjadi transaksi "KR OTOMATIS KANCA BRI AMBON, HEINTJE ABRAHAM TO, Kode Cabang 0998 (di BCA Kantor Pusat / Menara BCA) sejumlah Rp250.000.000,00" ;
154. Tanggal 03 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
155. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;
156. Tanggal 06 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;
157. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHAWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. CAHAYA FAJAR TOUR sejumlah Rp10.000.000,00" ;
159. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp25.000.000,00" ;
160. Tanggal 09 November 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0361378899 an. MELLY INDAHWATI sejumlah Rp6.900.000,00" ;
161. Tanggal 27 November 2015, terjadi transaksi "KARTU DEBIT BANDUNG JAYA TOKO, yakni pembayaran belanja menggunakan mesin ATM Non Tunai sejumlah Rp5.850.000,00" ;
162. Tanggal 07 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp10.000.000,00" ;
163. Tanggal 08 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp7.000.000,00" ;
164. Tanggal 14 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp7.839.000,00" ;
165. Tanggal 17 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 002 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HEINTJE ABRAHAM TO sejumlah Rp10.000.000,00" ;
166. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING CR menggunakan mesin ATM Non Tunai dari Rekening Nomor 0440826903 an. DORLINA SUPRIATIN sejumlah Rp20.000.000,00" ;
176. Tanggal 28 Desember 2015, terjadi transaksi "TRANSFER E-BANKING DB menggunakan mesin ATM Non Tunai ke Rekening Nomor 720000049 an. HANDY sejumlah Rp9.100.000,00" ;
168. Tanggal 31 Desember 2015, terjadi transaksi "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 menggunakan mesin ATM Non Tunai ke rekening an. HARVEST sejumlah Rp10.000.000,00" ;

Berdasarkan Rekening Koran atas Rekening Nomor 0440792944 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, selain transaksi yang nilainya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih pada rekening tersebut, pada tahun 2015 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah melakukan transaksi penarikan tunai di ATM dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.000.000,00 ;
2. Tanggal 05 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
3. Tanggal 05 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
4. Tanggal 05 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
5. Tanggal 05 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
6. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
7. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
8. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
9. Tanggal 22 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
10. Tanggal 26 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
11. Tanggal 26 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
12. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
13. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
14. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
15. Tanggal 27 Januari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
16. Tanggal 03 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
17. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
18. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
19. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
20. Tanggal 12 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
21. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
22. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
23. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
24. Tanggal 18 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
25. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
26. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
27. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
28. Tanggal 20 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
29. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
30. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
31. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
32. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
33. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
34. Tanggal 23 Februari 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
35. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 117 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
37. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
38. Tanggal 02 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
39. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
40. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
41. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
42. Tanggal 05 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
43. Tanggal 18 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
44. Tanggal 18 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
45. Tanggal 19 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
46. Tanggal 19 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
47. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
48. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
49. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
50. Tanggal 26 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
51. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
52. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
53. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
54. Tanggal 27 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
55. Tanggal 30 Maret 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
56. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
57. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
58. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
59. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
60. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
61. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
62. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
63. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
64. Tanggal 06 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
65. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
66. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
67. Tanggal 13 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.000.000,00 ;
68. Tanggal 14 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
69. Tanggal 14 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
70. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
71. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
72. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 118 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Tanggal 20 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
74. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
75. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
76. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
77. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
78. Tanggal 22 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
79. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
80. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
81. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
82. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
83. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
84. Tanggal 27 April 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
85. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
86. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
87. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
88. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
89. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
90. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
91. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
92. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
93. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
94. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
95. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
96. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
97. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
98. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
99. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
100. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
101. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
102. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
103. Tanggal 04 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
104. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
105. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
106. Tanggal 08 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
107. Tanggal 11 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
108. Tanggal 11 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
109. Tanggal 12 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 119 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Tanggal 12 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
111. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
112. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
113. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
114. Tanggal 15 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
115. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
116. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
117. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
118. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
119. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
120. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
121. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
122. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
123. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
124. Tanggal 18 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
125. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
126. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
127. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
128. Tanggal 19 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
129. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
130. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
131. Tanggal 20 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
132. Tanggal 22 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
133. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
134. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
135. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
136. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
137. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
138. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
139. Tanggal 25 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
140. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
141. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
142. Tanggal 26 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
143. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
144. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
145. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
146. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;

Hal. 120 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
148. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
149. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
150. Tanggal 27 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
151. Tanggal 28 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
152. Tanggal 28 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
153. Tanggal 29 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
154. Tanggal 29 Mei 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
155. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
156. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
157. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
158. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
159. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
160. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
161. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
162. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
163. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
164. Tanggal 03 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
165. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
166. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
167. Tanggal 10 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
168. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
169. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
170. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
171. Tanggal 12 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
172. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
173. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
174. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
175. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
176. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
177. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
178. Tanggal 22 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
179. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
180. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
181. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
182. Tanggal 25 Juni 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
183. Tanggal 02 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;

Hal. 121 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Tanggal 02 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
185. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
186. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
187. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
188. Tanggal 09 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
189. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
190. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
191. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
192. Tanggal 13 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
193. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
194. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
195. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
196. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
197. Tanggal 21 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
198. Tanggal 23 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
199. Tanggal 24 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
200. Tanggal 24 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
201. Tanggal 29 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
202. Tanggal 29 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
203. Tanggal 30 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
204. Tanggal 30 Juli 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
205. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
206. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
207. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
208. Tanggal 03 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
209. Tanggal 04 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
210. Tanggal 04 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
211. Tanggal 05 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
212. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
213. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
214. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
215. Tanggal 18 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
216. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
217. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
218. Tanggal 31 Agustus 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
219. Tanggal 02 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
220. Tanggal 02 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 122 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Tanggal 07 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
222. Tanggal 14 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
223. Tanggal 14 September 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
224. Tanggal 12 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
225. Tanggal 15 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
226. Tanggal 15 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
227. Tanggal 22 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
228. Tanggal 30 Oktober 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
229. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
230. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
231. Tanggal 04 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
232. Tanggal 11 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
233. Tanggal 11 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
234. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
235. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
236. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp500.000,00 ;
237. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
238. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
239. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
240. Tanggal 16 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.000.000,00 ;
241. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
242. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
243. Tanggal 19 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
244. Tanggal 20 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
245. Tanggal 20 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
246. Tanggal 23 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
247. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
248. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
249. Tanggal 25 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
250. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
251. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
252. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
253. Tanggal 26 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
254. Tanggal 30 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
255. Tanggal 30 November 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
256. Tanggal 02 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
257. Tanggal 02 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 123 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp100.000,00 ;
259. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
260. Tanggal 03 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
261. Tanggal 04 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
262. Tanggal 04 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
263. Tanggal 07 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
264. Tanggal 07 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
265. Tanggal 08 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
266. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
267. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.000.000,00 ;
268. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.000.000,00 ;
269. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
270. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
271. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
272. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
273. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
274. Tanggal 10 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
275. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
276. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
277. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
278. Tanggal 11 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.250.000,00 ;
279. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
280. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
281. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
282. Tanggal 14 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
283. Tanggal 15 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
284. Tanggal 15 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.000.000,00 ;
285. Tanggal 16 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
286. Tanggal 16 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
287. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
288. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
289. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
290. Tanggal 21 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
291. Tanggal 28 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
292. Tanggal 28 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp1.500.000,00 ;
293. Tanggal 29 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;
294. Tanggal 29 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Hal. 124 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Tanggal 30 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

296. Tanggal 30 Desember 2015 "TARIKAN ATM" Rp2.500.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 07 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana Pencucian Uang secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
3. Pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari

Hal. 125 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5. Barang bukti :

1. Nomor Urut 1 sampai dengan 359, 361 sampai dengan 419, digunakan untuk perkara lain atas nama PEDRO RIDOLF TENTUA ;
2. Nomor Urut 420 sampai dengan 694, 696 sampai dengan 705, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
3. Nomor Urut 360, 695 dan 706, dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku Utara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 27 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai dengan Nomor 419 sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014 ;
 - 2) Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI ;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 076/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset ;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 078/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset ;
 - 5) Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;
 - 6) Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah ;
 2. Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran ;
 3. Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500 ;
 4. Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0 ;
 5. Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 09 April 2015 ;

Hal. 127 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari – Desember 2014 KJPP Toha – Okky - Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/KM.1/2009 ;
- 8) Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;
- 9) 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 M² (meter persegi) ;
- 10) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 ;
- 11) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013 – 2014 ;
- 12) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 – 2016 ;
- 13) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 – 2017 ;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sebagai

Hal. 128 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;

- 17) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 18) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal ;

Hal. 129 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 26) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku ;
- 27) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;
- 28) 1 (satu) eksemplar foto copy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 30) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta ;
- 31) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta ;

Hal. 130 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;
- 33) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya ;
- 34) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 36) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Invetsasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 37) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 38) 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 miliar ;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar ;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 41) 1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy dari Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 ;
- 43) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;

Hal. 131 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 ;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris LUTFI, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 Oktober 2015 ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto ;
- 50) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015 ;
- 51) 1 (satu) lembar Asli Lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015 ;
- 52) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 53) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 54) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 55) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian ;
- 57) 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa ;
- 58) 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 59) 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Malut ;
- 60) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 61) 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku – Malut ;

Hal. 132 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 62) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 63) 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 64) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 65) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Malut ;
- 66) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015 ;
- 67) 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 68) 94 (sembilan puluh empat) halaman foto copy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 69) 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012 ;
- 70) 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 71) 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 72) 143 (seratus empat puluh tiga) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 73) 185 (seratus lima puluh delapan) halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 74) 156 (seratus lima puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 75) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat

Hal. 133 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;

- 76) 166 (seratus enam puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku Tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;
- 77) 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 78) 140 (seratus empat puluh) halaman foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku – Maluku Utara di Bank Indonesia Nomor Rekening 10501, tanggal 29 Maret 2016 ;
- 80) 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah 907 M², Atas Nama Bank Maluku – Maluku Utara Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 07-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, S.H., PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 81) 1 (satu) jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013 ;
- 82) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 83) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ;

Hal. 134 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum ;
- 85) 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013 ;
- 86) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ;
- 87) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ;
- 88) 1 (satu) foto copy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015 ;
- 89) 1 (satu) jilid foto copy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku :
 1. Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 01 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM ;
 2. Akta Pendirian, Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 ;
 3. Perubahan AD, Nomor 87 tanggal 29 September 2008 ;
- 90) 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008 – 2012 PT. Bank Maluku ;
- 91) 1 (satu) jepitan foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku - Maluku Utara Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014 ;
- 92) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011 ;
- 93) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009 ;
- 94) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah

Hal. 135 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999 ;

- 95) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014 ;
- 96) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015 ;
- 97) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009 ;
- 98) 1 (satu) jilid foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015 ;
- 99) 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C ;
- 100) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012 ;
- 101) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 ;
- 102) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum) ;
- 103) 1 (satu) foto copy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006 ;



- 104) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku ;
- 105) 1 (satu) jilid foto copy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015 ;
- 106) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku ;
- 107) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 108) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 109) 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 110) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014 ;
- 111) 1 (satu) jilid foto copy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013 ;
- 112) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan RUPS Bank Maluku :
 1. Direktur Utama (2009 – 2013) ;
 2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014) ;
 3. Direktur Umum (2011 – 2014) ;
 4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014) ;
 5. Dewan Komisaris (2011 – 2014) ;
- 113) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015 ;

- 114) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015 ;
- 115) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014 ;
- 116) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013 ;
- 117) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010 ;
- 118) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013 ;
- 119) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013 ;
- 120) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan

Hal. 138 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013 ;

121) 1 (satu) jepitan foto copy petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013 ;

122) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014 ;

123) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 ;

124) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 – 2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014 ;

125) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015 ;

126) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28 – 29 April 2015 ;

127) 1 (satu) jepitan foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 ;

128) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 ;

129) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015 ;

130) 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H.,M.Kn., tanggal 18 Maret 2016 ;

131) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014 ;

Hal. 139 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014 ;
- 133) 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014 ;
- 134) 1 (satu) jepitan SLIP JOURNAL Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014 ;
- 135) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014 ;
- 136) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012 ;
- 137) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015 ;
- 138) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015 ;
- 139) 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913 ;
- 140) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015 ;
- 141) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya ;
- 142) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015 ;
- 143) 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015 ;
- 144) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015 ;
- 145) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah

Hal. 140 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015 ;

- 146) 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah ;
- 147) 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, S.E., tanggal 01 Februari 2016 ;
- 148) 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016 ;
- 149) 1 (satu) jepitan foto copy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp525.000.000,00 ;
- 150) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010 – 2015, tanggal 07 Juli 2014 ;
- 151) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 14934914 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010 – 2015, tanggal 12 Juli 2015 ;
- 152) 1 (satu) jepitan foto copy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016 ;
- 153) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567022 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012 ;
- 154) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor AD 7992030 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014 ;
- 155) 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat “Klarifikasi Transaksi” dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015 ;
- 156) 1 (satu) jepitan foto copy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 157) 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an. DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012 ;
- 158) 1 (satu) jilid foto copy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung “LHKPN-A” an. IDRIS ROLOBESSY ;

Hal. 141 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY ;
- 160) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 Mei 2015 ;
- 161) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012 ;
- 162) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015 ;
- 163) 1 (satu) jepitan foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 164) 1 (satu) jepitan foto copy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an. HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23 ;
- 165) 1 (satu) jepitan foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 Mei 2015 ;
- 166) 1 (satu) jepitan Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 167) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 168) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor Tahun Anggaran 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015 ;
- 169) 1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014 ;
- 170) 1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016 ;
- 171) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester II – Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 172) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015 ;

Hal. 142 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 173) 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014 ;
- 174) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016 ;
- 175) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Maluku Utara Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015 ;
- 176) 1 (satu) jilid foto copy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku Maluku Utara, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015 ;
- 177) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 178) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 179) 1 (satu) jepitan (tuliskan tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya ;
- 180) 1 (satu) lembar Neraca Bank (tuliskan tangan) ;
- 181) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015 ;
- 182) 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya ;
- 183) 1 (satu) jepitan kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14 ;
- 184) 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015 ;
- 185) 1 (satu) jepitan foto copy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015 ;
- 187) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor: 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;
- 188) 2 (dua) lembar foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan/-Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama Direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;
- 189) 1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238 ;
- 190) 1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor Rekening 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 03 Desember 2008 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 191) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor tanggal bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor Rekening 0101002238 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 192) 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 03 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
- 193) Foto copy Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon ;
- 194) Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Hal. 144 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/Pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007 ;
- 196) Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jalan Listrik RT 003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 02/005 ;
- 197) Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38 ;
- 198) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT 001 RW 002 Batu Gajah Sirimau Ambon ;
- 199) Foto copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Gajah RT 001 RW 002 Kota Ambon ;
- 200) 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite C50-B Warna Hitam ;
- 201) 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor Serio G-71C000AS410 warna hitam ;
- 202) 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)) ;
- 203) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal merk Toshiba Warna Hitam ‘
- 204) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggung-jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014 ;

Hal. 145 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, Nomor File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 07 November 2014 (asli) ;
- 206) 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy) ;
- 207) 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya (asli) ;
- 208) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. ;
- 209) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. (asli) ;
- 210) 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H. Nomor 4/Kep.17.3/I/2012 ;
- 211) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 20 ;
- 212) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 21 ;
- 213) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 214) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 215) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 216) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 217) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 ;
- 218) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/II/16 ;

Hal. 146 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) eksemplar foto opy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015 ;
- 220) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 221) 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua ;
- 222) 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH Nomor Rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- 223) Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88 ;
- 224) Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013 ;
- 225) Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 ;
- 226) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016 ;
- 227) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016 ;
- 228) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015 ;
- 229) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan

Hal. 147 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY
Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016 ;

- 230) 1 (satu) bundel Asli Laporan HASil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara ;
- 231) 1 (satu) lembar foto copy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku ;
- 232) 1 (satu) bundel foto copy Catatan Dinas HASil Pengadaan LANGsung Tanah dan Gedung PT. BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015 ;
- 233) 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015) ;
- 234) 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581 ;
- 235) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016 ;
- 236) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 02 Januari 2012 dan lampirannya ;
- 237) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 238) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;

Hal. 148 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 239) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015 ;
- 240) Foto copy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00 ;
- 241) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 07 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 242) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 243) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 244) Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014 ;
- 245) Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 246) Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;
- 247) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, S.E. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai Pihak Kedua ;
- 248) 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) Foto copy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, S.H. tanggal 03 November 2015 ;
- 250) Foto copy NPWP PT. Bank Maluku Maluku Utara Nomor 01.114.797.2-941.000 ;
- 251) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, S.E. ;
- 252) Foto copy KTP COSTARISTO TEE ;
- 253) Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 254) Foto copy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 255) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015 ;
- 256) 1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015 ;
- 257) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977 ;
- 258) Foto copy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO ;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 261) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015 ;
- 262) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 04290575899 ;

Hal. 150 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya ;
- 264) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;
- 265) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;
- 266) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ;
- 267) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014 ;
- 268) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 ;
- 269) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014 ;
- 270) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014 ;
- 271) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014 ;
- 272) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015 ;
- 273) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015 ;
- 274) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015 ;

Hal. 151 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 275) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015 ;
- 276) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015 ;
- 277) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015 ;
- 278) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;
- 279) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;
- 280) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
- 281) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015 ;
- 282) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015 ;
- 283) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015 ;
- 284) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;
- 285) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak ;
- 287) Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00 ;
- 288) Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00 ;
- 289) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 290) Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 291) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan Balik Nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 292) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;

Hal. 153 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 293) Foto copy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 294) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya ;
- 295) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010 ;
- 296) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 09 Februari 2015 s/d 30 April 2015 ;
- 297) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 07 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015 ;
- 298) Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015 ;
- 299) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 07 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya atas nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;
- 300) Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 301) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;

- 302) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provonsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro ;
- 303) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa ;
- 304) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
- 305) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA ;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO ;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO ;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI ;
- 309) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI ;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI ;

Hal. 155 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00 ;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014 ;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014 ;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014 ;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI ;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN ;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JUMAIN ;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015 ;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996 ;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH) ;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN ;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI ;

Hal. 156 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996 ;
- 326) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 327) 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996 ;
- 328) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 329) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 330) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 ;
- 331) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 332) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996 ;
- 333) 1 (satu) lembar foto opy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 334) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat (2), (3) atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;
- 335) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar foto copy atas nama FATIMAH ;
- 336) 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI ;
- 337) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 338) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;

Hal. 157 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 339) 1 (satu) bundel Rekening Koran an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 01 September 2015 s/d 31 Maret 2016 ;
- 340) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015 ;
- 341) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;
- 342) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan Akta Jual Beli ;
- 343) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00 ;
- 344) Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 345) Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015 ;
- 346) Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 ;
- 347) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. ;
- 348) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW 010/002, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- 349) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016 ;
- 350) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas Rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016 ;



- 351) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016 ;
- 352) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
- 353) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016 ;
- 354) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
- 355) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah" ;
- 356) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 ;
- 357) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 ;
- 359) Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar ;



- 361) Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY ;
- 362) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 07 November 2012 ;
- 363) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode November 2012 s/d Desember 2012 ;
- 364) 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 365) 57 (lima puluh tujuh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- 366) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;
- 367) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016 ;
- 368) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 369) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;



- 370) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 371) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 372) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 373) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 374) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 375) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 376) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 377) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 03 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 378) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;



- 379) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- 380) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 381) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 382) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 383) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 384) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 385) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 386) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- 388) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 04 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 389) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 390) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- 391) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 392) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;
- 393) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon ;
- 394) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Hal. 163 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 395) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 396) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 397) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 398) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 399) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 400) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 401) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR ;
- 402) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi ;

Hal. 164 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 403) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp. 08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990 ;
- 404) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- 405) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014 ;
- 406) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014 ;
- 407) 17 (tujuh belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;
- 408) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016 ;
- 409) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 04 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp. 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;
- 410) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;

Hal. 165 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 411) 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;
- 412) 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;
- 413) Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar ;
- 414) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014 ;
- 415) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ;
- 416) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016 ;
- 417) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 ;
- 418) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, S.E. dan YULIA PRIHARTINI ;
- 419) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ;**
- Barang bukti Nomor 420 sampai dengan Nomor 694 dan Nomor 706 berupa :
- 420) 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note 3 warna hitam ;
- 421) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 399 ;
- 422) 1 (satu) lembar gambar tulisan tangan alur transaksi ;
- 423) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010 Nomor Kohir : 03435 wil : 3 ;
- 424) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 Nomor Kohir : 03436 wil : 3 ;

Hal. 166 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012 Nomor Kohir : 03438 wil : 3 ;
- 426) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/14/K.Uritetu2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 427) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/44/K.Uritetu2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 428) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 973/148/KU/2012 tanggal 23 November 2012 ;
- 429) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 430) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 145/3103/SETLUR. Kudamati/2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 431) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 145/SETLUR.Kudamati/ 2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 432) Surat izin Usaha Pariwisata Nomor 184/IU/DPKPO/XI/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 433) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37834.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES ;
- 434) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES Nomor 55 tanggal 27 Juni 2011 ;
- 435) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 436) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Heintje Abraham Toisuta ;
- 437) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/12/KU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 438) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 31 tanggal 23 September 2010 ;
- 439) 1 (satu) eksemplar foto copy tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer perusahaan CV. Harvest Nomor TDP 250535101931 tanggal 30 Juli 2010 ;

Hal. 167 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 440) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. METANOIA ;
- 441) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 442) 1 (satu) lembar amplop persembahan dengan tulisan rincian dana ;
- 443) 1 (satu) lembar kertas daftar rekening ;
- 444) 1 (satu) lembar kertas Nomor Rekening Bank an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 445) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/312/K/VI/2010/SPK tanggal 30 Juni 2010 ;
- 446) 1 (satu) lembar tabel angsuran pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia ;
- 447) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 448) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 449) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027108 tanggal 10 Juni 2015 ;
- 450) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027142 tanggal 27 Juli 2015 ;
- 451) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027191 tanggal 14 September 2015 ;
- 452) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027205 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- 453) 1 (satu) buah flasdisk Toshiba ukuran 8gb warna hijau ;
- 454) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 339, Nomor 528/1980 ;
- 455) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2016 ;
- 456) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2012 ;
- 457) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2015 ;
- 458) 1 (satu) Buku Laporan Harian Tahun 2015 s/d 2016 ;
- 459) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2013 s/d 2016 ;
- 460) 1 (satu) Buku Laporan Penjualan Harian Tahun 2013 s/d 2015 ;
- 461) 1 (satu) jilid user manual pengelolaan website cahaya fajar ;

Hal. 168 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.401/KU.04/AP-I/2013 tanggal 05 September 2013 ;
- 463) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2013/12/00191 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 464) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.268/KU.04/AP-I/2013 tanggal 12 Juni 2013 (salah) ;
- 465) 1 (satu) lembar bukti transfer sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2013 ;
- 466) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekning listrik bulan Mei 2013 ;
- 467) 1 (satu) lembar jadwal Tur Cahaya Fajar Group Travel ke Kuala Lumpur dan Singapore ;
- 468) 1 (satu) lembar bukti transfer konsesi dan sewa ruangan bulan Oktober s/d Desember 2012 ke Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 ;
- 469) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 ;
- 470) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2012 ;
- 471) 1 (satu) lembar tagihan pembayaran rekening listrik bulan Agustus Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000490 ;
- 472) 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri untuk pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
- 473) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.976/KU.04/AP-I/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 474) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran rekening listrik bulan Juli 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000431 ;
- 475) 1 (satu) foto copy surat PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor API.3448/KU.100/2012/DK-B ;
- 476) 1 (satu) bundel laporan harian café Harvest tanggal 03 Januari 2015 ;
- 477) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran e-commerce Bank BCA tanggal 31 Desember 2015 ;
- 478) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA an. Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 21 November 2015 ;

Hal. 169 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479) 1 (satu) lembar bukti transfer online Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 19 November 2015 ;
- 480) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa Event Organize tanggal 03 Oktober 2015 ;
- 481) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015) ;
- 482) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (02 Oktober 2015) ;
- 483) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015 s/d 01 Oktober 2015) ;
- 484) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Dorlina Supriatin Lyon T. Nomor 2-065-108043 tanggal 30 November 2015 ;
- 485) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Heintje Abraham Toisuta Nomor 2-065-012847 tanggal 30 November 2015 ;
- 486) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan jadwal penerbangan Amq-Jog Bank Maluku ;
- 487) 1 (satu) jepitan tiket penerbangan AMQ-JOG Garuda Indonesia an. Mr. S. Padja ;
- 488) 1 (satu) jepitan tiket pesawat an. Mr. Latuconsina/J dkk ;
- 489) 1 (satu) lembar daftar perjalanan Bank Maluku 2015 ;
- 490) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 892/CF/IV/2015 tanggal 10 April 2015 ;
- 491) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 492) 2 (dua) jepitan Daftar Nama Bank Maluku Perjalanan PP AMG-JOG ;
- 493) 1 (satu) jepitan nota PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 10607 Pelanggan an. BPDM ;
- 494) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Olla Mangontan ;
- 495) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Meike Joseph ;
- 496) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya perjalanan tanggal 10 April 2015 ;

Hal. 170 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497) 1 (satu) jepitan kelengkapan dokumen administratif cabang seni pop singer prestasi PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 498) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang seni folksong PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 499) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang menembak PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 500) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga catur PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 501) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga futsal PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 502) 1 (satu) lembar pembayaran kekurangan tiket Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 503) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 504) 1 (satu) lembar rekap tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 505) 2 (dua) lembar rekap peserta PORSENI Jogjakarta 2015 ;
- 506) 3 (tiga) lembar rekap jadwal perjalanan pulang pegawai PT. Bank Maluku ;
- 507) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 508) 1 (satu) lembar rekap tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 509) 2 (dua) jepit daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 510) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 511) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Desember 2012 ;
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Maret 2013 ;
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Januari 2013 ;
- 514) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan 3 sampel makanan dan biaya sertifikat ;
- 515) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Juli 2013 ;
- 516) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Oktober 2012 ;

Hal. 171 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 517) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan November 2012 ;
- 518) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest tanggal 18 Januari 2012 ;
- 519) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening CV. Harvest tanggal 09 April 2012 ;
- 520) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur : DKU.787/KU.04/AP-I/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- 521) 1 (satu) lembar tagihan rekening listrik kepada CV. Harvest Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000162 bulan Februari 2012 ;
- 522) 2 (dua) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah ;
- 523) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruma kepada ibu Dorlina Toisuta tanggal 13 Juli 2010 ;
- 524) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah an. Ny. Dorlina Toisuta dengan Ny. Herlina Tappangan ;
- 525) 1 (satu) jilid proposal perayaan natal tanggal 13 Desember 2013 ;
- 526) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Meter Listrik dan Lampu Nomor 40/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 527) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penambahan Daya Listrik Nomor 28/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- 528) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Penambahan Area Tempat Usaha Nomor 27/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 529) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.001.800,00 ;
- 530) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.437.400,00 ;
- 531) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Mulai Renovasi Kafe Harvest Nomor 31/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 ;
- 532) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Pas Bandara Nomor 32/CV.H/AMB/X/2013 ;
- 533) 1 (satu) jepitan Proposal CV. Harvest foto copy ;

Hal. 172 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 534) 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor ED.1186/HM.02/2013 Penerapan tarif dasar listrik bersama di lingkungan Bandara Pattimura Ambon tanggal 13 Desember 2013 ;
- 535) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 536) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café (Pajak 10%) dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 537) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Ppajak dan Rretribusi Daerah Nomor Kohir : 00041 bulan November 2013 ;
- 538) 1 (satu) jepitan biaya anggaran pemasangan listrik tanggal 24 Oktober 2013 ;
- 539) 1 (satu) lembar memo intrn asisten menejer komersial tanggal 21 Juli 2010 ;
- 540) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa café tanggal 21 juli 2010 ;
- 541) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi tanggal 21 Juni 2010 ;
- 542) 1 (satu) lembar bon sementara pengeluaran barang tanggal 21 Juni 2010 ;
- 543) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor P.18/DKM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 544) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Spiker/Audio Nomor 11/CV.H/AMD/VII/2010 ;
- 545) 1 (satu) jepit Surat Keterangan Pengujian Kesehatan tanggal 04 April 2011 ;
- 546) 1 (satu) jepit Surat Penyampian Hasil Pemeriksaan Makanan Nomor IR.02.01/04/275/2011 ;
- 547) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi Nomor AP.I 367/KB.03.01/2010/GML tanggal 25 Juni 2010 untuk jangka waktu 01 Juli s/d 30 Juni 2012 ;
- 548) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa November 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 08 Desember 2014 ;
- 549) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa September 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 07 Oktober 2014 ;

Hal. 173 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/10/00519 tanggal 06 Oktober 2014 ;
- 551) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik Nomor Faktur 3300018172 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 552) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-14.71770252 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 553) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/11/00587 tanggal 05 November 2014 ;
- 554) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Konsesi dan Utilitas Listrik Nomor Faktur 3300020885 tanggal 04 November 2014 ;
- 555) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-14.29909801 tanggal 04 November 2014 ;
- 556) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsesi dan listrik periode Agustus 2014, sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s/d 30 Juli 2015 Nomor 100248479 CV. Harvest tanggal 24 September 2014 ;
- 557) 1 (satu) lembar tagihan konsesi masa Agustus 2014 dan tagihan sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 dengan total tagihan Rp121.989.223,00 ;
- 558) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa Oktober 2014 Nomor Kohir : 16520 tanggal 06 November 2014 ;
- 559) 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan nota/bill objek pajak Harvest café/Resto bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014 ;
- 560) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran listrik AD17.1/644 tanggal 14 Desember 2011 ;
- 561) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.417/KU.04/AP-I/2011 ;
- 562) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD 09.1/121 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 563) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD.17.1/583 tanggal 15 November ;
- 564) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran biaya pas NPA untuk 2 orang, RPA kendaraan 1 unit, BMP Tn/Bln 1 Kendaraan tanggal 07 Februari 2011 ;

Hal. 174 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 565) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan April 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- 566) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
- 567) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
- 568) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan April s/d Juni 2012 Nomor Faktur : AMQ-11.AD17.1-0000059 tanggal 05 April 2012 ;
- 569) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Januari s/d Maret 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD09.1-0000007 tanggal 01 Januari 2012 ;
- 570) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000135 tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 571) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Sewa Ruangan bulan Juli s/d September 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000059 tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 572) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.474/KU.04/AP-I/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 573) 1 jepitan buti transfer Ban Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Bandara Pattimura sebesar Rp20.322.000,00 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 574) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober s/d Desember 2011 Nomor Faktur : AMQ-11.AD09.1-0000151 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 575) 1 (satu) jepitan bukti transfer Bank Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Ambon sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 20 Oktober 2011 ;
- 576) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/412 CV. Harvest tanggal 10 Agustus 2011 ;
- 577) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/469 CV. Harvest tanggal 12 September 2011 ;
- 578) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan sebesar Rp10.421.730,00 CV. Harvest tanggal 15 Juli 2011 ;
- 579) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Juni 2011 Ad.17-350 tanggal 13 Juli 2011 ;

Hal. 175 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 580) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/300 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 581) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/245 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 582) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD09.1/46, rekening listrik AD171/193 dan sewa ruangan AD01.1/22 tanggal 02 Mei 2011 ;
- 583) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan, konsesi listrik, pph tanggal 07 Maret 2011 ;
- 584) 1 (satu) epitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.429/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 585) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.330/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 586) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.270/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- 587) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Desember 2010 AD17-44 tanggal 19 Januari 2011 ;
- 588) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 643/KB.03.01/2013/GML perihal Pemindahan pintu masuk ruangan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 589) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 885/KU.07.08/2013/GML perihal Pembuatan Pas/Stiker Bandara 2014 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 590) 1 (satu) lembar surat pengajuan untuk menjadi mitra dalam usaha restaurant Nomor 272/CF/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 591) 1 (satu) jepitan foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel berkedudukan di Kota Ambon Nomor 31 tanggal 31 September 2010 ;
- 592) 1 (satu) jepitan kwitansi Nomor 00218 untuk pembayaran Pas Pelataran Berlangganan roda 4 (empat) DE 1383 AD Mei 2014 s/d April 2015 sebesar Rp550.000,00,00 tanggal 08 Mei 2014 ;
- 593) 4 (empat) lembar kertas Laporan Harian Pendapatan Harvest café – Bandara Pattimura Ambon ;
- 594) 1 (satu) jepitan laporan belanja café bulan Februari 2014 ;

Hal. 176 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 595) 1 (satu) lembar surat CV. Harvest perihal perpanjangan sewa ruangan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 596) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Desember tanggal 31 Desember 2013 ;
- 597) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Januari tanggal 31 Desember 2013 ;
- 598) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor PEM-783/WPJ18/KP.0103/2010 tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 599) 1 (satu) jepitan Surat Edaran Angkasa Pura Nomor ED.192/KB.03.03/2014 tanggal 28 Februari 2014 ;
- 600) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Februari tanggal 28 Februari 2014 ;
- 601) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Sewa ;
- 602) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2014 Nomor Kohir : 08443 tanggal 20 Mei 2014 ;
- 603) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2014 Nomor Kohir : 04173 tanggal 07 Maret 2014 ;
- 604) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2014 Nomor Kohir : 12340 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 605) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2014 Nomor Kohir : 06412 tanggal 11 April 2014 ;
- 606) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2013 Nomor Kohir : 18558 tanggal 22 November 2013 ;
- 607) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2013 Nomor Kohir : 15829 tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 608) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2013 Nomor Kohir : 15828 tanggal 07 Oktober 2013 ;

Hal. 177 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2013 Nomor Kohir : 13855 tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 610) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2013 Nomor Kohir : 11258 tanggal 24 Juli 2013 ;
- 611) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2013 Nomor Kohir : 08908 tanggal 10 Mei 2013 ;
- 612) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2013 Nomor Kohir : 06384 tanggal 05 April 2013 ;
- 613) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2013 Nomor Kohir : 04474 tanggal 4 Maret 2013 ;
- 614) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 19 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor Kohir : 00237 tanggal 07 Januari 2012 ;
- 615) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2012 Nomor Kohir : 17372 tanggal 05 Desember 2012 ;
- 616) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2012 Nomor Kohir : 16069 tanggal 05 November 2012 ;
- 617) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 618) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 619) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2012 Nomor Kohir : 12813 tanggal 04 September 2012 ;

Hal. 178 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 620) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2012 Nomor Kohir : 11760 tanggal 02 Agustus 2012 ;
- 621) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2012 Nomor Kohir : 10478 tanggal 04 Juli 2012 ;
- 622) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2012 Nomor Kohir : 09156 tanggal 05 Juni 2012 ;
- 623) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2012 Nomor Kohir : 02346 tanggal 08 Februari 2012 ;
- 624) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2012 Nomor Kohir : 04386 tanggal 08 Maret 2012 ;
- 625) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 07883 tanggal 07 Mei 2012 ;
- 626) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 05976 tanggal 03 April 2012 ;
- 627) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2011 Nomor Kohir : 02620 tanggal 07 Februari 2011 ;
- 628) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2011 Nomor Kohir : 05151 tanggal 08 Maret 2011 ;
- 629) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2011 Nomor Kohir : 07722 tanggal 08 April 2011 ;
- 630) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2011 Nomor Kohir : 09488 tanggal 06 Mei 2011 ;
- 631) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2011 Nomor Kohir : 11347 tanggal 10 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 632) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2011 Nomor Kohir : 12802 tanggal 11 Juli 2011 ;
- 633) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2011 Nomor Kohir : 13731 tanggal 06 Agustus 2011 ;
- 634) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2011 Nomor Kohir : 14719 tanggal 07 September 2011 ;
- 635) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2011 Nomor Kohir : 16044 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- 636) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2011 Nomor Kohir : 23089 tanggal 03 November 2011 ;
- 637) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2011 Nomor Kohir : 24441 tanggal 06 Desember 2011 ;
- 638) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Desember 2011 Nomor Kohir : 00194 tanggal 06 Januari 2012 ;
- 639) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2010 Nomor Kohir : 10407 tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 640) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2010 Nomor Kohir : 11303 tanggal 01 September 2010 ;
- 641) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2010 Nomor Kohir : 12259 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 642) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2010 Nomor Kohir : 13508 tanggal 02 November 2010 ;
- 643) 1 (satu) buah Hardisk CPU Merk Hitaci Deskstar Nomor Barcode 0A35415BA27270C84 ;

Hal. 180 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 644) 1(satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2010 Nomor Kohir : 15021 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 645) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 13075 wil :1 tanggal 19 Oktober 2011 ;
- 646) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 Nomor Kohir : 15934 wil :1 tanggal 21 Desember 2011 ;
- 647) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 21 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 00099 wil :1 tanggal 05 Januari 2011 ;
- 648) 1 (satu) eksemplar proposal harvest kafe resto ;
- 649) 1 (satu) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 650) Foto copy Akta Pendirian PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL Nomor 31 tanggal 23 September 2010, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 651) Foto copy Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI yakni Nomor AHU-48696 AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL ;
- 652) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 30 tanggal 19 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 653) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 07 tanggal 02 Februari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 654) Foto copy Akta Nomor 06 tanggal 02 Februari 2012 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;



- 655) Foto copy Akta Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. HARVEST, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 656) Foto copy Akta Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HARVEST, dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, S.H. ;
- 657) 9 (sembilan) lembar foto copy surat dari BNI tanggal 28 September 2015 Nomor ABN/5/1033/R, kepada CV. Harvest Jalan Listrik Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, perihal Keputusan Kredit Saudara ;
- 658) 19 (sembilan belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0006 KI NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- 659) 15 (lima belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0017 KMK NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- 660) 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank BNI Kantor Cabang Ambon, Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;
- 661) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 662) 23 (dua puluh tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 663) 15 (lima belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S. IYON T., periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 665) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;
- 666) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 667) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;
- 668) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826903 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 669) 5 (lima) lembar foto copy Buku Rekening TAB BISNIS MANDIRI TBMAA 2820886 Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
- 670) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 671) 22 (dua puluh dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 672) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015 ;
- 673) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;

Hal. 183 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 674) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
- 675) 9 (sembilan) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336998 Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 April 2016 ;
- 676) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 677) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 678) 10 (sepuluh) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336001 Nomor Rekening : 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
- 679) 6 (enam) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 680) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 681) 1 (satu) lembar foto copy formulir ADVIS DEBET dari Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2014 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, uraian : Pelunasan fasilitas kredit KMK a/n PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, Ses Memo BU Nomor BBF. APM/MEMO/797/2014 tanggal 01 Desember 2014, dengan keterangan falidasi DEBET (TABUNGAN) a/n PT. Cahaya Fajar Tour & Travel Nomor152-0012103558 sejumlah Rp450.257.359,97 (empat ratus lima puluh juta dua

Hal. 184 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tujuh sen) ;

- 682) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40 Ambon – Maluku tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD, dan BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40 Ambon – Maluku tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD ;
- 683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet Rekening 1520002167662 sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) kepada penerima DORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 pada Bank Mandiri ;
- 684) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014871731 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 685) 1 (satu) lembar nama distributor di Surabaya ;
- 686) 2 (dua) lembar daftar Pelanggan Harvest Sembako ;
- 687) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Nomor 238/SPK/IX.09/0515 tanggal 06 Mei 2015 ;
- 688) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon tanggal 09 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 689) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.757/KB.03.01/2013/GML tanggal 06 September 2013 ;
- 690) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.979/KB.03.01/2014/GM.AMQ tanggal 08 September 2014 ;
- 691) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.1210/KB.03.01/2015/GM.AMQ tanggal 9 November 2015 ;
- 692) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.253/KB.03.01/2016/GM.AMQ tanggal 02 Februari 2016 ;
- 693) Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m2 ;
- 694) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon, tentang sewa bangunan di Jalan Yan Pais Nomor 16 Kota Ambon yang ditempati oleh PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, antara Sdri. MERLYN NOVITA selaku pemilik gedung dan Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku penyewa gedung ;
- 706) Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati RT 002/RW 005, Kelurahan/Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik

Hal. 186 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79
tanggal 22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA, luas tanah 240 M² ;

**Dikembalikan kepada DORLINA SUPRIYATIN IYON melalui
Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;**

- Barang bukti Nomor 360 berupa :

360) Uang tunai sejumlah Rp614.424,60 (enam ratus empat belas
ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen) dari
rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening
0400792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

**Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA ;**

- Barang bukti Nomor 695 sampai dengan Nomor 705 berupa :

695) Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik
Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama
ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jalan Aman Huse
Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Surat
Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas
235 M² ;

696) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 29/2016 ;

697) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 28/2016 ;

698) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 527 ;

699) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 ;

700) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran senilai
Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) ;

701) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 12 Oktober 2015 ;

702) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 10 Desember 2015 ;

703) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 09 Maret 2016 ;

704) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon
Diponegoro atas nama SUPIANA DAMARIS MATRUTTY ;

705) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon
Diponegoro atas nama HARESTU PHARAMITHA ;

Dikembalikan kepada ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY ;

Hal. 187 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUS.TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dan "Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun). Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 188 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai dengan Nomor 419 sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014 ;
 - 2) Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI ;
 - 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 076/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset ;
 - 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 078/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset ;
 - 5) Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;
 - 6) Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah ;
 2. Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran ;
 3. Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500 ;
 4. Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0 ;
 5. Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 09 April 2015 ;
 - 7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari – Desember 2014 KJPP Toha – Okky - Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/KM.1/2009 ;

Hal. 189 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;
- 9) 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 M² (meter persegi) ;
- 10) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 ;
- 11) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013 – 2014 ;
- 12) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 – 2016 ;
- 13) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 – 2017 ;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;

Hal. 190 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 18) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal ;
- 23) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang

Hal. 191 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;

- 24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 26) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku ;
- 27) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;
- 28) 1 (satu) eksemplar foto copy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 30) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta ;
- 31) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta ;
- 32) 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;
- 33) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya ;

Hal. 192 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 36) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Invetsasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 37) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 38) 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 miliar ;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar ;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 41) 1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar embilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy dari Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 ;
- 43) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;
- 44) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 ;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris LUTFI, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 Oktober 2015 ;

Hal. 193 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto ;
- 50) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015 ;
- 51) 1 (satu) lembar Asli Lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015 ;
- 52) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 53) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 54) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 55) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian ;
- 57) 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa ;
- 58) 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 59) 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Maluku Utara ;
- 60) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 61) 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 62) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 63) 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 64) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 65) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;

Hal. 194 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015 ;
- 67) 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 68) 94 (sembilan puluh empat) halaman foto copy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 69) 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012 ;
- 70) 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 71) 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 72) 143 (seratus empat puluh tiga) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 73) 185 (seratus lima puluh delapan) halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 74) 156 (seratus lima puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 75) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;
- 76) 166 (seratus enam puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan

Hal. 195 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku Tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;

- 77) 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 78) 140 (seratus empat puluh) halaman foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku – Maluku Utara di Bank Indonesia Nomor Rekening 10501, tanggal 29 Maret 2016 ;
- 80) 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah 907 M², Atas Nama Bank Maluku – Maluku Utara Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 07-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, S.H., PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 81) 1 (satu) jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013 ;
- 82) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 83) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ;
- 84) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum ;
- 85) 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013 ;

Hal. 196 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ;
- 87) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ;
- 88) 1 (satu) foto copy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015 ;
- 89) 1 (satu) jilid foto copy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku :
1. Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 01 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM ;
 2. Akta Pendirian, Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 ;
 3. Perubahan AD, Nomor 87 tanggal 29 September 2008 ;
- 90) 1 (satu) jilid foto copy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008 – 2012 PT. Bank Maluku ;
- 91) 1 (satu) jepitan foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku - Maluku Utara Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014 ;
- 92) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011 ;
- 93) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009 ;
- 94) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999 ;
- 95) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014 ;

Hal. 197 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015 ;
- 97) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009 ;
- 98) 1 (satu) jilid foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015 ;
- 99) 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C ;
- 100) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012 ;
- 101) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 ;
- 102) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum) ;
- 103) 1 (satu) foto copy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006 ;
- 104) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku ;
- 105) 1 (satu) jilid foto copy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015 ;

Hal. 198 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku ;
- 107) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 108) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 109) 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 110) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014 ;
- 111) 1 (satu) jilid foto copy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013 ;
- 112) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan RUPS Bank Maluku :
1. Direktur Utama (2009 – 2013) ;
 2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014) ;
 3. Direktur Umum (2011 – 2014) ;
 4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014) ;
 5. Dewan Komisaris (2011 – 2014) ;
- 113) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015 ;
- 114) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan

Hal. 199 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015 ;

- 115) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014 ;
- 116) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013 ;
- 117) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010 ;
- 118) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013 ;
- 119) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013 ;
- 120) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013 ;
- 121) 1 (satu) jepitan foto copy petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013 ;

Hal. 200 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014 ;
- 123) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 ;
- 124) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 – 2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014 ;
- 125) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015 ;
- 126) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28 – 29 April 2015 ;
- 127) 1 (satu) jepitan foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 ;
- 128) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 ;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015 ;
- 130) 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H.,M.Kn., tanggal 18 Maret 2016 ;
- 131) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014 ;
- 132) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014 ;

Hal. 201 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014 ;
- 134) 1 (satu) jepitan SLIP JOURNAL Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014 ;
- 135) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014 ;
- 136) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012 ;
- 137) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015 ;
- 138) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015 ;
- 139) 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913 ;
- 140) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015 ;
- 141) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya ;
- 142) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015 ;
- 143) 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015 ;
- 144) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015 ;
- 145) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015 ;

Hal. 202 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah ;
- 147) 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, S.E., tanggal 01 Februari 2016 ;
- 148) 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016 ;
- 149) 1 (satu) jepitan foto copy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp525.000.000,00 ;
- 150) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010 – 2015, tanggal 07 Juli 2014 ;
- 151) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 14934914 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010 – 2015, tanggal 12 Juli 2015 ;
- 152) 1 (satu) jepitan foto copy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016 ;
- 153) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567022 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012 ;
- 154) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor AD 7992030 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014 ;
- 155) 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat “Klarifikasi Transaksi” dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015 ;
- 156) 1 (satu) jepitan foto copy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 157) 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an. DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012 ;
- 158) 1 (satu) jilid foto copy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung “LHKPN-A” an. IDRIS ROLOBESSY ;
- 159) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY ;

Hal. 203 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 160) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 Mei 2015 ;
- 161) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012 ;
- 162) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015 ;
- 163) 1 (satu) jepitan foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 164) 1 (satu) jepitan foto copy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an. HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23 ;
- 165) 1 (satu) jepitan foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 Mei 2015 ;
- 166) 1 (satu) jepitan Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 167) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 168) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor Tahun Anggaran 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015 ;
- 169) 1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014 ;
- 170) 1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016 ;
- 171) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester II – Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 172) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015 ;
- 173) 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku semester II – Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016 ;
- 175) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Maluku Utara Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015 ;
- 176) 1 (satu) jilid foto copy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku Maluku Utara, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015 ;
- 177) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 178) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 179) 1 (satu) jepitan (tuliskan tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya ;
- 180) 1 (satu) lembar Neraca Bank (tuliskan tangan) ;
- 181) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015 ;
- 182) 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya ;
- 183) 1 (satu) jepitan kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14 ;
- 184) 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015 ;
- 185) 1 (satu) jepitan foto copy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua ;
- 186) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015 ;

Hal. 205 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;
- 188) 2 (dua) lembar foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan/-Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama Direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;
- 189) 1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238 ;
- 190) 1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor Rekening 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 03 Desember 2008 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 191) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor tanggal bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor Rekening 0101002238 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 192) 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 03 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
- 193) Foto copy Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon ;
- 194) Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTEJE ABRAHAM TOISUTA ;
- 195) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik RT.003/02 samp

Hal. 206 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/Pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007 ;

- 196) Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jalan Listrik RT 003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 02/005 ;
- 197) Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38 ;
- 198) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT 001 RW 002 Batu Gajah Sirimau Ambon ;
- 199) Foto copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Gajah RT 001 RW 002 Kota Ambon ;
- 200) 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite C50-B Warna Hitam ;
- 201) 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor Serio G-71C000AS410 warna hitam ;
- 202) 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)) ;
- 203) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal merk Toshiba Warna Hitam ;
- 204) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggung-jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014 ;
- 205) 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, Nomor File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 07 November 2014 (asli) ;

Hal. 207 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy) ;
- 207) 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya (asli) ;
- 208) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. ;
- 209) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. (asli) ;
- 210) 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H. Nomor 4/Kep.17.3/I/2012 ;
- 211) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 20 ;
- 212) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 21 ;
- 213) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 214) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 215) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 216) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 217) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 ;
- 218) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16 ;
- 219) 1 (satu) eksemplar foto opy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015 ;
- 220) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;

Hal. 208 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua ;
- 222) 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH Nomor Rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- 223) Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88 ;
- 224) Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013 ;
- 225) Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 ;
- 226) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016 ;
- 227) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016 ;
- 228) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015 ;
- 229) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016 ;
- 230) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara ;
- 231) 1 (satu) lembar foto copy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku ;

Hal. 209 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) bundel foto copy Catatan Dinas HASil Pengadaan LANGsung Tanah dan Gedung PT. BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015 ;
- 233) 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015) ;
- 234) 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581 ;
- 235) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016 ;
- 236) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 02 Januari 2012 dan lampirannya ;
- 237) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 238) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;
- 239) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015 ;
- 240) Foto copy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara

Hal. 210 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran
Rp2.700.000.000,00 ;

- 241) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 07 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 242) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 243) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 244) Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014 ;
- 245) Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 246) Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;
- 247) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, S.E. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai Pihak Kedua ;
- 248) 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760 ;
- 249) Foto copy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, S.H. tanggal 03 November 2015 ;
- 250) Foto copy NPWP PT. Bank Maluku Maluku Utara Nomor 01.114.797.2-941.000 ;
- 251) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, S.E. ;

Hal. 211 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) Foto copy KTP COSTARISTO TEE ;
- 253) Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 254) Foto copy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 255) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015 ;
- 256) 1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015 ;
- 257) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977 ;
- 258) Foto copy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO ;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 261) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015 ;
- 262) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 04290575899 ;
- 263) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampiran-nya ;

Hal. 212 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 264) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;
- 265) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;
- 266) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ;
- 267) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014 ;
- 268) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 ;
- 269) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014 ;
- 270) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014 ;
- 271) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014 ;
- 272) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015 ;
- 273) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015 ;
- 274) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015 ;
- 275) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015 ;

Hal. 213 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015 ;
- 277) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015 ;
- 278) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;
- 279) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;
- 280) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
- 281) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015 ;
- 282) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015 ;
- 283) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015 ;
- 284) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;
- 285) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;
- 286) Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam

Hal. 214 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak ;

- 287) Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00 ;
- 288) Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00 ;
- 289) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 290) Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 291) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan Balik Nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 292) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 293) Foto copy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;

Hal. 215 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 294) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya ;
- 295) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010 ;
- 296) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 09 Februari 2015 s/d 30 April 2015 ;
- 297) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 07 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015 ;
- 298) Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015 ;
- 299) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 07 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya atas nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;
- 300) Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 301) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;
- 302) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak

Hal. 216 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provonsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro ;

- 303) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa ;
- 304) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
- 305) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA ;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO ;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO ;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI ;
- 309) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI ;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI ;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m^2 , sebesar Rp842.880,00 ;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014 ;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014 ;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI ;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN ;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JUMAIN ;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015 ;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996 ;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH) ;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN ;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI ;
- 325) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996 ;
- 326) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 327) 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996 ;

Hal. 218 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 329) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 330) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 ;
- 331) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 332) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996 ;
- 333) 1 (satu) lembar foto opy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 334) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat (2), (3) atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;
- 335) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar foto copy atas nama FATIMAH ;
- 336) 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI ;
- 337) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 338) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;
- 339) 1 (satu) bundel Rekening Koran an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 01 September 2015 s/d 31 Maret 2016 ;
- 340) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015 ;

Hal. 219 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;
- 342) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan Akta Jual Beli ;
- 343) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00 ;
- 344) Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 345) Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015 ;
- 346) Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 ;
- 347) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. ;
- 348) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW 010/002, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- 349) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016 ;
- 350) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas Rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016 ;
- 351) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016 ;
- 352) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an.

Hal. 220 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015 ;

- 353) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016 ;
- 354) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
- 355) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah" ;
- 356) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 ;
- 357) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 ;
- 359) Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar ;
- 361) Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY ;
- 362) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 07 November 2012 ;

Hal. 221 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode November 2012 s/d Desember 2012 ;
- 364) 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 365) 57 (lima puluh tujuh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- 366) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;
- 367) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016 ;
- 368) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 369) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 370) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 371) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 372) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

Hal. 222 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;

- 373) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 374) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 375) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 376) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 377) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 03 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 378) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 379) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- 380) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 223 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 382) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 383) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 384) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 385) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 386) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 387) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- 388) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 04 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 389) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 224 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- 391) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 392) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;
- 393) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4632003939 an. HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon ;
- 394) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an. MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 395) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 396) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 397) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 225 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 399) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 400) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 401) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyetor, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyetor TAMAN MAKMUR ;
- 402) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi ;
- 403) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyetor, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyetor Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp. 08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990 ;
- 404) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- 405) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor

Hal. 226 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014 ;

406) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014 ;

407) 17 (tujuh belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;

408) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016 ;

409) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 04 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp. 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;

410) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;

411) 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;

412) 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;

413) Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar ;

414) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014 ;

Hal. 227 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ;
- 416) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016 ;
- 417) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 ;
- 418) 1 (satu) lembr foto copy Surat Kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, S.E. dan YULIA PRIHARTINI ;
- 419) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
Digunakan untuk perkara lain atas nama PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ;
- Barang bukti Nomor 420 sampai dengan Nomor 694 dan Nomor 706 berupa :
- 420) 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note 3 warna hitam ;
- 421) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 399 ;
- 422) 1 (satu) lembar gambar tulisan tangan alur transaksi ;
- 423) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010 Nomor Kohir : 03435 wil : 3 ;
- 424) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 Nomor Kohir : 03436 wil : 3 ;
- 425) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012 Nomor Kohir : 03438 wil : 3 ;
- 426) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/14/K.Uritetu2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 427) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/44/K.Uritetu2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 428) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 973/148/KU/2012 tanggal 23 November 2012 ;
- 429) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 430) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 145/3103/SETLUR. Kudamati/2013 tanggal 04 Desember 2013 ;

Hal. 228 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 145/SETLUR.Kudamati/ 2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 432) Surat izin Usaha Pariwisata Nomor 184/IU/DPKPO/XI/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 433) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37834.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES ;
- 434) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES Nomor 55 tanggal 27 Juni 2011 ;
- 435) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 436) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Heintje Abraham Toisuta ;
- 437) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/12/KU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 438) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 31 tanggal 23 September 2010 ;
- 439) 1 (satu) eksemplar foto copy tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer perusahaan CV. Harvest Nomor TDP 250535101931 tanggal 30 Juli 2010 ;
- 440) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. METANOIA ;
- 441) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 442) 1 (satu) lembar amplop persembahan dengan tulisan rincian dana ;
- 443) 1 (satu) lembar kertas daftar rekening ;
- 444) 1 (satu) lembar kertas Nomor Rekening Bank an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 445) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/312/K/VI/2010/SPK tanggal 30 Juni 2010 ;
- 446) 1 (satu) lembar tabel angsuran pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia ;

Hal. 229 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 448) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 449) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027108 tanggal 10 Juni 2015 ;
- 450) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027142 tanggal 27 Juli 2015 ;
- 451) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027191 tanggal 14 September 2015 ;
- 452) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027205 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- 453) 1 (satu) buah flasdisk Toshiba ukuran 8gb warna hijau ;
- 454) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 339, Nomor 528/1980 ;
- 455) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2016 ;
- 456) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2012 ;
- 457) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2015 ;
- 458) 1 (satu) Buku Laporan Harian Tahun 2015 s/d 2016 ;
- 459) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2013 s/d 2016 ;
- 460) 1 (satu) Buku Laporan Penjualan Harian Tahun 2013 s/d 2015 ;
- 461) 1 (satu) jilid user manual pengelolaan website cahaya fajar ;
- 462) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.401/KU.04/AP-I/2013 tanggal 05 September 2013 ;
- 463) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2013/12/00191 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 464) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.268/KU.04/AP-I/2013 tanggal 12 Juni 2013 (salah) ;
- 465) 1 (satu) lembar bukti transfer sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2013 ;
- 466) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2013 ;
- 467) 1 (satu) lembar jadwal Tur Cahaya Fajar Group Travel ke Kuala Lumpur dan Singapore ;
- 468) 1 (satu) lembar bukti transfer konsesi dan sewa ruangan bulan Oktober s/d Desember 2012 ke Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 ;

Hal. 230 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 ;
- 470) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2012 ;
- 471) 1 (satu) lembar tagihan pembayaran rekening listrik bulan Agustus Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000490 ;
- 472) 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri untuk pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
- 473) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.976/KU.04/AP-I/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 474) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran rekening listrik bulan Juli 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000431 ;
- 475) 1 (satu) foto copy surat PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor API.3448/KU.100/2012/DK-B ;
- 476) 1 (satu) bundel laporan harian café Harvest tanggal 03 Januari 2015 ;
- 477) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran e-commerce Bank BCA tanggal 31 Desember 2015 ;
- 478) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA an. Dorlina Supriatin Toisut tanggal 21 November 2015 ;
- 479) 1 (satu) lembar bukti transfer online Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 19 November 2015 ;
- 480) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa Event Organize tanggal 03 Oktober 2015 ;
- 481) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015) ;
- 482) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (02 Oktober 2015) ;
- 483) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015 s/d 01 Oktober 2015) ;
- 484) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Dorlina Supriatin Lyon T. Nomor 2-065-108043 tanggal 30 November 2015 ;
- 485) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Heintje Abraham Toisuta Nomor 2-065-012847 tanggal 30 November 2015 ;

Hal. 231 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan jadwal penerbangan Amq-Jog Bank Maluku ;
- 487) 1 (satu) jepitan tiket penerbangan AMQ-JOG Garuda Indonesia an. Mr. S. Padjia ;
- 488) 1 (satu) jepitan tiket pesawat an. Mr. Latuconsina/J dkk ;
- 489) 1 (satu) lembar daftar perjalanan Bank Maluku 2015 ;
- 490) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 892/CF/IV/2015 tanggal 10 April 2015 ;
- 491) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 492) 2 (dua) jepitan Daftar Nama Bank Maluku Perjalanan PP AMG-JOG ;
- 493) 1 (satu) jepitan nota PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 10607 Pelanggan an. BPDM ;
- 494) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Olla Mangontan ;
- 495) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Meike Joseph ;
- 496) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya perjalanan tanggal 10 April 2015 ;
- 497) 1 (satu) jepitan kelengkapan dokumen administratif cabang seni pop singer prestasi PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 498) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang seni folksong PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 499) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang menembak PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 500) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga catur PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 501) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga futsal PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 502) 1 (satu) lembar pembayaran kekurangan tiket Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 503) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 504) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 505) 2 (dua) lembar rekap peserta PORSENI Jogjakarta 2015 ;

Hal. 232 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 506) 3 (tiga) lembar rekap jadwal perjalanan pulang pegawai PT. Bank Maluku ;
- 507) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 508) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 509) 2 (dua) jepit daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 510) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 511) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Desember 2012 ;
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Maret 2013 ;
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Januari 2013 ;
- 514) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan 3 sampel makanan dan biaya sertifikat ;
- 515) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Juli 2013 ;
- 516) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Oktober 2012 ;
- 517) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan November 2012 ;
- 518) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest tanggal 18 Januari 2012 ;
- 519) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening CV. Harvest tanggal 09 April 2012 ;
- 520) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur : DKU.787/KU.04/AP-I/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
- 521) 1 (satu) lembar tagihan rekening listrik kepada CV. Harvest Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000162 bulan Februari 2012 ;
- 522) 2 (dua) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah ;
- 523) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruma kepada ibu Dorlina Toisuta tanggal 13 Juli 2010 ;

Hal. 233 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah an. Ny. Dorlina Toisuta dengan Ny. Herlina Tappangan ;
- 525) 1 (satu) jilid proposal perayaan natal tanggal 13 Desember 2013 ;
- 526) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Meter Listrik dan Lampu Nomor 40/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 527) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penambahan Daya Listrik Nomor 28/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- 528) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Penambahan Area Tempat Usaha Nomor 27/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 529) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.001.800,00 ;
- 530) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.437.400,00 ;
- 531) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Mulai Renovasi Kafe Harvest Nomor 31/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 ;
- 532) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Pas Bandara Nomor 32/CV.H/AMB/X/2013 ;
- 533) 1 (satu) jepitan Proposal CV. Harvest foto copy ;
- 534) 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor ED.1186/HM.02/2013 Penerapan tarif dasar listrik bersama di lingkungan Bandara Pattimura Ambon tanggal 13 Desember 2013 ;
- 535) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 536) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café (Pajak 10%) dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 537) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Ppajak dan Rretribusi Daerah Nomor Kohir : 00041 bulan November 2013 ;
- 538) 1 (satu) jepitan biaya anggaran pemasangan listrik tanggal 24 Oktober 2013 ;
- 539) 1 (satu) lembar memo intrn asisten menejer komersial tanggal 21 Juli 2010 ;
- 540) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa café tanggal 21 Juli 2010 ;

Hal. 234 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 541) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi tanggal 21 Juni 2010 ;
- 542) 1 (satu) lembar bon sementara pengeluaran barang tanggal 21 Juni 2010 ;
- 543) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor P.18/DKM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 544) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Spiker/Audio Nomor 11/CV.H/AMD/VII/2010 ;
- 545) 1 (satu) jepit Surat Keterangan Pengujian Kesehatan tanggal 04 April 2011 ;
- 546) 1 (satu) jepit Surat Penyampian Hasil Pemeriksaan Makanan Nomor IR.02.01/04/275/2011 ;
- 547) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi Nomor AP.I 367/KB.03.01/2010/GML tanggal 25 Juni 2010 untuk jangka waktu 01 Juli s/d 30 Juni 2012 ;
- 548) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa November 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 08 Desember 2014 ;
- 549) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa September 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 07 Oktober 2014 ;
- 550) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/10/00519 tanggal 06 Oktober 2014 ;
- 551) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik Nomor Faktur 3300018172 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 552) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-14.71770252 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 553) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/11/00587 tanggal 05 November 2014 ;
- 554) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Konsesi dan Utilitas Listrik Nomor Faktur 3300020885 tanggal 04 November 2014 ;
- 555) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-14.29909801 tanggal 04 November 2014 ;
- 556) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsesi dan listrik periode Agustus 2014, sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s/d 30

Hal. 235 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Nomor 100248479 CV. Harvest tanggal 24 September 2014 ;

557) 1 (satu) lembar tagihan konsesi masa Agustus 2014 dan tagihan sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 dengan total tagihan Rp121.989.223,00 ;

558) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa Oktober 2014 Nomor Kohir : 16520 tanggal 06 November 2014 ;

559) 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan nota/bill objek pajak Harvest café/Resto bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014 ;

560) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran listrik AD17.1/644 tanggal 14 Desember 2011 ;

561) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.417/KU.04/AP-I/2011 ;

562) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD 09.1/121 tanggal 10 Oktober 2011 ;

563) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD.17.1/583 tanggal 15 November ;

564) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran biaya pas NPA untuk 2 orang, RPA kendaraan 1 unit, BMP Tn/BIn 1 Kendaraan tanggal 07 Februari 2011 ;

565) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan April 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;

566) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2012 tanggal 12 Juni 2012 ;

567) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;

568) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan April s/d Juni 2012 Nomor Faktur : AMQ-11.AD17.1-0000059 tanggal 05 April 2012 ;

569) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Januari s/d Maret 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD09.1-0000007 tanggal 01 Januari 2012 ;

570) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000135 tanggal 05 Oktober 2010 ;

Hal. 236 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Sewa Ruangan bulan Juli s/d September 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000059 tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 572) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.474/KU.04/AP-I/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 573) 1 jepitan buti transfer Ban Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Bandara Pattimura sebesar Rp20.322.000,00 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 574) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober s/d Desember 2011 Nomor Faktur : AMQ-11.AD09.1-0000151 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 575) 1 (satu) jepitan bukti transfer Bank Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Ambon sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 20 Oktober 2011 ;
- 576) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/412 CV. Harvest tanggal 10 Agustus 2011 ;
- 577) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/469 CV. Harvest tanggal 12 September 2011 ;
- 578) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan sebesar Rp10.421.730,00 CV. Harvest tanggal 15 Juli 2011 ;
- 579) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Juni 2011 Ad.17-350 tanggal 13 Juli 2011 ;
- 580) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/300 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 581) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/245 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 582) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD09.1/46, rekening listrik AD171/193 dan sewa ruangan AD01.1/22 tanggal 02 Mei 2011 ;
- 583) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan, konsesi listrik, pph tanggal 07 Maret 2011 ;
- 584) 1 (satu) epitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.429/KU.04/AP-I/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 585) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.330/KU.04/AP-I/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 586) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.270/KU.04/AP-I/2010 tanggal 06 September 2010 ;

Hal. 237 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 587) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Desember 2010 AD17-44 tanggal 19 Januari 2011 ;
- 588) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 643/KB.03.01/2013/GML perihal Pemindahan pintu masuk ruangan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 589) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 885/KU.07.08/2013/GML perihal Pembuatan Pas/Stiker Bandara 2014 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 590) 1 (satu) lembar surat pengajuan untuk menjadi mitra dalam usaha restaurant Nomor 272/CF/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 591) 1 (satu) jepitan foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel berkedudukan di Kota Ambon Nomor 31 tanggal 31 September 2010 ;
- 592) 1 (satu) jepitan kwitansi Nomor 00218 untuk pembayaran Pas Pelataran Berlangganan roda 4 (empat) DE 1383 AD Mei 2014 s/d April 2015 sebesar Rp550.000,00,00 tanggal 08 Mei 2014 ;
- 593) 4 (empat) lembar kertas Laporan Harian Pendapatan Harvest café – Bandara Pattimura Ambon ;
- 594) 1 (satu) jepitan laporan belanja café bulan Februari 2014 ;
- 595) 1 (satu) lembar surat CV. Harvest perihal perpanjangan sewa ruangan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 596) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Desember tanggal 31 Desember 2013 ;
- 597) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Januari tanggal 31 Desember 2013 ;
- 598) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor PEM-783/WPJ18/KP.0103/2010 tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 599) 1 (satu) jepitan Surat Edaran Angkasa Pura Nomor ED.192/KB.03.03/2014 tanggal 28 Februari 2014 ;
- 600) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Februari tanggal 28 Februari 2014 ;
- 601) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Sewa ;
- 602) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2014 Nomor Kohir : 08443 tanggal 20 Mei 2014 ;

Hal. 238 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 603) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2014 Nomor Kohir : 04173 tanggal 07 Maret 2014 ;
- 604) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2014 Nomor Kohir : 12340 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 605) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2014 Nomor Kohir : 06412 tanggal 11 April 2014 ;
- 606) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2013 Nomor Kohir : 18558 tanggal 22 November 2013 ;
- 607) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2013 Nomor Kohir : 15829 tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 608) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2013 Nomor Kohir : 15828 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 609) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2013 Nomor Kohir : 13855 tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 610) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2013 Nomor Kohir : 11258 tanggal 24 Juli 2013 ;
- 611) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2013 Nomor Kohir : 08908 tanggal 10 Mei 2013 ;
- 612) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2013 Nomor Kohir : 06384 tanggal 05 April 2013 ;
- 613) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2013 Nomor Kohir : 04474 tanggal 4 Maret 2013 ;
- 614) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 19 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor Kohir : 00237 tanggal 07 Januari 2012 ;



- 615) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2012 Nomor Kohir : 17372 tanggal 05 Desember 2012 ;
- 616) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2012 Nomor Kohir : 16069 tanggal 05 November 2012 ;
- 617) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 618) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 619) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2012 Nomor Kohir : 12813 tanggal 04 September 2012 ;
- 620) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2012 Nomor Kohir : 11760 tanggal 02 Agustus 2012 ;
- 621) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2012 Nomor Kohir : 10478 tanggal 04 Juli 2012 ;
- 622) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2012 Nomor Kohir : 09156 tanggal 05 Juni 2012 ;
- 623) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2012 Nomor Kohir : 02346 tanggal 08 Februari 2012 ;
- 624) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2012 Nomor Kohir : 04386 tanggal 08 Maret 2012 ;
- 625) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 07883 tanggal 07 Mei 2012 ;
- 626) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 05976 tanggal 03 April 2012 ;

Hal. 240 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 627) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2011 Nomor Kohir : 02620 tanggal 07 Februari 2011 ;
- 628) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2011 Nomor Kohir : 05151 tanggal 08 Maret 2011 ;
- 629) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2011 Nomor Kohir : 07722 tanggal 08 April 2011 ;
- 630) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2011 Nomor Kohir : 09488 tanggal 06 Mei 2011 ;
- 631) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2011 Nomor Kohir : 11347 tanggal 10 Juni 2011 ;
- 632) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2011 Nomor Kohir : 12802 tanggal 11 Juli 2011 ;
- 633) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2011 Nomor Kohir : 13731 tanggal 06 Agustus 2011 ;
- 634) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2011 Nomor Kohir : 14719 tanggal 07 September 2011 ;
- 635) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2011 Nomor Kohir : 16044 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- 636) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2011 Nomor Kohir : 23089 tanggal 03 November 2011 ;
- 637) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2011 Nomor Kohir : 24441 tanggal 06 Desember 2011 ;
- 638) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Desember 2011 Nomor Kohir : 00194 tanggal 06 Januari 2012 ;

Hal. 241 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 639) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2010 Nomor Kohir : 10407 tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 640) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2010 Nomor Kohir : 11303 tanggal 01 September 2010 ;
- 641) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2010 Nomor Kohir : 12259 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 642) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2010 Nomor Kohir : 13508 tanggal 02 November 2010 ;
- 643) 1 (satu) buah Hardisk CPU Merk Hitaci Deskstar Nomor Barcode 0A35415BA27270C84 ;
- 644) 1(satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2010 Nomor Kohir : 15021 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 645) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 13075 wil :1 tanggal 19 Oktober 2011 ;
- 646) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 Nomor Kohir : 15934 wil :1 tanggal 21 Desember 2011 ;
- 647) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 21 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 00099 wil :1 tanggal 05 Januari 2011 ;
- 648) 1 (satu) eksemplar proposal harvest kafe resto ;
- 649) 1 (satu) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 650) Foto copy Akta Pendirian PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL Nomor 31 tanggal 23 September 2010, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;



- 651) Foto copy Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI yakni Nomor AHU-48696 AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL ;
- 652) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 30 tanggal 19 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 653) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 07 tanggal 02 Februari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 654) Foto copy Akta Nomor 06 tanggal 02 Februari 2012 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 655) Foto copy Akta Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. HARVEST, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 656) Foto copy Akta Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HARVEST, dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, S.H. ;
- 657) 9 (sembilan) lembar foto copy surat dari BNI tanggal 28 September 2015 Nomor ABN/5/1033/R, kepada CV. Harvest Jalan Listrik Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, perihal Keputusan Kredit Saudara ;
- 658) 19 (sembilan belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0006 KI NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- 659) 15 (lima belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0017 KMK NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- 660) 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank BNI Kantor Cabang Ambon, Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORLINA S IYON T., periode tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;

- 661) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 662) 23 (dua puluh tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 663) 15 (lima belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S. IYON T., periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;
- 664) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 665) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;
- 666) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 667) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;
- 668) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826903 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 669) 5 (lima) lembar foto copy Buku Rekening TAB BISNIS MANDIRI TBMAA 2820886 Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;
- 670) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT.

Hal. 244 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;

- 671) 22 (dua puluh dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 672) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015 ;
- 673) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 674) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
- 675) 9 (sembilan) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336998 Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 April 2016 ;
- 676) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 677) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 678) 10 (sepuluh) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336001 Nomor Rekening : 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
- 679) 6 (enam) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN

Hal. 245 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;

- 680) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 681) 1 (satu) lembar foto copy formulir ADVIS DEBET dari Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2014 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, uraian : Pelunasan fasilitas kredit KMK a/n PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, Ses Memo BU Nomor BBF. APM/MEMO/797/2014 tanggal 01 Desember 2014, dengan keterangan falidasi DEBET (TABUNGAN) a/n PT. Cahaya Fajar Tour & Travel Nomor152-0012103558 sejumlah Rp450.257.359,97 (empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tujuh sen) ;
- 682) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40 Ambon – Maluku tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD, dan BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40 Ambon – Maluku tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD ;
- 683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet Rekening 1520002167662 sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) kepada penerima DORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 pada Bank Mandiri ;
- 684) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014871731 an. DORLINA

Hal. 246 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;

- 685) 1 (satu) lembar nama distributor di Surabaya ;
- 686) 2 (dua) lembar daftar Pelanggan Harvest Sembako ;
- 687) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Nomor 238/SPK/IX.09/0515 tanggal 06 Mei 2015 ;
- 688) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon tanggal 09 Mei 2016 ;
- 689) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.757/KB.03.01/2013/GML tanggal 06 September 2013 ;
- 690) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.979/KB.03.01/2014/GM.AMQ tanggal 08 September 2014 ;
- 691) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.1210/KB.03.01/2015/GM.AMQ tanggal 9 November 2015 ;
- 692) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV.

Hal. 247 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARVEST Nomor AP.I.253/KB.03.01/2016/GM.AMQ tanggal 02 Februari 2016 ;

- 693) Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m² ;
- 694) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon, tentang sewa bangunan di Jalan Yan Pais Nomor 16 Kota Ambon yang ditempati oleh PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, antara Sdri. MERLYN NOVITA selaku pemilik gedung dan Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku penyewa gedung ;
- 695) Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati RT 002/RW 005, Kelurahan/Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 M² ;

Dikembalikan kepada DORLINA SUPRIYATIN IYON melalui Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

- Barang bukti Nomor 360 berupa :
360. Uang tunai sejumlah Rp614.424,60 (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 0400792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

- Barang bukti Nomor 695 sampai dengan Nomor 705 berupa :
695) Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jalan Aman Huse Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Surat Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas 235 M² ;
696) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 29/2016 ;
697) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 28/2016 ;

Hal. 248 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 698) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 527 ;
- 699) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 ;
- 700) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran senilai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 701) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 702) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 10 Desember 2015 ;
- 703) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 09 Maret 2016 ;
- 704) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama SUPIANA DAMARIS MATRUTTY ;
- 705) 1 (satu) eksemplar foto copy buku tabungan BDI Ambon Diponegoro atas nama HARESTU PHARAMITHA ;

Dikembalikan kepada ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16.a/Akta.Pid.Tipikor.K/2017/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Tipikor.K/2017/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK-PID-PK-AA&Co/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, memori kasasi tersebut telah

Hal. 249 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut" ;

Terkait dengan barang bukti Nomor 706 yaitu :

Hal. 250 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati RT 002/RW 005 Kelurahan/Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 M², yang dalam putusan *Judex Facti* mengembalikan kepada DORLINA SUPRIYATIN IYON melalui Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Serta barang bukti Nomor 695 yaitu :

- Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jalan Aman Huse Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Surat Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas 235 M². Yang dalam putusan *Judex Facti* mengembalikan kepada ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY ;

Menurut hemat kami Penuntut Umum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa seharusnya terhadap barang bukti tersebut di atas dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kami kutip di atas ;

ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG PERTAMA ;
BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;



1. Bahwa PEMOHON KASASI/TERDAKWA tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang diputus pada tanggal 16 Juni 2017 YANG TELAH MEMPERBAIKI DAN MENGAMBIL ALIH PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA UNTUK DIJADIKAN PERTIMBANGANNYA SENDIRI, SEDANGKAN PENGADILAN TINGGI AMBON SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN DASAR DAN ALASAN UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENGAMBIL-ALIHAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TERSEBUT, sebagaimana pertimbangan pada halaman 168 sampai dengan halaman 179 putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasihat Hukum/-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/-Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan



Negeri Ambon pada tanggal 09 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal yang sama ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2017, sedangkan Kontra Memori Banding yang dibuat Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/744/HK.07/VI/2017 dan Nomor W27.U1/745/HK.07/V/2017 tanggal 06 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori bandingnya, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair atau Subsidair, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*)



atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) ;

3. Memulihkan Hak Terdakwa Heintje Abraham Toisuta dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan ;
5. Menyatakan beberapa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya secara prinsip sudah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama dalam hal pemahaman rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan beberapa catatan yaitu :

1. Bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidana dirasakan masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa/-Penuntut Umum, sehingga dirasakan tidak adil dan tidak menimbulkan efek jera, padahal pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan apabila dikaitkan dengan diri terdakwa belumlah memadai dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif, maupun represif ;
3. Bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana untuk balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
4. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 07 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, dengan alasan bahwa dalil dan alasan Jaksa/Penuntut Umum yang merasa pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, adalah pendapat Jaksa/Penuntut Umum keliru, karena



Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan selama putusan penghukuman tersebut, tidak bertentangan dengan aturan penghukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak memori banding Jaksa/Penuntut Umum, untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sendiri mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, serta menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menerapkan aturan yang ada, yaitu tidak mencantumkan pasal yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena itu haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang kesemuanya tertera pada Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnisnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, dan setelah melalui serangkaian proses, diputuskan pengadaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, baik dengan alternatif pembelian lahan ataupun dengan alternatif sewa ;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut telah menerima surat penawaran tanah/bangunan, namun penawaran yang dilakukan semuanya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu penawaran tanah/bangunan dari :
 - a. Surat dari saksi Soenarko tanggal 26 September 2014, perihal penawaran harga jual rumah, isi surat : saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 M², luas bangunan 500 M², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat dari Sdr. Handoyo tanggal 13 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 M², luas bangunan 380 M², nilai jual yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00 ;
- c. Surat dari Sdri. Natalia Irena Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal penawaran, isi surat : penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :
- Alamat Objek, Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
 - Luas 907 M² ;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan a/n. PT. Mutiara Cahaya Sukses berlaku sampai dengan 22-09-2043 ;
 - Harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
 - Beban Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku dan Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli ;
- d. Surat dari Sdr. Heru S. tanggal 15 Oktober 2014, isi surat : kami menawarkan tempat sebagai berikut : Lokasi : terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya. Luas tanah : 625 M². Luas bangunan : kurang lebih 700 M². Harga 78 miliar ;
- Bahwa terhadap penawaran dari saksi Soenarko meskipun tidak sesuai dengan prosedur, tetap saja diproses oleh Idris Rolobessy, S.E. selaku salah satu Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut, dengan membuat disposisi yang isinya bahwa terdapat lokasi strategis yang pemiliknya menawarkan harga Rp54 miliar (nilai tanah dan bangunan), Idris Rolobessy, S.H. setuju untuk dibeli PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut dan harga perlu ditawarkan kembali, dengan alasan tanah dan bangunan tersebut menjadi asset, dan selanjutnya melalui prosedur yang berlaku disetujui pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), hal mana juga disetujui oleh saksi Pedro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Dan Corsec PT. Bank Maluku dengan membuat memorandum persetujuan pengadaan tanah dan lahan dimaksud ;

Hal. 256 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui proses administrasi yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut, maka dibayarkanlah uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) melalui pemindahbukuan ke rekening saksi Soenarko, dan Idris Rolobessy, S.E. menyetujui dengan cara melakukan input password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum ;
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening saksi Soenarko, Idris Rolobessy, S.E. menghubungi Terdakwa Heintje Abraham Toisuta, agar mengamankan uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), yang selanjutnya uang tersebut pada hari itu juga telah ditransfer dari rekening saksi Soenarko ke rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisuta ;
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah milik PT. Mutiara Cahaya Sukses yang diwakili oleh saksi Costaristo Tee, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT. Podo Joyo Masyur yang diwakili oleh Teguh Kinarto ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Heintje Abraham Toisuta telah membuat kesepakatan dengan pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu PT. Mutiara Cahaya Sukses, yang pada intinya Terdakwa Heintje Abraham Toisuta akan membeli tanah ini seharga Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang seluruhnya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut diserahkan dengan cara mentransfer ke rekening pemilik tanah yang sesungguhnya PT. Mutiara Cahaya Sukses, yang diwakili oleh saksi Costaristo Tee, dan ditandatangani ikatan jual beli tanah dengan mencantumkan harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta yang meminta jatah dari saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinarto sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 16 atau 17 November 2015, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta meminta kepada saksi Lutfi

Hal. 257 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Afandi, S.H. selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap tiga kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyur yang lainnya yaitu PT. Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro, masing-masing dengan luas $\pm 14.060 \text{ M}^2$, $\pm 2.600 \text{ M}^2$ dan seluas $\pm 2.041 \text{ M}^2$;

- Bahwa Akta yang dibuat Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014. Seolah olah uang yang diperoleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut di atas kepada Sdr. Teguh Kinarto ;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisutadi Bank BCA Nomor Rekening 00440792944 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbuatan dan transaksi antara lain sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 November 2014, transfer e-banking kepada saksi Lutfi Afandi selaku Notaris BCA Rekening 1880326275 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 19 November 2014, pemindahbukuan ke Rekening Nomor 0140019904 an Soenarko di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Tanggal 19 November 2014 melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - d. Tanggal 19 November 2014, penarikan pemindahan transfer ke rekening BCA Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - e. Tanggal 26 November 2014 Terdakwa Heintje Abraham Toisuta menyerahkan uang kepada saksi Izaak Thenu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih namun ditolak saksi Izaak Thenu dan tanggal 27 November 2014, saksi Izaak Thenu mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening Terdakwa Heintje Abraham Toisuta atas nama Harvest CV di Bank Maluku dengan Nomor Rekening 0101002238 ;

- f. Sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, Terdakwa Heintje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Idris Rolobessy, S.E., atau digunakan untuk kepentingan Idris Rolobessy, S.E., yang selanjutnya oleh saksi Fredy Donald Sanaky digunakan untuk membayar hutang Idris Rolobessy, S.E. kepada Yayasan Hari Tua, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) disita oleh Penyidik, dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* ;
- g. Tanggal 27 November 2014, penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 an. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- h. Tanggal 01 Desember 2014, transfer e-banking ke rekening BCA Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi, S.H. sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Maluku-Malut sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Hal. 259 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27 Maret 2017, Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta, dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, kecuali dalam hal penjatuhan pidana penjara dan pidana denda serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang masih terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan, dengan pertimbangan masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum/tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur CV. Harves telah memanipulasi beberapa data untuk kepentingan sendiri, diantaranya adalah menampilkan saksi Soenarko seolah-olah adalah pemilik lahan/bangunan yang menawarkan tanah/ bangunan untuk dibeli oleh PT. Bank Maluku. Dan setelah itupun Terdakwa meminta kepada pemilik lahan/bangunan yang sesungguhnya untuk membuat surat kuasa kepada Soenarko dengan alasan untuk kelengkapan administrasi saja, padahal yang sebenarnya saksi Soenarko hanyalah seorang sopir yang sering di carter oleh Terdakwa ;

Hal. 260 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mendapatkan selisih uang dari harga lahan/bangunan, yaitu sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) menutupi perbuatannya dengan meminta kepada saksi Lutfi Afandi, S.H. selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur, seolah-olah uang yang diperoleh Terdakwa Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan korupsi, tidak merasa bersalah serta tidak mengakui kesalahannya ;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding memandang penjatuhan pidana perlu untuk diperbaiki, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang tidak mempunyai pertimbangan yang logis, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua, dan dakwaan Ketiga ;
- Bahwa penjatuhan pidana denda atas dakwaan Kumulatif seperti tersebut di atas, tidak dijelaskan secara terperinci oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak menghasilkan jumlah yang logis dalam putusan *a quo*, karena itu perlu untuk diberikan rasionalitas penjatuhan pidana denda tersebut ;
- Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa diancam pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam dakwaan Kedua Terdakwa diancam pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan dalam dakwaan Ketiga Terdakwa diancam pidana denda paling banyak

Hal. 261 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan demikian penerapan pidana denda terhadap perkara *a quo*, tidak menyimpangi ketentuan tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding memutuskan pidana denda kepada Terdakwa untuk dakwaan Kesatu Primair sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk dakwaan Kedua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), serta dakwaan Ketiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat Terdakwa lainnya, yang tentu mempunyai peran masing-masing, sehingga penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa harus sepadan dengan peranan yang diperbuatnya ;
- Bahwa pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan pengenaan pidana denda yang rasional yang berdasarkan pada peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yang menurut Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah memenuhi legal justice dan moral justice ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang perlu untuk ditambahkan pertimbangannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta bersama-sama dengan Terdakwa lain, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Maluku-Malut sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW/25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam



Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 ;

- Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan jumlah uang pengganti yang layak untuk dibebankan kepada Terdakwa Heintje Abraham Toisuta adalah sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), dikarenakan sejumlah itulah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka akan dikenakan pidana penjara ;
- Bahwa dalam menetapkan pidana penjara pengganti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara pengganti, harus didasarkan pada perimbangan jumlah uang pengganti dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga akan memberikan rasa adil kepada semua pihak, termasuk kepada para Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, akan terasa adil apabila ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa orang Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan harus membayar biaya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan telah diperbaiki putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka dengan sendirinya seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan secara terperinci lebih lanjut, dikarenakan secara umum sudah termuat dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27 Maret 2017, haruslah diperbaiki, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini ;

2. Bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang, karena apabila ditinjau dari segi Doktrin Hukum Pidana maupun praktek serta Yurisprudensi Putusan *Judex Facti* di semua tingkatan tidak dapat dipertahankan lagi karena telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam perkara *a quo* hanya Pemohon Kasasi/Terdakwa dan IDRIS ROLOBESSY serta IZAAC THENU yang dimintai pertanggung jawaban pidana padahal statusnya paling tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya sebagai saksi, dan segala sesuatunya merupakan tanggung jawab hukum antara penjual dan pembeli, *quod non* seandainya ada komisi yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hal yang wajar dan merupakan hak yang dikenal dalam hukum dagang (komisi perantara) karena kedudukan hukum pemohon kasasi/terdakwa adalah sebagai Pihak Ketiga ;
3. Bahwa selain itu dalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menunjukan fakta hukum baru yang intinya "tidak ada kerugian negara sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dalam pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan kantor Cabang PT. MALUKU-MALUT di Surabaya tahun 2014 tersebut sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) *a quo* justru negara yang diuntungkan, mengingat penjual juga pernah menawarkan kepada Bank DKI seharga Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) namun karena Bank DKI tidak memberikan kepastian, kemudian penjual dalam hal ini PT. Mutiara Cahaya Sukses menawarkan kepada pihak lain dalam hal ini Bank Maluku atas hal tersebut berdasarkan surat penawaran Nomor

Hal. 264 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/EKS/SBY/MCSX/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh natalia irena selaku Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya Sukses selain itu juga NATALIA IRENE memberikan kuasa kepada SOENARKO dimana Sdr. SOENARKO merupakan orang kepercayaan dari PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES berdasarkan hasil kunjungan (*on the spot*) di PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES tertanggal 19 Mei 2015 dimana dalam surat laporan kunjungan yang pada intinya menyatakan "Pihak PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES membenarkan Sdr. SOENARKO adalah orang kepercayaan dari pemilik PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES, yang dipercaya oleh pemilik untuk mengurus proses jual beli aset di Jalan Raya Darmo Nomor 51 kepada Bank Maluku ;

4. Bahwa atas pemberian kuasa dari NATALIA IRENE kemudian SOENARKO pada tanggal 24 September 2014 membuat penawaran kepada PT. BANK MALUKU dan atas penawaran dari PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES melalui Sdr SOENARKO, PT. BANK MALUKU pada tanggal 13 November 2014 membuat surat Permohonan Persetujuan berdasarkan surat Nomor Dir/2907 yang ditandatangani oleh I.B THENU selaku Direktur Kepatuhan dan IDRIS ROLOBESY selaku Direktur Umum, perihal mohon persetujuan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Utama serta meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Maluku melalui suratnya Nomor Dir.2903 tertanggal 13 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I.B THENU selaku Direktur Kepatuhan dan IDRIS ROLOBESY selaku Direktur Umum, dan atas surat tersebut Dewan Komisaris PT. Bank Maluku melalui suratnya Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 yang pada intinya menyetujui yang kemudian diteruskan oleh Gubernur Maluku sebagai pemegang Saham Kendali dan Walikota Ambon sebagai Wakil Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 01/RUPS-T/PT.BDM/2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara yang pada intinya memutuskan sebagai berikut :

"Memberikan persetujuan atas nilai investasi untuk pembelian lahan dan gedung senilai pembelian aktiva tetap berupa tanah dan gedung senilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dan nilai

Hal. 265 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



investasi dalam bentuk inventaris dan aktiva lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dibukukan serta diperhitungkan sebagai aset tetap dalam bentuk tanah dan gedung PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara” ;

5. Bahwa kemudian terhadap pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 P telah dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tanggal 19 November 2014 dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.KN. di Kota Surabaya dimana pihak penjual diwakili oleh COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan penjual diwakili oleh IDRIS ROLOBESY, dan telah dilakukan pembayaran lunas dan cukup sebelum ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.KN. oleh PT. BANK MALUKU senilai RP54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) kepada PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES dan sudah diterima secara penuh oleh pihak penjual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor 20 yang menyatakan :

”Harga dari tanah dan bangunan berikut segala sesuatu di atasnya yang diperjual belikan tersebut seluruhnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) jumlah harga mana oleh pihak kedua telah dibayar secara seketika sekaligus serta tunai dan telah diterima dengan cukup lunas oleh pihak kesatu sebelum penanda tangan akta ini, untuk itu maka akta ini juga berlaku sebagai tanda terima (kwitansi) yang sah bagi Pihak Kedua” ;

6. Bahwa setelah dilakukan pengikatan jual beli sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 dihadapa Notaris LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn. Kemudian dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tertanggal 07 Oktober 2015 dihadapan Notaris di Kota Surabaya dan saat ini tanah tersebut sudah balik nama menjadi PT. BANK MALUKU - MALUT sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 atas nama PT. BANK MALUKU - MALUT berkedudukan di Ambon (terlampir), dengan demikian jelas dan terang dalam pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. MALUKU-MALUT di Surabaya tahun 2014 pembelian telah dibayarkan lunas oleh PT. BANK MALUKU senilai



Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tidak ada kerugian negara sebagaimana yang didikawakan oleh Penuntut Umum sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) karena jual beli tersebut sudah *clear and clean* hal mana bersesuaian dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan r.. Tentang temuan pemeriksaan kinerja atas efisiensi dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian tahun buku 2014 dan Semester I tahun 2015 pada PT. BANK MALUKU-MALUT sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihal penyampaian temuan pemeriksaan dan laporan keuangan PT. BANK MALUKU-MALUT pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015, dimana PT. BANK MALUKU-MALUT tidak mengalami kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. BANK MALUKU-MALUT di Surabaya tahun 2014, dan terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terlibat dan tidak mempunyai peran baik dari penawaran sampai dengan terjadinya jual beli tersebut, namun anehnya ketika terjadi persoalan hukum dalam jual beli dimaksud, Jaksa/Penuntut Umum justru menjadikan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi secara bersama sama yang telah merugikan negara sebesar sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dan dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan pihak penjual sama sekali tidak tersentuh hukum faktanya yang berperan aktif adalah penjual akan tetapi karena Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan rekayasa hukum dan berlaku *culas/licik (achterbaks)* serta tidak jujur/banyak tipu daya (*malafide*) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, Pihak Penjual/Costarito Tee tidak dijadikan Tersangka, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlapor atas dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdeteksi detektor di Bandara Pattimura Ambon yang diterima oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diduga dari TEGUH KINARTO selaku pemilik lahan dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya Jawa Timur agar tidak dijadikan Tersangka dalam perkara *a quo* sebagaimana diberitakan dalam media elektronik Ambon Ekspres yang berjudul "Ledrik Diperiksa, Vanath Mangkir dan Kabar Timur Online yang berjudul "Nasib Jaksa Nakal

Hal. 267 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Tunggu Evaluasi Jamwas" dan "Jaksa Nakal Harus Dibongkar" (terlampir) ;

7. Bahwa terkait uang sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang dikatakan Jaksa/Penuntut Umum merupakan uang kerugian negara adalah tidak berdasar menurut hukum karena uang yang diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hasil penjualan tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Costaristo Tee yang bertindak selaku Direktur Utama PT. PODO JOYO MASHUR sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.M.KN., (vide bukti T-13) adapun tanah yang dijual oleh Pemohon/Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tanah seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ (empat belas ribu) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 487, Persil Nomor 11 kelas d. 1 yang dibeli dari Tuan Tuan TIMBUL BRAMONO berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 02 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.KN. (vide bukti T-15) ;
- Tanah seluas $\pm 2.041 \text{ M}^2$ (dua ribu empat puluh satu) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 1175, Persil Nomor 1 Kelas d. II yang dibeli dari Tuan PAIDI berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 06 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.KN. (vide bukti T-14) ;
- Tanah seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 1197, Persil Nomor 1 Kelas d. II yang dibeli dari NYONYA FATIMAH berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 06 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.KN. (vide bukti T-16) ;

8. Bahwa Akta Jual Beli tersebut sampai dengan saat ini masih sah dan berlaku serta belum pernah dibatalkan sehingga dapat disimpulkan bahwa uang tersebut diperoleh dari hubungan perjanjian perdata dalam hal ini dari Jual Beli Tanah sebagaimana terdapat dalam Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas dan fakta hukum tersebut dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat



menyangkalnya baik oleh keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi ternyata dibenarkan oleh *Judex Facti* sebagai kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi hanya karena adanya notulensi yang dibuat dan ditulis tangan oleh staff Penjual/Costatito Tee yang menyatakan bahwa nilai jual beli adalah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah), dan hal tersebut sudah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam persidangan yang pada intinya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menandatangani notulensi yang dibuat oleh Staff Penjual/Costarito Tee dan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam notulensi adalah palsu ;

9. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum karena membenarkan begitu saja dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur karena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkesan dipaksakan untuk memenuhi pesanan oleh orang yang tidak senang dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga telah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (*achterbaks*) serta tidak jujur/banyak tipu daya (*malafide*) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal mana terbukti Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlapor atas dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdeteksi detektor di Bandara Patimura Ambon yang diterima oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diduga dari TEGUH KINARTO selaku pemilik lahan dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya Jawa Timur agar tidak dijadikan Tersangka dalam perkara *a quo* sebagaimana diberitakan dalam Media Elektronik AMBON EXPRES yang berjudul "LEDRIK DIPERIKSA, VANATH MANGKIR dan KABAR TIMUR ONLINE yang berjudul "NASIB JAKSA NAKAL TUNGGU EVALUASI JAMWAS" dan "JAKSA NAKAL HARUS DIBONGKAR" (TERLAMPIR), sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa pertimbangan hukum *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) selain itu pula frasa kata "Memenuhi Rasa Keadilan" terlalu prematur karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak berdasar Keadilan serta menciderai keadilan ;

Hal. 269 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



10. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 168 sampai dengan halaman 179 oleh *Judex Facti* Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya ;
11. Bahwa, apabila diteliti secara seksama, pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun serta mengutip ulang pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun ;
12. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan ;
Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi ;
13. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Amb. tanggal 16 Juni 2017 yang menguatkan dan memperbaiki serta mengambil alih pertimbangan



putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Abn, tanggal 27 Maret 2017, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya harus dibatalkan ;

14. Bahwa selain itu, apa yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya yang membenarkan begitu saja putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

"Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

15. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*Ipso Jure*) sepatutnya harus dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 yang menyatakan "Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum" ;

16. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas, terkesan terburu-buru, sehingga tanpa menyertakan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka konsekuensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung (MA RI) tanggal 04 Juli 1961 reg. Nomor 384 K/SIP/1961 "Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI reg. Nomor 588 K/SIP/1975 "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan" ;

17. Bahwa fakta hukum, *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka putusan *Judex Facti* nyata-nyata kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende*



gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sehingga putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672 K/SIP/1972, sebagai berikut :

"Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672 K/Sip/1972, dalam perkara antara Liem Hwang Tin Cs. lawan Liem Nio Hiap dan Mathias, dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara ;

18. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 yang menguatkan dan memperbaiki serta mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUS-TPK/2016/PN.ABN. tanggal 27 Maret 2017, tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak beralasan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Facti* tingkat pertama tidak cermat dan menggampangkan/atau mengabaikan nilai-nilai hukum ;

2. **KEBERATAN DAN ALASAN HUKUM PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KEDUA :**

Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena memperbaiki dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana *Judex Facti* Tingkat Banding

Hal. 272 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah berlaku tidak adil karena hanya mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur, tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa meskipun dalam persidangan tingkat Pertama telah jelas tidak ada bukti satupun yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan menurut hukum dengan tidak membedakan atau dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, fakta hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum telah salah dan keliru karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutan dan tidak sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Pledoi maupun dalam Memori Bandingnya, sehingga sangat terang dan jelas tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas imparisial dan asas *audi at elteram partem* ;

3. Bahwa menurut Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H.,M.H., dalam bukunya yang berjudul "PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN", halaman 72 sampai dengan halaman 73, memaparkan secara jelas dan terang mengenai kewajiban hakim untuk tunduk dan mengaplikasikan Asas *Imparsial* Dan Asas *Audi At Elteram Partem*, dalam memeriksa suatu perkara. Adapun, kutipan tentang asas *imparsial* dan asas *audi at elteram partem* adalah sebagai berikut :

ASAS IMPARSIALITAS pada halaman 73 :

"Pengadilan atau hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak, jalanya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil)" ;

Asas *Audi Et Elteram Partem*, halaman 72 :

"Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang pengadilan atau Majelis Hakim yang memimpin



pemeriksaan persidangan, wajib untuk memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing” ;

4. Bahwa dengan hanya mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum didalam dakwaan dan tuntutan nya dan tidak sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Pledoi maupun Memori Banding nya, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata mengesampingkan Asas *Imparsialitas* dan Asas *audi at alteram partem*, karena tidak memeriksa perkara *a quo* dengan seimbang dan adil, untuk itu sangat beralasan bagi *Judex Juris* dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah memperbaiki dan menguatkan putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak beralasan hukum bahkan nilai hukunya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukunya karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena nilai hukunya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat dan mengganggalkan/-atau mengabaikan nilai-nilai hukum ;
3. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KETIGA :
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang membenarkan begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. BANK MALUKU-MALUT di Surabaya tahun 2014 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. BANK MALUKU MALUT Nomor 23/KINERJABPD/11/2015 ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 175 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Maluku-Malut sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 ;

2. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT BANK MALUKU MALUT sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan dimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Terkait Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. BANK MALUKU-MALUT di Surabaya Tahun 2014 Tidak Mengalami Kerugian, Justru PT. BANK MALUKU-MALUT mengalami kerugian sebesar Rp238.500.703.330,00 (dua

Hal. 275 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



ratus tiga puluh delapan miliar limaratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) terkait Investasi Reverse Repo Fiktif, sebagaimana dimaksud pada halaman 6-7 yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bagaimana BPD Maluku Malut menjaga portofolio aset dalam kondisi tersebar sesuai dengan segmen pasar yang menjadi target perusahaan diketahui bahwa pada tahun 2014 BPD Maluku-Malut mengalami kerugian sebesar Rp238,5 miliar atas investasi reverse repo fiktif, berdasarkan catatan atas laporan keuangan bank maluku audited tahun 2014" ;

3. Bahwa fakta hukum tersebut sengaja disembunyikan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengabaikan temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Jaksa/Penuntut Umum maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya berpatokan pada Hasil Temuan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014, padahal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 adalah tidak sah karena penentuan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang sedangkan lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara adalah BPK-RI, fakta hukum audit yang dilakukan oleh BPK-RI sebagai lembaga yang sah dan berwenang menentukan kerugian negara telah jelas dan terang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 negara tidak mengalami kerugian ;



4. Bahwa selain bertentangan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. BANK MALUKU MALUT sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 6 yang "Menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya -5- seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan/-inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara" dimana *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menentukan adanya kerugian negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 ;
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah dan keliru terkait penghitungan kerugian negara, karena secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara tertuang dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan :
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPK : "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara” ;

6. Bahwa BPKP tidak mematuhi standar yang harus ditaati oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian Negara khususnya pemeriksaan keuangan Negara, yaitu professional, harus obyektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan BPK, ditentukan sebagai standar umum kalau pemeriksa harus bersikap obyektif berdasarkan prinsip esersi yaitu merupakan cara berpikir yang tidak memihak/independent dan jujur penggunaan data atau informasi yang hanya diberikan oleh Penyidik tanpa konfirmasi kepada pihak terkait hakikatnya termasuk gangguan eksternal bagi organisasi pemeriksa dan pemeriksa yang mempengaruhi pemberian opini atau kesimpulan berupa pembatasan waktu dan penentuan sepihak prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan. Ditinjau dari Aspek Hukum, tanpa memperhatikan kebenaran materiil dari penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP, perhitungan kerugian Negara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang BPK, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah lainnya ;
7. Bahwa sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih” ;
8. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

Hal. 278 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BPKP melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden di bidang pengawasan fungsional. Adapun peran BPKP dalam reposisi dan redefinisi tersebut adalah : Internal Auditor Pemerintah Yang Profesional Dalam Mendukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Good Governance, dan adapun Visi BPKP adalah Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas ;

9. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan organisasi administrasi Negara di bawah Presiden yang melaksanakan fungsi pemeriksaan internal pemerintah. Dalam hal ini, sistem pengawasan/pemeriksaan menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 pra-perubahan terbagi atas (1) pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara (pre-audit) yang merupakan tugas BPKP dan dikategorikan sebagai pengawasan internal pemerintah yang membantu Presiden dalam pengawasan keuangan Negara secara internal pemerintah ; (2) pemeriksaan tanggungjawab keuangan Negara (post-audit) yang merupakan tugas BPKP dan dikategorikan sebagai pengawasan eksternal pemerintah yang sejajar dengan Presiden dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara ;
10. Bahwa dalam perkembangannya, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Ketentuan tersebut mengatur BPKP menjadi satu-satunya yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab atau pre dan post audit terhadap keuangan Negara ; Oleh sebab perubahan kedudukan BPKP secara konstitusional tersebut, kedudukan BPKP yang tadinya melakukan pemeriksaan pengelolaan bergeser menjadi hanya pengawasan dan pengendalian, serta pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu jika bersifat lintas sektoral, atas penugasan Menteri Keuangan, dan

Hal. 279 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



penugasan Presiden. Akan tetapi, itu pun hanya mendasarkan pada pemeriksaan efisiensi, kehematan, dan bukan menyeluruh ; Dengan dasar itu pula semua kewenangan BPKP, termasuk di dalamnya, audit investigatif kepada seluruh penyelenggara pemerintahan Negara dan BUMN/BUMD, dan lainnya tidak ada lagi setelah keberlakuan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden yang mengatur kedudukan dan tugas pokok Lembaga Non Departemen pada 2001 ;

11. Bahwa oleh sebab itulah, BPKP tidak memiliki wewenang yang bersifat publik untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara yang rutin dilakukan sebelumnya dan melakukan audit investigatif, bahkan melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah jika tidak ditugaskan Menteri Keuangan atau Presiden ;
12. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, BPKP adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia, kredibilitas BPKP sebagai Tim Auditor dalam perkara *a quo* jelas tidak berkesesuaian dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga Pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat, yang dalam ayat 23E ayat (1) yang menyatakan : "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri" ;
13. Bahwa seperti yang dinyatakan dalam Makalah Pusdiklat BPKP tentang Kode Etik dan Standard Audit Tahun 2008, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan Auditor Intern Lembaga Eksekutif dan dibentuk untuk membantu pimpinan di lingkungan Lembaga Eksekutif, baik ditingkat Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sampai ke Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jadi BPKP adalah lembaga yang dapat melakukan audit, tetapi audit tersebut dilaksanakan dalam lingkup pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang ditujukan pada kegiatan yang bersifat antar-daerah, kegiatan kebendaharaan yang harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan atau kegiatan lain berdasarkan penugasan secara resmi dari Presiden dan merupakan alat manajemen dari Presiden serta tidak dapat melakukan audit



terhadap lembaga swasta yang merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kerugian keuangan Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014 adalah tidak sah karena penentuan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang ;

14. Bahwa lagi pula dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya tahun 2014, sama sekali PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian atas pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 hal mana dibuktikan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Maluku Malut sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Malut pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015, dimana PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Gedung Untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya Tahun 2014, dan nilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) secara keseluruhan dialokasikan untuk pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 serta dari dana tersebut tidak pernah mengalir ke rekening siapapun dan pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tidak menggunakan Saham Bank Maluku dan tidak juga menggunakan APBN dan atau APBD serta terhadap tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya yang dibeli oleh PT. Bank Maluku Malut sudah menjadi milik PT. Bank Maluku Malut yang terdaftar/tercatat sebagai aset tetap PT. Bank



Maluku Malut, dan PT. Bank Maluku Malut hasil Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik tidak terdapat kerugian Bank akibat dari pembelian tanah dan lahan di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya sebalik Bank Maluku mendapatkan peningkatan pendapatan pada aset ;

15. Bahwa terhadap pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, Surabaya, PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian yang dibuktikan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku Malut sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dan Laporan Keuangan PT. Bank Maluku- Malut pada Akhir Tahun 2014 dan Akhir Tahun 2015 dan juga Pemeriksaan Hasil Kantor Akuntan Publik Hendra Winarta Dan Tansil Terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Maluku Malut Tahun 2015, dimana PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Gedung Untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya Tahun 2014 ;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti menurut hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didalilkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua dan Ketiga, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan menyatakan dakwaan dan tuntutan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

4. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KEEMPAT ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi” secara benar dalam memutus perkara ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Atau Telah Tidak Mempertimbangkan Secara Hati-Hati Dalam Pertimbangan Hukumnya Dalam Menerapkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi” Secara Benar Dalam Memutus Perkara, dimana unsur atau syarat dari dakwaan PRIMAIR pada surat dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Setiap orang ;
 2. Secara melawan hukum ;
 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
2. Bahwa di dalam teori hukum pidana semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik adalah inti delik (*bestandeelen*), dan karena dicantumkan maka semua unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti tidak terbukti atau kurang bukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;
3. Bahwa oleh karena delik-delik di atas dirumuskan secara tegas dan tertulis di dalam rumusan undang-undang maka Penuntut Umum harus mencantumkannya di dalam surat dakwaan dan oleh karenanya harus membuktikannya. Bahwa dari rumusan delik di atas dapat terlihat bahwa delik ini bersifat delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang (*actus reus*) yaitu sekaligus juga delik materiil yang menekankan pada akibat yang tidak dikehendaki yaitu unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dimana harus dibuktikan kedua-duanya ;

Hal. 283 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



4. Bahwa dari rumusan delik, dapat terlihat adanya unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang juga harus dibuktikan ;
5. Bahwa unsur melawan hukum walaupun secara eksplisit tidak tercantum dari rumusan delik ini, namun maknanya inheren pada rumusan delik "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;
6. Bahwa jika dilihat dari rumusan delik pada unsur melawan hukum dapat diketahui unsur ini merupakan delik *commisions* atau delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, bukan delik *ommision* atau delik tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan ;
7. Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik harus dicantumkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum ;
8. Bahwa hal ini sesuai dengan asas-asas hukum pidana terutama asas legalitas dengan *adagium* : "*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*", sebagaimana terdapat di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada" ;
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan asas konstitusional sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 : 1. UUD 1945 Pasal 281 ayat (1) : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". 2. UUD 1945 Pasal 281 ayat (2) : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" ;
10. Bahwa asas legalitas ini dirumuskan oleh *Anselm von Feuerbach* dalam teori "*vom psychologischen zwang* (paksaan psikologis)" dimana



adagium "Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali"
mengandung tiga prinsip dasar :

- a. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang) ;
 - b. *Nulla poena sine crime* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana) ;
 - c. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada) ;
11. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang ;
 12. Bahwa Prof. Moeljatno S.H. sesuai pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*Die Strafbbaarheid van Het Feit*) dan dapat dipidananya orang (*Strafbbaarheid van Den Person*), sejalan dengan pandangan Simons bahwa unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar Feit*) terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*), sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kesalahan manusia (*mens rea*);
 13. Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) maupun unsur subjektif yaitu kesalahan manusia (*mens rea*) harus dibuktikan semuanya sebagaimana teori, "*Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*", atau dikatakan sebagai "*An Act Does Not Make A Person Guilty Unless His Mind Is Guilt*", yaitu bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali memang ada niat jahat pada maksud pikirannya ;
 14. Bahwa dengan uraian di atas jelas bahwa semua unsur pada rumusan delik pada dakwaan Subsidair harus dibuktikan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya pada diri Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan sebelum Hakim menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah. Bahwa dalam hal pembuktian Hakim harus mengacu pada ketentuan KUHAP Pasal 183 yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan KUHAP Pasal 191 ayat (2) menyatakan : "Jika Pengadilan berpendapat



bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

15. Bahwa jelaslah bahwa unsur-unsur pada rumusan delik pada dakwaan Kesatu Primair harus dibuktikan semuanya termasuk unsur bahwa ada perbuatan yang salah yang juga merupakan suatu tindakan pidana, dan unsur bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana, dan bahwa kesalahan ini harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim sebelum hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah ;

16. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili tidak mempertimbangkan bahwa unsur subjektif atau kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" jelas-jelas tidak dibuktikan, tidak ada alat bukti yang sah dan tidak terbukti di dalam perkara ini, dengan demikian *Judex Facti* disemua tingkatan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya menurut hukum (*ipso jure*) putusan *Judex Facti* disemua tingkatan harus dibatalkan oleh *Judex Juris* ;

5. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KELIMA ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan "unsur setiap orang" secara benar dalam memutus perkara ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan "unsur setiap orang" secara benar dalam memutus perkara karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebelum dibuktikan unsur-unsur lainnya, dan bila unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) terbukti, barulah secara otomatis unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



2. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibedakan tiga subjek hukum yaitu :
 - Orang perorangan, Pegawai Negeri, dan korporasi. Perbedaan tiga subjek hukum tersebut memiliki pertimbangan bahwa kedudukan orang perorangan dan seorang Pegawai Negeri, tidak harus disamakan dalam hal pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan seorang Pegawai Negeri, intinya adalah setiap orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dan menerima gaji dari keuangan Negara atau Daerah. Pegawai Negeri dalam kapasitas sebagai pejabat publik tunduk pada dan termasuk ke dalam ranah hukum publik atau hukum administrasi Negara ;
 - Sementara orang perorangan adalah mereka yang tunduk kepada hukum privat, artinya, tidak memiliki kapasitas sebagai pejabat publik. Atas dasar filosofi di balik ketentuan Pasal 1 di atas, maka di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001, pengertian istilah "menyalahgunakan wewenang" atau "menyalahgunakan kekuasaan" termasuk Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selalu dikaitkan dengan kalimat, "karena jabatan atau kedudukan", untuk menegaskan adanya perbedaan antara seorang pemangku jabatan publik dan orang perorangan bukan pejabat publik ;
3. Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Ahli Hukum Pidana dan salah satu Tim Perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam tulisannya, "Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" dengan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*Historische Wet Interpretatie*) seperti termuat pada tanggal 17 Oktober 2010 di media online: "<https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/10/17/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun-2001>" yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pasal yang memperluas subjek hukum Undang-Undang Nomor dari semula hanya untuk Pegawai Negeri menjadi orang perorangan bukan Pegawai Negeri, sedangkan Pasal 3 subjek hukumnya tetap berlaku kepada Pegawai Negeri, sebagaimana subjek hukum semula dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Hal. 287 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bahwa Prof. Dr. Romli Atmasasmita Ahli Hukum Pidana dan salah satu Tim Perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam tulisannya, "Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" dengan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) ;

4. Bahwa di dalam surat tuntutan, Penuntut Umum mengutip pendapat Drs. PAF Lamintang dalam Bukunya yang berjudul "Delik-delik khusus" penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 11 dikemukakan bahwa kata "Barang siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan pada sebagian pasal KUHP yang secara redaksional mencantumkan kata "Barang Siapa" termasuk yang secara tidak tegas menyebut kata "Barang siapa" seperti ketentuan Pasal 170 KUHP yang menyebut kata "tersalah" yaitu tetap dimaksudkan adalah setiap pelaku tindak pidana harus dihukum ;
5. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, menurut kami yang dimaksudkan dengan setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian setiap orang adalah Terdakwa : HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, namun dari segi tanggung jawab pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebelum dibuktikan unsur-unsur lainnya, dan bila unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) terbukti, barulah secara otomatis unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan "unsur setiap orang" secara benar dalam memutus perkara, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan dan memperbaiki putusan *Judex Facti* tingkat pertama ;



6. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KEENAM ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan "unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara benar dalam memutus perkara ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan "unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara benar dalam memutus perkara karena tidak diuraikan di dalam surat dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam surat tuntutan ;
2. Bahwa rumusan pasal ini juga mengandung delik materiil maka harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan sengaja ini dengan akibatnya yaitu "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;
3. Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Dengan perkataan lain menguntungkan berarti menjadikan seseorang menjadi kaya atau seseorang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminto, diterbitkan Balai Pustaka 1989. Unsur "memperkaya diri" dapat dibuktikan dengan dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya, dalam hal ini juga dapat dibuktikan dengan bertambahnya kekayaan pelaku korupsi secara pasti dan kongkrit sesudah perbuatan korupsi dilakukan ;
4. Bahwa jelas-jelas di dalam Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menguntungkan atau memberi keuntungan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur rumusan delik tindak pidana korupsi dakwaan Primiar Kesatu yaitu, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;



5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum itdak sebagaimana mestinya dengan memutuskan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur rumusan tindak pidana korupsi yaitu, "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tanpa terlebih dahulu membuktikan apakah ada unsur kesengajaan dan motif yang jahat (*mens rea*) dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Kesatu Primair ;
6. Bahwa Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI di dalam tulisan mengenai Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity pada Rakernas Tahun 2011 Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, mengutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Alumni, Bandung, 1984, halaman 68 yang memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan adalah : (i) Kesalahan pelaku, (ii) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, (iii) Cara melakukan tindak pidana, (iv) Sikap batin pembuat, (v) Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat, (vi) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, (vii) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, (viii) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
7. Bahwa dalam perbuatan pidana, apalagi perbuatan sengaja, harus ada motif. Karena kalau sengaja, itu berarti ada niat, dan niat itu adalah bagian dari membangun motif. Motif harus dimulai dengan adanya niat, niat ini diwujudkan pada lahiriah yang disebut perbuatan lahir, perbuatan lahir ini yang disebut perbuatan pidana. Jadi harus dibuktikan adanya motif ;
8. Bahwa selain itu unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ini tidak diuraikan pada surat dakwaan dan tidak dibuktikan di dalam surat tuntutan. Di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, unsur yang diuraikan dan coba dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah unsur materiil atau akibat yaitu "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dengan menguraikan adanya fakta terdapat kerugian negara oleh Pemohon

Hal. 290 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Kasasi/Terdakwa sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) namun unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak dibuktikan. Penuntut umum berasumsi bahwa jika delik materiil ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kesalahan manusia tersebut juga pasti terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa pertimbangan hukum dengan cara berasumsi seperti ini nyata-nyata tidak logis secara hukum dan menyimpang dari teori hukum pidana ;

9. Bahwa dengan tidak adanya uraian pada surat dakwaan mengenai unsur subjektif kesalahan manusia (*mens rea*) yaitu, "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ini maka surat dakwaan menjadi tidak lengkap, tidak jelas atau kabur sehingga batal demi hukum (*null and void*) artinya sejak semula tidak ada surat dakwaan ;
10. Bahwa nyata-nyata di depan persidangan, fakta perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dianggap mempunyai niat jahat "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut tidak pernah digali dan diperiksa di dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi-saksi ahli dan bukti-bukti lain ;
11. Bahwa nyata-nyata di dalam surat tuntutan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang menguraikan dan membuktikan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" pada perkara ini ;
12. Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum dimaksud disimpulkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dari keterangan seorang saksi saja yakni COSTARISTOO TEE (pada halaman 447 paragraf ke-3 dan ke-4) dan halaman 448 yaitu :
"Menimbang, bahwa pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr.



BENNY datang menemui saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses anak perusahaan dari PT. Podojoyo Masyur dan Sdr. TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT. Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, sepakat dengan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam Akta Ikatan Jual Beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi COSTARISTO TEE sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam Akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

"Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberitahukan harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diijakan saksi IDRIS ROLOBESSY" ;

"Menimbang, bahwa perihal harga kesepakatan sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut disangkal oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau harga kesepakatan adalah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;

"Menimbang, bahwa di persidangan saksi COSTARISTO TEE menerangkan bahwa harga yang ditawarkan oleh saksi adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kemudian oleh



Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ditawarkan seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan setelah terjadi tawar-menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), kesepakatan harga tersebut selanjutnya dituangkan dalam notulen pertemuan antara saksi COSTARISTO TEE dengan Terdakwa Heintje Abraham Toisuta yang ditulis tangan oleh saksi DEBBY PUSPASARI SUTEDJA dimana isinya adalah mengenai tawar menawar harga dan harga yang telah disepakati yaitu Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), yang tandatangan pada notulen tersebut adalah Terdakwa Heintje Abraham Toisuta ;

"Menimbang, bahwa di persidangan notulen dan tanda tangan tersebut disangkal oleh Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA namun Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA di persidangan tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung hal yang disangkalnya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut haruslah dikesampingkan karena Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tidak dapat membuktikan hal yang disangkalnya tersebut" ;

14. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan keliru dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat foto copy yang telah dilegalisir bermeterai sesuai aslinya yakni bukti T-1 sampai dengan T-51 (halaman 405 sampai dengan 410 dalam putusan perkara *a quo* Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. atas nama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA/Pemohon Banding) yaitu bukti T-6 mengenai Notulen Pertemuan tertanggal 18 November 2014 antara Pihak Pertama COSTARISTO TEE dan Pihak Kedua HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang isinya adalah pembayaran tanda jadi untuk pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51, Surabaya, seluas 907 M² dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Bukti T-7 mengenai Notulen Kesepakatan tertanggal 18 November 2014 antara Pihak Pertama COSTARISTO TEE dan Pihak Kedua HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang isinya adalah Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, seluas 907 M² dengan nilai sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) serta pembayaran pelunasan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) dimana bukti tersebut juga di depan persidangan juga dibenarkan oleh saksi COSTARISTO TEE bahwa saksi COSTARISTO TEE juga menandatangani notulen rapat tersebut yang isinya harga pembelian sejumlah Rp54.000.000.000,00 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menandatangani notulen yang ditulis tangan oleh Saksi Debby Puspasari Sutedja dimana isinya adalah mengenai tawar menawar harga dan harga yang telah disepakati yaitu Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) dan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipalsukan ;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta persidangan berupa alat bukti keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan juga selain itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan pegawai pada PT. Bank Maluku Malut sehingga tidak tunduk pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku *juncto* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 JULI 2013 tentang BPP logistik dan material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak mungkin pula untuk melanggarnya ;
16. Bahwa sepanjang unsur "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) tidak dibuktikan atau tidak terbukti maka tidak bisa didalilkan bahwa telah terjadi pidana korupsi sesuai dakwaan Kesatu Primair ;
17. Bahwa dengan memutuskan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tanpa ada bukti bahwa unsur "dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terpenuhi pada Pemohon Kasasi/Terdakwa maka *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama

Hal. 294 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



telah salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum (*ipso jure*) putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;

7. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KETUJUJUH ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" secara benar dalam memutus perkara ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama jelas dan terang telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" karena telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 diputuskan tanggal 25 Januari 2017 yang dalam amar putusannya butir kedua menyatakan :

Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

2. Bahwa dengan penghilangan kata "dapat" dari rumusan kedua norma pasal tersebut mengubah secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari formil menjadi materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu, "merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara" belum atau tidak terjadi meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi, maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi. dalam hal tidak dapat diajukan bukti sah dan



akurat atas jumlah kerugian Negara yang nyata dan pasti dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti, pelaku tidak dapat dituntut dan dipidana ;

3. Bahwa ternyata penilaian dan putusan mengenai kerugian Negara yang nyata dan pasti ini dibuat oleh *Judex Facti* di semua tingkatan berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur dimana dalam dakwaannya justru Jaksa/Penuntut Umum memasukkan 2 (dua) hasil penghitungan kerugian Negara, yakni sebagaimana yang tertera pada halaman 27 paragraf ke-6 (enam) pada dakwaan Kesatu Primair tertulis perkataan "Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara namun pada halaman 38 paragraf pertama pada dakwaan yang sama tertulis kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan juga dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian kerugian negara tersebut bukan merupakan suatu kerugian yang pasti ;
4. Bahwa konsekuensi dari putusan ini jika akibat yang dilarang, yaitu, "merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara" belum atau tidak terjadi secara nyata dan pasti meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi, maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi ;
5. Bahwa pengertian nyata di dalam unsur "merugikan perekonomian Negara atau keuangan Negara" harus diartikan bahwa kerugian ini benar-benar telah terjadi atau "*actual lost*" bukan berpotensi akan terjadi atau "*potential lost*". Bahwa pengertian "*actual lost*" harus diartikan bukan saja sebagai kerugian yang benar-benar telah terjadi namun juga kerugian sesungguhnya (riil) yang terjadi, bukan kerugian "*total lost*" ;
6. Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 462 menyatakan "Menimbang bahwa yang dimaksud

Hal. 296 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. WIYONO, S.H.) Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32) sedangkan kata "atau" dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menerapkan "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

7. Bahwa menurut pembentuk undang-undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah ; dan
 - b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
8. Bahwa dari konteks di atas, perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat disebutkan perbuatan yang menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur merugikan keuangan Negara diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksudkan dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dalam pengalaman praktek peradilan memang relatif sulit untuk membuktikan unsur "merugikan perekonomian Negara" (Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. dalam bukunya



- Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Penerit PT. Alumni Bandung – 2007, halaman 88 – 89) ;
9. Bahwa menurut PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.H., Dalam Bukunya Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 2014, halaman 254, menguraikan bahwa :
- "Ketika pemerintah yang mempresentasikan Negara sebagai badan, hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, pada saat itu juga imunitas publik dari Negara hilang dan terputus hubungan hukumnya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham. Demikian pula ketentuan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara dalam bentuk saham tersebut otomatis berlaku dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007" ;
10. Bahwa selanjutnya dalam buku yang sama PROF. DR. H. ABDUL LATIF, S.H.,M.H. halaman 254 menguraikan : "Kondisi demikian mengakibatkan putusnya hubungan antara keuangan Negara yang di tanamkan dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas (Persero) dengan keuangan Negara sehingga keuangan Negara dalam bentuk saham tersebut tidak dapat dikatakan lagi status hukumnya sebagai keuangan publik, tetapi telah berubah status hukumnya sebagai keuangan privat yang tunduk sepenuhnya pada undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun ketentuan hukum perdata lainnya" ;
11. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni TIENTJE TJOANDA, S.H.,M.H., IZAAC THENU, FREDY SANAKY, JACOBIS LEASA, BURHANUDIN, JACK MANUHUTTU, PETRO R. TENTUA serta IDRIS ROLOBESSY diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2014 PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian atas pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 dan nilai Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) secara keseluruhan dialokasikan untuk pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 serta dari dana tersebut tidak pernah mengalir ke rekening siapapun dan pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tidak menggunakan Saham Bank Maluku dan tidak juga menggunakan APBN dan atau APBD serta terhadap tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya yang di beli oleh PT. Bank Maluku - Malut



sudah menjadi milik PT. Bank Maluku - Malut yang terdaftar/tercatat sebagai aset tetap PT. Bank Maluku - Malut, dan PT. Bank Maluku - Malut hasil Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik tidak terdapat kerugian Bank akibat dari Pembelian Tanah dan lahan di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya sebalik Bank Maluku mendapatkan peningkatan pendapatan pada aset. Dan juga terhadap pembelian tanah dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, Surabaya, PT. Bank Maluku - Malut tidak mengalami kerugian yang dibuktikan dengan laporan keuangan PT. Bank Maluku - Malut pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015 dan juga Pemeriksaan Hasil Kantor Akuntan Publik Hendra Winarta dan Tansil terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Maluku - Malut tahun 2015 dimana PT. Bank Maluku - Malut tidak mengalami kerugian ;

12. Bahwa selain *Judex Facti* juga tidak cermat di dalam pertimbangannya dimana itu dalam dakwaannya Pemohon Kasasi/Terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa telah merugikan keuangan Negara, akan tetapi dalam dakwaannya justru Jaksa/Penuntut Umum memasukan 2 (dua) hasil penghitungan kerugian Negara, yakni sebagaimana yang tertera pada halaman 27 paragraf ke-6 (enam) pada dakwaan Kesatu Primair tertulis perkataan "Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku - Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara. namun hal tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* justru oleh *Judex Facti* dibenarkan, fakta hukum pada halaman 38 paragraf pertama pada dakwaan yang sama tertulis kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan juga dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian kerugian Negara dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ini menjadi tidak pasti. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 butir 22 menegaskan "Kerugian Negara harus nyata dan pasti jumlahnya dimana bunyi ketentuannya yakni : "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti



jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dan hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga menjelaskan :

"kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" ;

13. Berdasarkan uraian di atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding memutuskan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti memenuhi unsur dari rumusan tindak pidana korupsi dakwaan primair kesatu sangat dipaksakan, dan lebih condong kepada Penuntut Umum sehingga melanggar asas keadilan baik *procedural justice* maupun *substantial justice*, dan tidak berdasar dan berlandaskan hukum ;
14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena di dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendapat keuntungan, tidak ada kepentingan dan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Maluku – Maluku di Surabaya Tahun 2014 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.KN. di Kota Surabaya dimana Pihak Penjual diwakili oleh COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses dan Penjual diwakili oleh IDRIS ROLOBESY, dan telah dilakukan pembayaran lunas dan cukup sebelum ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. oleh PT. Bank Maluku senilai RP54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) kepada PT. Mutiara Cahaya Sukses dan sudah diterima secara penuh oleh Pihak Penjual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor 20 yang menyatakan :
"Harga dari tanah dan bangunan berikut segala sesuatu di atasnya yang diperjual belikan tersebut seluruhnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) jumlah harga mana oleh pihak kedua telah dibayar secara seketika sekaligus serta tunai dan telah diterima dengan cukup lunas oleh Pihak Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penandatanganan akta ini, untuk itu maka akta ini juga berlaku sebagai tandat terima (kwitansi) yang sah bagi Pihak Kedua” ;

15. Bahwa setelah dilakukan pengikatan jual beli sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. kemudian dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tertanggal 07 Oktober 2015 dihadapan Notaris di Kota Surabaya dan saat ini tanah tersebut sedang dalam proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian terbukti semua proses pengadaan lahan BANK MALUKU berjalan dengan normal, dan tidak ada unsur “kesengajaan dengan maksud” dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara hal mana dibuktikan dengan adanya Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku – Malut sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dan Laproran Keuangan PT. Bank Maluku – Malut Pada Akhir Tahun 2014 dan Akhir Tahun 2015, dimana PT. Bank Maluku – Malut tidak mengalami kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku – Malut di Surabaya Tahun 2014 ;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara benar dalam memutus perkara, Sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet onvankelijke bewijskracht*) atau menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
8. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KE DELAPAN ;
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Karena Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Dengan Tidak Mempertimbangkan Bahwa Badan Pengawasan

Hal. 301 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Tidak Berwenang Menetapkan Kerugian Negara Sehingga Penetapan Kerugian Negara Batal Demi Hukum ;

1. Bahwa Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku hanya berwenang melakukan audit investigatif maupun audit forensik untuk kepentingan tindak pidana korupsi, namun tidak berwenang menetapkan kerugian Negara karena menurut ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan satu-satunya ;
2. Bahwa kewenangan BPK itu menurut Hukum Administrasi Negara bersifat atributif dan bukan delegatif dan karena ditetapkan melalui konstitusi maka tidak boleh ditafsirkan lain. BPK mempunyai kewenangan secara absolut untuk menghitung dan menetapkan kerugian Negara/Daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian untuk audit/pemeriksaan yang bersifat investigatif maupun forensik, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim tidak mempergunakan takaran lain selain hasil pemeriksaan BPK ;
3. Bahwa di dalam peraturan mengenai Inspektorat Kabupaten tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 juga tidak merubah peraturan mengenai Inspektorat Kabupaten atau memberi kewenangan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit investigasi dan menghitung kerugian Negara ;
4. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 huruf a dan penjelasannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya Komisi Pemberantasan Korupsi boleh berkoordinasi dengan instansi berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat pada

Hal. 302 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen atau Lembaga Non Departemen Pemerintah, sebagaimana di dalam uraian Pasal 6 dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Pasal 6 huruf a : "Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi" ;
2. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "intansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
5. Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,M.H., apabila ada hasil audit yang dikeluarkan bersamaan oleh BPK dan lembaga lain penegak hukum harus mengacu pada hasil BPK karena BPK memiliki kewenangan menghitung dan mengaudit kerugian Negara (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004 – 2007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho). Berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku tidak mempunyai wewenang menurut undang-undang untuk menetapkan kerugian negara sehingga penetapan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku batal demi hukum dan lagi pula sudah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku – Malut sebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Laproran Keuangan PT. Bank Maluku – Malut Pada Akhir Tahun 2014 dan Akhir Tahun 2015 dan JUGA Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik HENDRA WINARTA dan TANSIL terhadap Laporan Keuangan PT. BANK Maluku – Malut Tahun 2015, dimana PT. Bank Maluku – Malut tidak mengalami kerugian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Gedung Untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku – Malut di Surabaya Tahun 2014 ;

Hal. 303 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



9. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG KESEMBILAN ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut” secara benar dalam memutus perkara ;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut” secara benar dalam memutus perkara karena tidak terdapat unsur melawan hukum dalam perkara ini sehingga unsur penyertaan berdasarkan pasal ini patutlah dinyatakan tidak terpenuhi dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 467 paragraf 2 sampai halaman 486 paragraf pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa pada halaman 289 Penuntut Umum mendalilkan bahwa unsur ini terlihat pada “Adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY untuk menaikkan nilai jual tanah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari nilai yang seharusnya yang ditawarkan pihak penjual Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah)” padahal uraian tersebut tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan dengan kata lain tidak ada seorang saksipun yang menerangkan adanya kerjasama antara saksi IDRIS ROLOBESSY dan Terdakwa untuk menaikkan nilai jual tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo serta tidak ada seorang saksipun dan tanpa didukung oleh bukti apapun yang dapat menjelaskan bahwa ada penawaran kepada PT. Bank Maluku untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 senilai Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), dengan demikian.



Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dihubungkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim telah menguraikannya secara jelas pada pembuktian unsur penyertaan maka terhadap pembelaan tersebut harus ditolak ;

2. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak berdasar karena dalam surat dakwaan diuraikan bahwa : "Perbuatan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama sama dengan saksi IDRIS ROLOBESY dan bersama saksi PETRO RIDOLF TENTUA pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembangunan Bank di Surabaya melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP". Dengan demikian Pemohon Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bukan sebagai pelaku tunggal, melainkan melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) oleh tiga orang pelaku. Dengan demikian harus dibuktikan bahwa peranan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai *pleger* atau *medepleger* bukan sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), bukan sebagai penggerak (*uitlokker*) dan bukan sebagai pembantu pelaku kejahatan (*mendeplichtige*) ;
3. Bahwa di dalam surat dakwaan tidak ada uraian perihal pembuktian bahwa kejahatan korupsi yang didakwakan dilakukan dengan cara melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) sebagaimana yang didakwakan dan tercantum di dalam surat dakwaan. Selain itu di dalam surat tuntutan juga tidak ada uraian pembuktian bahwa kejahatan korupsi yang didakwakan dilakukan dengan cara melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) sebagaimana yang didakwakan dan tercantum di dalam surat dakwaan. Karena unsur ini tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum maka unsur ini jelas-jelas tidak terbukti ;
4. Bahwa selain itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah salah menerapkan hukum karena di dalam pertimbangan putusan *Judex*



Facti Tingkat Pertama perihal bahwa kejahatan korupsi yang didakwakan dilakukan dengan cara melakukan atau turut serta melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) sebagaimana yang didakwakan dan tercantum di dalam surat dakwaan juga tidak dibuktikan sehingga jelas-jelas tidak terbukti ;

5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena menyatakan unsur turut serta bersama-sama telah terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi mana dari ketiga pelaku kejahatan (*dader*) HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, IDRIS ROLOBESY, PETRO RIDOLF TENTUA yang merupakan pelaku pembuat (*pleger*) dan mana-mana pelaku yang merupakan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*). Tanpa ada identifikasi ini maka secara logis perbuatan turut serta melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) tidak bisa dibuktikan pula sebab tidak mungkin semua pelaku adalah *pleger* seluruhnya atau *medepleger* seluruhnya, sehingga dengan tidak adanya identifikasi *pleger* dan *medepleger* dalam perbuatan para peserta maka unsur melakukan secara bersama-sama (*deelneming*) tidak dibuktikan dan tidak terbukti ;
6. Bahwa menurut teori hukum pidana pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam praktek peradilan pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Sedangkan orang yang turut serta (*medepleger*), menurut M.v.T adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindakan pidana ini ada dua kemungkinan: mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, atau tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut ;
7. Bahwa pembuat (*dader*) menurut KUHP Pasal 55 bisa berupa : pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*) dan penggerak atau penganjur (*uitlokker*). Sedangkan pembantu (*mendepllichtige*) menurut KUHP Pasal 56 bisa berupa : pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan. Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.



Dalam praktek peradilan pelaku adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab dan orang yang turut serta (*medepleger*), menurut M.v.T adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindakan pidana ini ada dua kemungkinan : mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, atau tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik tersebut dan syarat adanya *medepleger* yaitu :

- Adanya kerjasama secara sadar (*beweste samenwerking*), adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting harus ada kesengajaan secara sadar (*opzet*) ;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*). Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting harus ada kerjasama yang erat dan langsung ;

8. Bahwa dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 123) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : (1) kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; (2) mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut dikatakan, menurut teori subjektivitas ada dua ukuran yang dipergunakan, ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Ukuran Kepentingan atau tujuan berupa apakah si pelaku ada kepentingan



sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

9. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" 82 (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana ;
10. Di sini diminta bahwa para pelaku itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Perbedaan antara pembantuan dengan turut-serta (*medeplegen*) adalah :
 - a. Pembantuan hanya membantu/menunjang (*ondersteuning shanling*) sedangkan turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoerings handelling*) ;
 - b. Pembantuan hanya memberikan bantuan saja pada orang lain (*animus soci*) sedangkan turut serta diarahkan untuk terwujudnya delik (*animus coauctores*) ;
 - c. Pembantuan tidak harus ada kerja-sama yang disadari sedangkan turut serta harus ada kerja-sama yang disadari (*beweste samenwerking*) ;
 - d. Pembantuan tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri sedangkan turut serta mempunyai kepentingan/tujuan sendiri ;
 - e. Pembantuan dilakukan sebelum kejahatan dilakukan ;

Hal. 308 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



11. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP meminta Penuntut Umum menemukan peran dan kualitas pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku, manakah pelaku-pelaku yang melakukan (*pleger*), dan mana-mana pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*). Dan apakah perbuatan turut serta tersebut betul-betul merupakan *medepleger* atau merupakan pembantuan (*medeplichtige*). Tidak mungkin semua pembuat sama-sama merupakan *pleger*, atau sama-sama merupakan *medepleger*, atau sama-sama merupakan *medeplichtige*. Jika peran ini diketahui dengan jelas barulah dapat diketahui kualitas pertanggungjawaban pidana masing-masing pembuat. Dengan demikian pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang merupakan *pleger*, kalau sudah barulah peran-peran penyertaan (*deelneming*) dari kawan peserta ditentukan ;
12. Bahwa unsur "melakukan" atau unsur "turut serta melakukan" sesuai surat tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa sesuai surat tuntutan unsur ini tidak terpenuhi ;
13. Bahwa dari "fakta" yang keliru tersebut *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam cara mengadili bahwa peristiwa ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/- Terdakwa bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak-pidana (*deelneming*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena tidak menguraikan mengenai siapa yang pembuat yang melakukan (*pleger*), dan siapa pembuat-pembuat yang turut serta melakukan (*medepleger*). Tidak mungkin semua pembuat/pelaku adalah *pleger* seluruhnya atau semua pembuat/pelaku adalah *medepleger* seluruhnya. Salah satu syarat *medepleger* yaitu adanya kerjasama yang disadari (*beweste samenwerking*) yang dilakukan secara sengaja dengan maksud (*opzet*) atau adanya pengertian antara para peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat. Syarat lain *medepleger* yaitu adanya kerjasama yang erat dan langsung di dalam pelaksanaan secara fisik



(gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking) tidak dibuktikan di depan persidangan dan jelas-jelas tidak terbukti pada semua pembuat ;

15. Bahwa membuktikan unsur penyertaan (*deelneming*) tidak cukup hanya dengan menyatakan dilakukan secara bersama-sama tetapi harus dibuktikan peran dan tanggung jawab pidana masing-masing pembuat apakah merupakan *pleger*, *medpleger*, *uitlokker* atau *mendeplichtige*. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena hanya menguraikan peristiwa dilakukan tetapi tidak menguraikan peran dari masing-masing pembuat/peserta ;
16. Bahwa pada halaman 289 Penuntut Umum mendalilkan bahwa unsur ini terlihat pada "Adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama-sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY untuk menaikkan nilai jual tanah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari nilai yang seharusnya yang ditawarkan pihak penjual Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah)" padahal uraian tersebut tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan dengan kata lain tidak ada seorang saksipun yang menerangkan adanya kerjasama antara saksi IDRIS ROLOBESSY dan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menaikkan nilai jual tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo serta tidak ada seorang saksipun dan tanpa didukung oleh bukti apapun yang dapat menjelaskan bahwa ada penawaran kepada PT. Bank Maluku untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 senilai Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), dengan demikian Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dihubungkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan "unsur unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" secara benar dalam memutus perkara, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi majelis hakim agung tingkat



kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama ;

10. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG SEPULUH ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam hal pengenaan pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat kesalahan yang sangat mendasar dalam hal pengenaan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, kesalahan Terpidana sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum dan melawan hukum merupakan bagian dari kesalahan pembuat, dan oleh karena sifat/asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*) ataupun tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya apabila Terpidana dibebaskan. Akan tetapi, dalam perkara pidana *a quo*, Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah menjatuhkan pengenaan pidana yaitu :
 - Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dan "Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
 - Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan ;
 - Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus



juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun). Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut ;

3. Bahwa pengenaan pidana seperti demikian itu, nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum oleh *Judex Facti* disetiap tingkatan karena *Judex Facti* disetiap tingkatan telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan yang dalam hal ini menegaskan bahwa pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan adanya kesalahan pada pembuat menjadi batas umum "pengenaan pidana". Dengan demikian unsur kesalahan dan sifat melawan hukumlah yang membimbing Hakim untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau dengan kata lain kesalahan dan sifat melawan hukum yang membatasi "kebebasan Hakim" untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang tindak pidana tertentu ;
4. Bahwa tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu konsep ide dalam pemidanaan mutlak diperhatikan secara seksama terutama bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Sebagai sebuah konsep ide dasar, "Kesalahan" merupakan konstruksi pikir tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Konsep ide dasar merupakan pandangan dunia (*weltbilt*) yang diyakini dan menentukan cara pandang suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai "*the central cognitive resource*" yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu ;



5. Bahwa dengan demikian, sebuah konsep ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah. Sekalipun kesalahan pembuat selalu menjadi pertimbangan utama ketika hakim menggunakan kekuasaan diskresinya dalam menentukan pengenaan pidana tetapi hal tersebut bukan merupakan ukuran tunggal sebab dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada di luar sifat kesalahan dan melawan hukum pembuat sebagai faktor lain dalam menentukan berat-ringannya pidana yang penggunaannya didasarkan pada asas proporsionalitas, misalnya :
 - a. Pengaruh tindak pidana ;
 - b. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat ;
 - c. Sikap dan tindakan pembuat ;
6. Bahwa sementara itu “cara melakukan tindak pidana”, “pandangan masyarakat umum terhadap tindak pidana”, “motif dan tujuan melakukan tindak pidana”, “sikap batin pembuat tindak pidana” dan “apakah tindak pidana perkara aquo dilakukan secara terorganisir, terselubung, dan berskala besar” adalah hal hal yang lebih banyak menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perkara *a quo* ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung hal sebagaimana dimaksud dalam konteks ini tidak dapat dibuktikan maka Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dan segala dakwaan dan ketiadaan kesalahan dan sifat melawan hukum dari Pemohon Kasasi/Terdakwa menyebabkan cukup alasan untuk tidak menjatuhkan pengenaan pidana terhadapnya ;
8. Bahwa selain itu adanya ketidaksesuaian putusan seperti dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dalam pengaruhnya menentukan berat ringannya pengenaan pidana serta kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* disemua tingkatan dalam hal meniatuhkan sanksi hukuman penjara yang tidak tepat dan cenderung bersifat diskriminatif sebab dalam yurisprudensi Indonesia tentang disparitas pidana sedikit banyak dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru



Besar, Universitas Indonesia, Tahun 2003 antara lain ditegaskan bahwa :

“Disparitas pidana sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada Hakim” ;

Namun demikian, dalam rangka memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebaiknya Hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari ;

9. Bahwa terkadang berat ringannya pidana ditentukan dan sepenuhnya menjadi wewenang diskresi Hakim. Keleluasaan yang diberikan undang-undang itulah yang menjadi obyek dari diskresi Hakim dalam hal pengenaan pidana, namun demikian; Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan atau dengan kata lain kesalahan selalu menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana. Seberapapun kerasnya pembuat undang-undang merumuskan norma hukum atau tingginya standar yang ia tetapkan, pembuat undang-undang tidak ingin menutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya ;
10. Bahwa dalam konteks penetapan berat ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh JESCHECK disebut dengan “*strafzummessungstatsachen*” (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana). Dimaksud dengan itu adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana dan seterusnya. Tercakup di dalamnya : delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, pengaruh/ kerusakan yang ditimbulkan, selanjutnya juga : personalitas pelaku, jenis kelamin, umur dan kedudukannya di dalam masyarakat, namun juga mentalitas pelaku. Kumpulan faktor di atas satu sama lain bisa jadi saling bertentangan, namun bagaimanapun juga oleh Hakim, hal tersebut harus ditempatkan dalam keselarasan ;



11. Bahwa pertimbangan seperti demikian ini menunjukkan “krisis kelebihan kriminalisasi” (*the crisis of over criminalization*) sebab asas “*culpabilitas*” (pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah) tidak secara cermat diuraikan melalui pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi antaralain : G.P. Hoefnagels, Karl O Christiansen, J. Andenaes, Me. Grath W.T dan W. Clifford. Penjatuan sanksi pidana yang tidak dilandasi “*ratio decidendi*” (pertimbangan berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat; berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pembedaan, menurut Packer akan menjadi pengancam yang utama (*the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatner of human freedom. used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively it is threatener*). Penjatuan/penetapan jenis dan bentuk sanksi pidana sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Bermuara dari tuntutan penerapan metode yang rasional maka konsepsi asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) yang kemudian berkembang menjadi “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” ;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* disemua tingkatan telah salah menerapkan hukum terkait pengenaan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* ;
11. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDKAWA YANG KESEBELAS ;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingka Pertama telah salah menerapkan hukum karena membenarkan tindakan pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus perkara *a quo* dalam bentuk tindakan kriminalisasi perkara perdata menjadi tindak pidana korupsi ;
1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbanganya yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam putusan *Judex Facti* telah terdapat dua kesalahan yang sangat mendasar yang terdiri dari :



1. Kesalahan penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa terkait uang sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang dikatakan uang kerugian negara sama sekali tidak benar, karena uang yang diterima Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah hasil penjualan tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dijual kepada Sdr. COSTARISTO TEE yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Podo Joyo Mashur sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.KN. (vide bukti T-13) adapun tanah yang dijual oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Tanah seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ (empat belas ribu) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 487, Persil Nomor 11 Kelas d. 1 yang dibeli dari Tuan DARI dan TUAN TIMBUL BRAMONO berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 02 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn. (vide bukti T-15) ;
 - Tanah seluas $\pm 2.041 \text{ M}^2$ (dua ribu empat puluh satu) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 1175, Persil Nomor 1 Kelas d. II yang dibeli dari Tuan PAIDI berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 06 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.KN. (vide bukti T-14) ;
 - Tanah seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus) meter persegi berdasarkan Huruf c Desa Nomor 1197, Persil Nomor 1 Kelas d. II yang dibeli dari NYONYA FATIMAH berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tertanggal 06 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.KN. (vide bukti T-16) ;
2. Bahwa Akta Jual Beli tersebut sampai dengan saat ini masih sah dan berlaku serta belum pernah dibatalkan sehingga dapat disimpulkan bahwa uang tersebut diperoleh dari hubungan perjanjian perdata dalam hal ini dari jual beli tanah sebagaimana

Hal. 316 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



terdapat dalam Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi ternyata dibenarkan oleh *Judex Facti* sebagai tindak pidana korupsi ;

3. *Judex Facti* juga membenarkan pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang telah mengkriminalisasi perjanjian perdata dalam hal ini terkait Perjanjian Jual Beli kavling tanah di Malang sebagaimana terdapat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014, menjadi tindak pidana korupsi meskipun sudah ada Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku – Malut sebagaimana tertera pada Surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Dan Laporan Keuangan PT. Bank Maluku – Malut pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015, dimana PT. Bank Maluku – Malut tidak mengalami kerugian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung Untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku – Malut di Surabaya Tahun 2014 ;
4. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa supaya suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi empat syarat :
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
Suatu pokok persoalan tertentu ;
Suatu sebab yang tidak terlarang ;
5. Bahwa Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih; Bahwa soal bentuk perjanjian, apakah tertulis atau lisan, berupa akta otentik (notariil) atau akta di bawah tangan adalah tergantung pada kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut ;



6. Bahwa pembuatan Akta Perjanjian secara notariil hanyalah merupakan salah satu bentuk antisipasi apabila timbul sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari terkait dengan perjanjian tersebut, terutama erat kaitannya dengan pembuktian. Jadi dalam konteks Perjanjian Jual Beli tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dijual kepada Sdr. COSTARISTO TEE yang bertindak selaku Direktur Utama PT. PODO JOYO MASHUR sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.KN. (vide bukti T-13), perjanjian tersebut adalah sah ;
7. Bahwa karena para pihak yang terlibat, Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Sdr. COSTARISTO TEE yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Podo Joyo Mashur menyepakatinya demikian. Dalam hal ini, unsur itikad baik dan kepercayaan antar para pihak dalam perjanjian tersebut merupakan prinsip yang lebih dijunjung tinggi oleh para pihak daripada perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut, "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;
8. Bahwa praktik pembuatan perjanjian berbentuk akta notariil atau akta di fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu sama sekali tidak menyadari dan atau tidak dapat menilai bahwa dana sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) rupiah tersebut berasal dari hasil tindak pidana, karena asal usul uang Rp7.600.000.000,00 yang dikirimkan ke rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan pembayaran dari jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah di Kabupaten Malang dan pembelian 3 (tiga) bidang tanah dimaksud tidak pernah dibatalkan dan pembelian tanah di Malang itu atas penawaran TEGUH



KINARTO ke Pemohon Kasasi/Terdakwa (didukung dengan keterangan saksi LUTFI AFANDI dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa (vide bukti T-14, T-15, T-16, T-17 dan bukti T-18) ;

9. Bahwa dengan demikian proses terjadinya hubungan hukum dilakukan berdasar hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam buku ke III KUHPdata. Oleh karena itu segala hal-hal yang timbul dari perjanjian itu tunduk dan harus diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur hukum perjanjian. Sehubungan dengan itu apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pemenuhan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian atau pemenuhan yang dilakukan tidak sepenuhnya ataupun lalai memenuhi kewajiban secara keseluruhan, ingkar memenuhi secara materiil atau substansial maka semuanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1238, 1243 *juncto* 1267 KUHPdata. Hukum perjanjian sendiri sudah mengatur bagaimana cara-cara pemenuhan penyelesaian yang harus dilakukan dalam suatu perjanjian. Apabila terjadi wanprestasi baik karena keterlambatan penyelesaian maupun tidak memenuhi kewajiban secara patut yang dapat dituntut adalah ganti rugi atas biaya kerugian, bunga atau keuntungan yang diharapkan dibarengi dengan tuntutan pembatalan perjanjian ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah membuktikan bahwa telah ada perjanjian secara tertulis antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Sdr. COSTARISTO TEE yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Podo Joyo Mashur terkait Perjanjian Jual Beli tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dijual kepada Sdr. COSTARISTO TEE yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Podo Joyo Mashur sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. (vide bukti T-13), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Serta Ketiga ;



11. Bahwa oleh karena itu dalam perkara *a quo Judex Facti* disemua tingkatan telah melakukan kesalahan yang fatal dengan mengkriminalisasi perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Sdr. COSTARISTO TEE kemudian diarahkan menjadi tindak pidana korupsi dan pencucian uang ;
 12. Bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengkriminalisasi perjanjian perdata murni yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian adalah nyata-nyata melampaui batas kewenangan dan pelampauan batas kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh putusan *Judex Facti*, sehingga berarti putusan *Judex Facti* itupun mengandung putusan yang melampaui batas wewenang yakni mengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan tindakan pelampauan batas wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus perkara ini dalam bentuk tindakan kriminalisasi perkara perdata menjadi tindak pidana korupsi, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan dakwaan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
12. ALASAN/KEBERATAN KASASI PEMOHON KASASI/TERDKAWA YANG KEDUA BELAS ;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingka Pertama telah salah menerapkan hukum karena telah menyalahi sistem pidanaaan *concursum idealis* yang terdapat pada Pasal 63 ayat (1) KUHP ;



1. Bahwa di dalam Pasal 63 ayat (1) berbunyi : (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ; (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan ;
2. Berdasarkan rumusan *Hoge Raad* menyatakan pendapatnya mengenai *concursum idealis*, yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yaitu yang ancaman hukumannya terberat, hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah oleh *Judex Facti* disemua tingkatan dalam perkara *a quo* karena terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan terbukti melakukan tindak pidana “pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2017/PT.Amb. tanggal 16 Juni 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Abn. tanggal 27 Maret 2017, sehingga dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi, *quod non* berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah maka seharusnya hanya dipidana berdasarkan dakwaan dengan ancaman hukuman terberat yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair oleh karena itu *Judex Facti* disemua tingkatan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar salah satu sistem pemidanaan di Indonesia yaitu *concursum idealis* ;



5. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan putusan pengadilan Negeri Ambon dalam kualitasnya sebagai *Judex Facti* dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan ;
6. Bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* disemua tingkatan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan *a quo* menurut hukum (*ipso jure*) harus dibatalkan ;

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dimana lewat fakta persidangan, tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian dapat dikatakan "Tindak Pidana Asal" tidak terbukti, sehingga uraian terhadap dakwaan kedua dan ketiga tentang Pencucian Uang tidak perlu kami uraikan lagi karena dengan sendirinya tidak terbukti ;

Bahwa dengan demikian, atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah terbukti salah, keliru dalam membuat pertimbangan hukum serta tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa senyatanya telah diperlakukan tidak adil, maka sudah sepatutnya jika putusan *Judex Facti* disemua tingkatan tersebut menurut hukum (*ipso jure*) harus dibatalkan ;

Bahwa mengingat *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/PID.SUS-TPK/2016/PN.ABN. tanggal 27 Maret 2017, serta mengadili sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon kasasi/terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua dan Ketiga, Membebaskan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtsvervoring), Memulihkan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum Melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari rumah tahanan ;

Bahwa Permohonan Kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan baginya, alangkah tidak adilnya bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjalani hukuman selama 12 tahun penjara dan membayar uang pengganti, dalam kasus ini Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar merasa sangat terdzolimi oleh para penegak hukum, terutama oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (*achterbaks*) serta tidak jujur/banyak tipu daya (*malafide*) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaakan oleh Penuntut Umum, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, ini semua merupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (*achterbaks*) serta tidak jujur/banyak tipu daya (*malafide*) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai terlapor atas dugaan suap atau gratifikasi dana senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdeteksi detektor di Bandara Patimura Ambon yang diterima oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diduga dari TEGUH KINARTO selaku Pemilik Lahan Dan Gedung Dijalan Darmo Nomor 51 Surabaya Jawa Timur agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara *a quo* sebagaimana diberitakan dalam Media Elektronik AMBON EXPRES yang berjudul "LEDRIK DIPERIKSA, VANATH MANGKIR dan KABAR TIMUR ONLINE yang berjudul "NASIB JAKSA NAKAL TUNGGU EVALUASI JAMWAS" dan "JAKSA NAKAL HARUS DIBONGKAR" (terlampir) oleh karenanya melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, karena *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memutuskan perkara ini tidak menggali kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta bukti-bukti yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan

Hal. 323 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak sebagaimana mestinya dengan dijadikan tumbal oleh kepentingan segelintir orang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pembuatan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tahun 2014 yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) merupakan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Direktur CV. Harvest walaupun tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan di PT. Bank Maluku dalam hal pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang dilakukan tanpa melalui proses lelang, tanpa proses penilaian harga dan proses negosiasi, secara melawan hukum telah melakukan tawar menawar harga dengan Saksi Costaristo Tee mengenai tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya dengan harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) sedangkan harga riilnya adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) merupakan bagian untuk Terdakwa ;

Bahwa dari selisih harga sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) tersebut terbukti diberikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Idris Rolobessy, SE selaku Direktur Umum PT. Bank Maluku yang menyuruh Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan di Bank Maluku secara melawan hukum telah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Maluku dalam hal pembelian tanah dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 5 Surabaya yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang, penilaian harga dan proses negosiasi ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena perhitungan besaran kerugian negara tidak semata-mata ditentukan oleh hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam hal

Hal. 324 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebatas menerangkan adanya kerugian keuangan negara ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Harvest bersama-sama dengan Saksi Idris Rolobessy, SE., selaku Direkur Umum PT. Bank Maluku dan saksi Petro Ridolf Tentua, SE., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT. Bank Maluku, dalam pekerjaan pembangunan Kantor Cabang Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, yang mempergunakan uang PT. Bank Maluku sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan transfer, pemindahbukuan, penarikan tunai, diserahkan kepada orang lain, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27 Maret 2017 tersebut perlu diperbaiki, karena barang bukti Nomor Urut 695, berupa Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, ALAMAT Jalan Aman Huse, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Surat Ukur Nomor 00031/Amahasu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas 235 m2 dan barang bukti Nomor Urut 706, berupa Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati RT. 002 RW. 005,

Hal. 325 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 300 tanggal 20 Desember 1980, GS. Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979, atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISITA, luas tanah 240 m², harus dirampas untuk Negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

Bahwa demikian pula dengan besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa juga perlu diperbaiki, agar lebih proporsional dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27 Maret 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda serta barang bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 326 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB. tanggal 16
Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tanggal 27
Maret 2017 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana
pengganti denda serta barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana
kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah),
jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361
sampai dengan Nomor 419 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014 ;
- 2) Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA, OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI ;
- 3) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 076/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya Kepada Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset ;
- 4) Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Nomor 078/KWT/-KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc.,MAPPI. (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset ;
- 5) Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;
- 6) Dokumen survey yang isinya antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah ;
 2. Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran ;
 3. Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500 ;
 4. Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0 ;
 5. Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangunan Asset Jalan Darmo 51 tanggal 09 April 2015 ;
- 7) Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari – Desember 2014 KJPP Toha – Okky - Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/KM.1/2009 ;
- 8) Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;

Hal. 328 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Bidang Tanah seluas 907 M² (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 M² (meter persegi) ;
- 10) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 ;
- 11) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013 – 2014 ;
- 12) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 – 2016 ;
- 13) 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 – 2017 ;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 17). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis

Hal. 329 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;

- 18). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
- 22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal ;
- 23) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;

Hal. 330 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 26) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku ;
- 27) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;
- 28) 1 (satu) eksemplar foto copy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
- 29) 1 (satu) Lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 30) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta ;
- 31) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta ;
- 32) 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;
- 33) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya ;

Hal. 331 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
- 36) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 37) 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;
- 38) 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 miliar ;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar ;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 41) 1 (satu) lembar Nota Kredit Senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy dari Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 ;
- 43) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;
- 44) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 ;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra – Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015 ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris LUTFI, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;

Hal. 332 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 Oktober 2015 ;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 ;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PPAT – Dwi Siwanto ;
- 50) 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015 ;
- 51) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015 ;
- 52) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 53) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama ;
- 54) 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 55) 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya ;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian ;
- 57) 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa ;
- 58) 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 59) 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT. BPDM/2014 PT. Bank Maluku- Maluku Utara ;
- 60) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 61) 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 62) 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 63) 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 64) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;

Hal. 333 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT. Bank Maluku – Maluku Utara ;
- 66) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015 ;
- 67) 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 68) 94 (sembilan puluh empat) halaman foto copy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011 ;
- 69) 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012 ;
- 70) 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 71) 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 72) 143 (seratus empat puluh tiga) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013 – 2015 ;
- 73) 185 (seratus lima puluh delapan) halaman Asli Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 74) 156 (seratus lima puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014 – 2016 (Revisi) tanggal 30 Juni 2014 ;
- 75) 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;

Hal. 334 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 76) 166 (seratus enam puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015 – 2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Maluku Tahun 2015 – 2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;
- 77) 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 78) 140 (seratus empat puluh) halaman foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy/Scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku – Maluku Utara di Bank Indonesia Nomor Rekening 10501, tanggal 29 Maret 2016 ;
- 80) 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah 907 M², Atas Nama Bank Maluku – Maluku Utara Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 07-10-2015 yang di buat oleh : DWI SISWANTO, S.H., PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;
- 81) 1 (satu) jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013 ;
- 82) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;
- 83) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ;
- 84) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013 ;
- 86) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ;
- 87) 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum ;
- 88) 1 (satu) foto copy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari 2015 ;
- 89) 1 (satu) jilid foto copy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku :
1. Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 01 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM ;
2. Akta Pendirian, Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 ;
3. perubahan AD, Nomor 87 tanggal 29 September 2008 ;
- 90) 1 (satu) Jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008 – 2012 PT. Bank Maluku ;
- 91) 1 (satu) jepitan foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Bank Maluku - Maluku Utara Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014 ;
- 92) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011 ;
- 93) 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009 ;
- 94) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor: 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999 ;

Hal. 336 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014 ;
- 96) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015 ;
- 97) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009 ;
- 98) 1 (satu) jilid foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015 ;
- 99) 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C ;
- 100) 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012 ;
- 101) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar Isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 ;
- 102) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Devisi Umum dan Hukum) ;
- 103) 1 (satu) foto copy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006 ;
- 104) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank Maluku ;

Hal. 337 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) jilid foto copy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015 ;
- 106) 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku ;
- 107) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 108) 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan ;
- 109) 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- 110) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014 ;
- 111) 1 (satu) jilid foto copy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EILIEN VANIA ALETHA, S.H.,M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013 ;
- 112) 1 (satu) jilid foto copy Keputusan RUPS Bank Maluku :
1. Direktur Utama (2009 – 2013) ;
 2. Direktur Kepatuhan (2010 – 2014) ;
 3. Direktur Umum (2011 – 2014) ;
 4. Direktur Pemasaran (2011 – 2014) ;
 5. Dewan Komisaris (2011 – 2014) ;
- 113) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015 ;

Hal. 338 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015 ;
- 115) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014 ;
- 116) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013 ;
- 117) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010 ;
- 118) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013 ;
- 119) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013 ;
- 120) 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013 ;

Hal. 339 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) jepitan foto copy petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 122) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Desember 2014 ;
- 123) 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 ;
- 124) 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 – 2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014 ;
- 125) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015 ;
- 126) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28 – 29 April 2015 ;
- 127) 1 (satu) jepitan foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 ;
- 128) 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 ;
- 129) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015 ;
- 130) 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H.,M.Kn., tanggal 18 Maret 2016 ;
- 131) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor: DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014 ;

Hal. 340 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014 ;
- 133) 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014 ;
- 134) 1 (satu) jepitan SLIP JOURNAL Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014 ;
- 135) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014 ;
- 136) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012 ;
- 137) 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015 ;
- 138) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015 ;
- 139) 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913 ;
- 140) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus s/d 28 Januari 2015 ;
- 141) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya ;
- 142) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015 ;
- 143) 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015 ;
- 144) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015 ;
- 145) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah

Hal. 341 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015 ;

- 146) 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi Bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah ;
- 147) 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi an IDRIS ROLOBESSY, S.E., tanggal 01 Februari 2016 ;
- 148) 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor 01052955 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 01-02-2016 ;
- 149) 1 (satu) jepitan foto copy Rincian Setor Rumah Lokasi Per.DELTA Mas II dengan Total Rp525.000.000,00 ;
- 150) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010 – 2015, tanggal 07 Juli 2014 ;
- 151) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 14934914 an. IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010 – 2015, tanggal 12 Juli 2015 ;
- 152) 1 (satu) jepitan foto copy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016 ;
- 153) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567022 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012 ;
- 154) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor AD 7992030 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014 ;
- 155) 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat “Klarifikasi Transaksi” dari Sdr. IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015 ;
- 156) 1 (satu) jepitan foto copy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an. IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 157) 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an. DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012 ;
- 158) 1 (satu) jilid foto copy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung “LHKPN-A” an. IDRIS ROLOBESSY ;

Hal. 342 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pendukung Lainnya an. IDRIS ROLOBESSY ;
- 160) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor D 3197561 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 04 Mei 2015 ;
- 161) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567021 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 28/02/2012 ;
- 162) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548 an. Ibu HALIMA TUHAREA, tanggal 07/07/2015 ;
- 163) 1 (satu) jepitan foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;
- 164) 1 (satu) jepitan foto copy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri an. HALIMA TUHAREA, tanggal 2015/09/23 ;
- 165) 1 (satu) jepitan foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT. Prudential Life Assurance an. HALIMA TUHAREA, tanggal 20 Mei 2015 ;
- 166) 1 (satu) jepitan Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 167) 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Nomor 15215 an. RISMAWATI ROLOBESSY pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
- 168) 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor Tahun Anggaran 0762484 an. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015 ;
- 169) 1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. SANAKY, tanggal 31 Desember 2014 ;
- 170) 1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016 ;
- 171) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester II – Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 172) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Maluku Utara semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015 ;

Hal. 343 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014 ;
- 174) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016 ;
- 175) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Maluku Utara Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015 ;
- 176) 1 (satu) jilid foto copy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT. Bank Maluku Maluku Utara, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015 ;
- 177) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 178) 1 (satu) jilid foto copy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 ;
- 179) 1 (satu) jepitan (tuliskan tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya ;
- 180) 1 (satu) lembar Neraca Bank (tuliskan tangan) ;
- 181) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015 ;
- 182) 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya ;
- 183) 1 (satu) jepitan kwitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14 ;
- 184) 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015 ;
- 185) 1 (satu) jepitan foto copy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, an. Petro Ridolf Tentua ;

Hal. 344 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015 ;
- 187) 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;
- 188) 1 (dua) lembar foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan/-Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. HARVEST dengan nama Direktur HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;
- 189) 1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238 ;
- 190) 1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor Rekening 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 03 Desember 2008 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 191) 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor tanggal bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor Rekening 0101002238 serta foto copy KTP HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, NIK. 25.50.02.110471.0004 ;
- 192) 10 (sepuluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 03 Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
- 193) Foto copy Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon ;
- 194) Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV. HARVEST, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pimpinan Usaha HAINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Hal. 345 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/Pemilik HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007 ;
- 196) Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. HARVEST, Jalan Listrik RT 003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, alamat Kudamati RT 02/005 ;
- 197) Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV. HARVEST, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000- Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38 ;
- 198) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-941.000, Nama CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT 001 RW 002 Batu Gajah Sirimau Ambon ;
- 199) Foto copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Gajah RT 001 RW 002 Kota Ambon ;
- 200) 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satellite C50-B Warna Hitam ;
- 201) 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor Serio G-71C000AS410 warna hitam ;
- 202) 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W) ;
- 203) 1 (satu) unit Hardisk Eksternal merk Toshiba Warna Hitam ;
- 204) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggung-jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014 ;

Hal. 346 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, Nomor File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 07 November 2014 (asli) ;
- 206) 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy) ;
- 207) 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor pertanahan di Surabaya (asli) ;
- 208) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. ;
- 209) 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, SH.,M.Kn. (asli) ;
- 210) 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H. Nomor 4/Kep.17.3/I/2012 ;
- 211) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 20 ;
- 212) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 21 ;
- 213) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- 214) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 215) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 216) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14 ;
- 217) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 ;
- 218) 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16 ;

Hal. 347 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) eksemplar foto opy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015 ;
- 220) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
- 221) 1 lembar kwitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua ;
- 222) 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama MIEKE ARRIJEANE JOSEPH Nomor Rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- 223) Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88 ;
- 224) Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013 ;
- 225) Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY Sebagai Direktur Umum Dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 ;
- 226) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016 ;
- 227) 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016 ;
- 228) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY Selaku Penerima Kredit, tertanggal 10 November 2015 ;
- 229) Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan

Hal. 348 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. ROLOBESSY
Selaku Penerima Kredit, tertanggal 25 Januari 2016 ;

- 230) 1 (satu) bundel Asli Laporan HASil Invetigasi PT. BPD Maluku dan Maluku Utara ;
- 231) 1 (satu) lembar foto copy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT. Bank Maluku ;
- 232) 1 (satu) bundel foto copy Catatan Dinas HASil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT. BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015 ;
- 233) 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Rekening Koran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015) ;
- 234) 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama DJOKO MULJONO dengan Nomor Rekening 00102076581 ;
- 235) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016 ;
- 236) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 02 Januari 2012 dan lampirannya ;
- 237) Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 238) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;

Hal. 349 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 239) Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes an. DWI SISWANTO dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 s/d 01 Oktober 2015 ;
- 240) Foto copy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00 ;
- 241) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 07 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 242) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013 ;
- 243) Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012 ;
- 244) Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014 ;
- 245) Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 246) Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;
- 247) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015 antara IDRIS ROLOBESSY, S.E. yang mewakili COSTARISTO TEE sebagai Pihak Pertama dengan IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai Pihak Kedua ;
- 248) 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) Foto copy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DWI SISWANTO, S.H. tanggal 03 November 2015 ;
- 250) Foto copy NPWP PT. Bank Maluku Maluku Utara Nomor 01.114.797.2-941.000 ;
- 251) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama IDRIS ROLOBESSY, S.E. ;
- 252) Foto copy KTP COSTARISTO TEE ;
- 253) Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 254) Foto copy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 255) Foto copy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015 ;
- 256) 1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : ANDITA SUMANTRI, NPWP : 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015 ;
- 257) 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977 ;
- 258) Foto copy Identitas Diri atas nama ANDITA SUMANTRI, RIKO FERMI REMBARTA, WONG WONG FOEK dan MARIA ALOYSIA UNTARI LUKITO ;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang Saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 25 Agustus 2015 ;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara LUTFI AFANDI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara LAMPRI tertanggal 30 Oktober 2015 ;
- 261) 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015 ;
- 262) 12 (dua belas) lembar foto copy Rekening Koran yang telah dilegalisir atas nama LAMPRI dengan Nomor Rekening 04290575899 ;

Hal. 351 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 263) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/-VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya ;
- 264) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;
- 265) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;
- 266) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ;
- 267) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 s/d 30 Mei 2014 ;
- 268) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 ;
- 269) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 s/d 04 September 2014 ;
- 270) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 s/d 06 Oktober 2014 ;
- 271) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 s/d 12 November 2014 ;
- 272) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 s/d 26 Januari 2015 ;
- 273) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015 ;
- 274) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015 ;



- 275) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 s/d 03 Agustus 2015 ;
- 276) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 s/d 09 September 2015 ;
- 277) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 s/d 29 September 2015 ;
- 278) Foto copy buku tabungan BCA KCP KUSUMABANGSA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;
- 279) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;
- 280) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
- 281) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 s/d 29 November 2015 ;
- 282) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 s/d 15 Mei 2015 ;
- 283) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 s/d 08 September 2015 ;
- 284) Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;
- 285) Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) Asli Bukti Pengiriman Uang dari LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak ;
- 287) Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00 ;
- 288) Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00 ;
- 289) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW 07, Keputran Tegalsari, Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00 ;
- 290) Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP : PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 291) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan Balik Nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 292) Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;

Hal. 354 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) Foto copy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT. Bank Maluku ;
- 294) Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya ;
- 295) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010 ;
- 296) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 09 Februari 2015 s/d 30 April 2015 ;
- 297) Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn. dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 07 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015 ;
- 298) Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama LUTFI AFANDI dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10 Desember 2015 ;
- 299) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 07 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya atas nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;
- 300) Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara COSTARISTO TEE selaku Pihak Penjual dengan IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC THENU selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
- 301) Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS

Hal. 355 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;

- 302) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro ;
- 303) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara HIENTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pemberi Kuasa dengan COSTARISTO TEE selaku Pihak Pemegang Kuasa ;
- 304) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO sebagai Pihak Pertama dengan Tuan HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
- 305) Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2013 dari Tuan DARI dan Tuan TIMBUL BRAMONO kepada Tuan HIENTJE ABRAHAM TOISUTA ;
- 306) 1 (satu) lembar foto copy KTP Saudara DARI dan Saudara TIMBUL BRAMONO ;
- 307) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama TIMBUL BRAMONO ;
- 308) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama DARI ;
- 309) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa DARI dan TIMBUL BRAMONO adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.DARNI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. SULIADI, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama SUWAJI ;
- 310) 1 (satu) lembar foto copy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh TIMBUL dan 5251 m^2 oleh DARI ;

Hal. 356 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00 ;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014 ;
- 313) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014 ;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 dari TIMBUL BRAMONO dan DARI (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014 ;
- 315) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama DARNI ;
- 316) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama KASTAMUN ;
- 317) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama LIKAMAH dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JUMAIN ;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 atas nama JUMAIN tanggal 23 Februari 2015 ;
- 320) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama HARTATIK tanggal 10 September 1996 ;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (PAIDI) dan 2258 m² (FATIMAH) ;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga JUMAK'IN ;
- 324) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga PAIDI ;

Hal. 357 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari MARNI kepada SUROSO tanggal 01 Oktober 1996 ;
- 326) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama MARNI, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 327) 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996 ;
- 328) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Koversi, pemohon : WATIMAH, tanggal 30 Oktober 1996 ;
- 329) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. AVDUL MALIK dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 330) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 ;
- 331) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. SAPRA'I ;
- 332) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama SUROSO tanggal 30 Desember 1996 ;
- 333) 1 (satu) lembar foto opy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;
- 334) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat (2), (3) atas nama WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;
- 335) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SENERI dan 1 (satu) lembar foto copy atas nama FATIMAH ;
- 336) 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : SENERI ;
- 337) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
- 338) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari WATIMAH tanggal 23 Februari 2015 ;

Hal. 358 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339) 1 (satu) bundel Rekening Koran an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 01 September 2015 s/d 31 Maret 2016 ;
- 340) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 s/d 15 Desember 2015 ;
- 341) Foto copy Legalisir Buku Tabungan an. LUTFI AFANDI, S.H.,M.Kn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;
- 342) 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan Akta Jual Beli ;
- 343) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00 ;
- 344) Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh Lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- 345) Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 s/d 31 Mei 2015 ;
- 346) Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 ;
- 347) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 3578040504750005 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. ;
- 348) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578040201080946 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, S.H. alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW 010/002, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
- 349) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-01-2015 s/d 26-03-2016 ;
- 350) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas Rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode 01/2015 s/d -02-2016 ;

Hal. 359 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor Rekening 5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 31-07-2015 s/d 28-03-2016 ;
- 352) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya No. rek.5041975756 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
- 353) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016 ;
- 354) 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 an. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
- 355) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 08 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah" ;
- 356) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 ;
- 357) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 ;
- 359) Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar ;
- 361) Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan

Hal. 360 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon
Nomor Rekening 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESY ;

- 362) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Nomor Customer : 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 07 November 2012 ;
- 363) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode November 2012 s/d Desember 2012 ;
- 364) 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
- 365) 57 (lima puluh tujuh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
- 366) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;
- 367) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA periode Januari 2016 s/d Juni 2016 ;
- 368) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 369) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 370) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 361 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 372) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 373) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 374) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 375) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 376) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 377) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 03 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 378) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 379) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Hal. 362 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 380) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 2140041338 an. MARTIYAH tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 381) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 382) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- 383) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 1070509918 an. PT. PLASMA PUTRA tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 384) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 385) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 386) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 387) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- 388) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

Hal. 363 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



tanggal 04 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00
(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

389) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
tanggal 08 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) ;

390) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
tanggal 09 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh
puluh tiga juta rupiah) ;

391) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar
Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an.
MERLYN NOVITA tanggal 15 Desember 2014, sejumlah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

392) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00
(seratus lima juta rupiah) ;

393) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar
Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4632003939 an.
HADI SANTOSO SINGO PRANOTO tanggal 15 Januari 2015,
sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan
Aqua, gula, minyak kelapa a/n Heintje Ambon ;

394) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar
Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4151001160 an.
MERLYN NOVITA tanggal 15 Januari 2015, sejumlah
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

395) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam
ratus lima puluh juta rupiah) ;

396) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- 397) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 398) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 399) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 400) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 401) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama HARESTU PHARAMITHA, alamat penyeter TAMAN MAKMUR ;
- 402) 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke Rekening 4641010990 an. PT. PODO JOYO MASYUR tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi ;
- 403) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama PODO JOYO MASYUR, alamat penyeter Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp. 08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990 ;

Hal. 365 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 404) 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari Rekening Nomor 0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- 405) 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah IDRIS ROOBESSY, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang MARDIKA, tanggal 17 Juli 2014 ;
- 406) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Juli 2014 s/d Desember 2014 ;
- 407) 17 (tujuh belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2015 s/d Desember 2015 ;
- 408) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY periode Januari 2016 s/d Desember 2016 ;
- 409) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 04 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dari penyeter, nama AFRI, alamat penyeter Ahusen, Telp. 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;
- 410) 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran ke Rekening Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROOBESSY tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071 ;
- 411) 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;
- 412) 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD Maluku – Maluku Utara Tahun 2015 ;

Hal. 366 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 413) Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar ;
- 414) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran PT. Podo Joyo Masyur Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014 ;
- 415) 2 (satu) lembar foto copy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ;
- 416) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016 ;
- 417) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanahy Dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 ;
- 418) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari TEE, COSTARISTO kepada ADRI ISTAMBUL LINGGA GAYO, S.E. dan YULIA PRIHARTINI ;
- 419) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ;
- Barang bukti Nomor 420 sampai dengan Nomor 694 dan Nomor 696 sampai dengan 705 berupa :
- 420) 1 (satu) buah Handphone Galaxy Note 3 warna hitam ;
- 421) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 399 ;
- 422) 1 (satu) lembar gambar tulisan tangan alur transaksi ;
- 423) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010 Nomor Kohir : 03435 wil : 3 ;
- 424) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 Nomor Kohir : 03436 wil : 3 ;
- 425) 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012 Nomor Kohir : 03438 wil : 3 ;
- 426) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/14/K.Uritetu2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 427) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 970/44/K.Uritetu2012 tanggal 22 Februari 2012 ;

Hal. 367 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PBB Nomor 973/148/KU/2012 tanggal 23 November 2012 ;
- 429) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 430) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 145/3103/SETLUR. Kudamati/2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 431) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 145/SETLUR.Kudamati/ 2013 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 432) Surat izin Usaha Pariwisata Nomor 184/IU/DPKPO/XI/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 433) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37834.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES ;
- 434) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. METANOIA CEMERLANG SUKSES Nomor 55 tanggal 27 Juni 2011 ;
- 435) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/42/KU/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
- 436) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Heintje Abraham Toisuta ;
- 437) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 503/12/KU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
- 438) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 31 tanggal 23 September 2010 ;
- 439) 1 (satu) eksemplar foto copy tanda daftar perusahaan persekutuan komanditer perusahaan CV. Harvest Nomor TDP 250535101931 tanggal 30 Juli 2010 ;
- 440) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. METANOIA ;
- 441) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan PIN Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 442) 1 (satu) lembar amplop persembahan dengan tulisan rincian dana ;
- 443) 1 (satu) lembar kertas daftar rekening ;

Hal. 368 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 444) 1 (satu) lembar kertas Nomor Rekening Bank an. Dorlina Supriatin Toisuta ;
- 445) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/312/K/VI/2010/SPK tanggal 30 Juni 2010 ;
- 446) 1 (satu) lembar tabel angsuran pangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia ;
- 447) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 448) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027168 tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 449) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027108 tanggal 10 Juni 2015 ;
- 450) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027142 tanggal 27 Juli 2015 ;
- 451) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027191 tanggal 14 September 2015 ;
- 452) 1 (satu) lembar asli kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari Bumiputera Nomor 12.027205 tanggal 05 Oktober 2015 ;
- 453) 1 (satu) buah flasdisk Toshiba ukuran 8gb warna hijau ;
- 454) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 339, Nomor 528/1980 ;
- 455) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2016 ;
- 456) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2012 ;
- 457) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Garuda Tahun 2015 ;
- 458) 1 (satu) Buku Laporan Harian Tahun 2015 s/d 2016 ;
- 459) 1 (satu) Buku Borderel Maskapai Lion Tahun 2013 s/d 2016 ;
- 460) 1 (satu) Buku Laporan Penjualan Harian Tahun 2013 s/d 2015 ;
- 461) 1 (satu) jilid user manual pengelolaan website cahaya fajar ;
- 462) 2 (dua) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.401/KU.04/AP-I/2013 tanggal 05 September 2013 ;
- 463) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2013/12/00191 tanggal 04 Desember 2013 ;
- 464) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.268/KU.04/AP-I/2013 tanggal 12 Juni 2013 (salah) ;
- 465) 1 (satu) lembar bukti transfer sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2013 ;

Hal. 369 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2013 ;
- 467) 1 (satu) lembar jadwal Tur Cahaya Fajar Group Travel ke Kuala Lumpur dan Singapore ;
- 468) 1 (satu) lembar bukti transfer konsesi dan sewa ruangan bulan Oktober s/d Desember 2012 ke Bank Mandiri tanggal 05 November 2012 ;
- 469) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 ;
- 470) 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran konsesi dan sewa ruangan ke Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2012 ;
- 471) 1 (satu) lembar tagihan pembayaran rekening listrik bulan Agustus Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000490 ;
- 472) 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank Mandiri untuk pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;
- 473) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.976/KU.04/AP-I/2012 tanggal 14 September 2012 ;
- 474) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran rekening listrik bulan Juli 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000431 ;
- 475) 1 (satu) foto copy surat PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor API.3448/KU.100/2012/DK-B ;
- 476) 1 (satu) bundel laporan harian café Harvest tanggal 03 Januari 2015 ;
- 477) 1 (satu) lembar bukti transaksi pembayaran e-commerce Bank BCA tanggal 31 Desember 2015 ;
- 478) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA an. Dorlina Supriatin Toisut tanggal 21 November 2015 ;
- 479) 1 (satu) lembar bukti transfer online Bank Mandiri an. Dorlina Supriatin Toisuta tanggal 19 November 2015 ;
- 480) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa Event Organize tanggal 03 Oktober 2015 ;
- 481) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015) ;
- 482) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (02 Oktober 2015) ;

Hal. 370 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 483) 1 (satu) lembar daftar histori transaksi BNI TAPLUS 1 bulan terakhir an. Dorlina Supriatin Toisuta (30 September 2015 s/d 01 Oktober 2015) ;
- 484) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Dorlina Supriatin Lyon T. Nomor 2-065-108043 tanggal 30 November 2015 ;
- 485) 1 (satu) lembar Rekening Koran an. Heintje Abraham Toisuta Nomor 2-065-012847 tanggal 30 November 2015 ;
- 486) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan jadwal penerbangan Amq-Jog Bank Maluku ;
- 487) 1 (satu) jepitan tiket penerbangan AMQ-JOG Garuda Indonesia an. Mr. S. Padja ;
- 488) 1 (satu) jepitan tiket pesawat an. Mr. Latuconsina/J dkk ;
- 489) 1 (satu) lembar daftar perjalanan Bank Maluku 2015 ;
- 490) 2 (dua) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 892/CF/IV/2015 tanggal 10 April 2015 ;
- 491) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Biaya Transport Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 492) 2 (dua) jepitan Daftar Nama Bank Maluku Perjalanan PP AMG-JOG ;
- 493) 1 (satu) jepitan nota PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor 10607 Pelanggan an. BPDM ;
- 494) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Olla Mangontan ;
- 495) 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda Indonesia an. Meike Joseph ;
- 496) 1 (satu) lembar bukti pembayaran biaya perjalanan tanggal 10 April 2015 ;
- 497) 1 (satu) jepitan kelengkapan dokumen administratif cabang seni pop singer prestasi PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 498) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang seni folksong PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 499) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang menembak PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 500) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga catur PT. Bank Maluku, April 2015 ;
- 501) 1 (satu) jepit kelengkapan dokumen administratif cabang olahraga futsal PT. Bank Maluku, April 2015 ;

Hal. 371 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502) 1 (satu) lembar pembayaran kekurangan tiket Nomor 900/CF/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
- 503) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 504) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 505) 2 (dua) lembar rekap peserta PORSENI Jogjakarta 2015 ;
- 506) 3 (tiga) lembar rekap jadwal perjalanan pulang pegawai PT. Bank Maluku ;
- 507) 2 (dua) lembar daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 508) 1 (satu) lembar rekapan tiket CGK-JOG dan AMQ-JOG ;
- 509) 2 (dua) jepit daftar nama perjalanan pegawai PT. Bank Maluku ;
- 510) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 511) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Desember 2012 ;
- 512) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Maret 2013 ;
- 513) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Januari 2013 ;
- 514) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemeriksaan 3 sampel makanan dan biaya sertifikat ;
- 515) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Juli 2013 ;
- 516) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan Oktober 2012 ;
- 517) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest bulan November 2012 ;
- 518) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening listrik CV. Harvest tanggal 18 Januari 2012 ;
- 519) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rekening CV. Harvest tanggal 09 April 2012 ;
- 520) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur : DKU.787/KU.04/AP-I/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;

Hal. 372 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 521) 1 (satu) lembar tagihan rekening listrik kepada CV. Harvest Nomor Faktur : AMQ-12.AD17.1-0000162 bulan Februari 2012 ;
- 522) 2 (dua) jepitan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah ;
- 523) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa ruma kepada ibu Dorlina Toisuta tanggal 13 Juli 2010 ;
- 524) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah an. Ny. Dorlina Toisuta dengan Ny. Herlina Tappangan ;
- 525) 1 (satu) jilid proposal perayaan natal tanggal 13 Desember 2013 ;
- 526) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Meter Listrik dan Lampu Nomor 40/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 527) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penambahan Daya Listrik Nomor 28/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- 528) 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Penambahan Area Tempat Usaha Nomor 27/CV.H/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 529) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.001.800,00 ;
- 530) 1 (satu) lembar rincian harga pintu total Rp4.437.400,00 ;
- 531) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Mulai Renovasi Kafe Harvest Nomor 31/CV.H/AMB/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 ;
- 532) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Pas Bandara Nomor 32/CV.H/AMB/X/2013 ;
- 533) 1 (satu) jepitan Proposal CV. Harvest foto copy ;
- 534) 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor ED.1186/HM.02/2013 Penerapan tarif dasar listrik bersama di lingkungan Bandara Pattimura Ambon tanggal 13 Desember 2013 ;
- 535) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 536) 1 (satu) jepitan rekapitulasi penjualan nota/bill Harvest Café (Pajak 10%) dari tanggal 30 s/d 31 November 2013 ;
- 537) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Ppajak dan Rretribusi Daerah Nomor Kohir : 00041 bulan November 2013 ;

Hal. 373 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 538) 1 (satu) jepitan biaya anggaran pemasangan listrik tangga 24 Oktober 2013 ;
- 539) 1 (satu) lembar memo intrn asisten menejer komersial tanggal 21 Juli 2010 ;
- 540) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa café tanggal 21 juli 2010 ;
- 541) 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Sewa Menyewa Ruangan dan Konsesi tanggal 21 Juni 2010 ;
- 542) 1 (satu) lembar bon sementara pengeluaran barang tanggal 21 Juni 2010 ;
- 543) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor P.18/DKM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 544) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemasangan Spiker/Audio Nomor 11/CV.H/AMD/VII/2010 ;
- 545) 1 (satu) jepit Surat Keterangan Pengujian Kesehatan tanggal 04 April 2011 ;
- 546) 1 (satu) jepit Surat Penyampian Hasil Pemeriksaan Makanan Nomor IR.02.01/04/275/2011 ;
- 547) 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi Nomor AP.I 367/KB.03.01/2010/GML tanggal 25 Juni 2010 untuk jangka waktu 01 Juli s/d 30 Juni 2012 ;
- 548) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa November 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 08 Desember 2014 ;
- 549) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa September 2014 Nomor Kohir : 18124 tanggal 07 Oktober 2014 ;
- 550) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/10/00519 tanggal 06 Oktober 2014 ;
- 551) 1 (satu) lembar surat tagihan pembayaran konsesi dan utilitas listrik Nomor Faktur 3300018172 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 552) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-14.71770252 tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 553) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Faktur Nomor SPF/AMQ/2014/11/00587 tanggal 05 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 554) 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pembayaran Konsesi dan Utilitas Listrik Nomor Faktur 3300020885 tanggal 04 November 2014 ;
- 555) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-14.29909801 tanggal 04 November 2014 ;
- 556) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsesi dan listrik periode Agustus 2014, sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s/d 30 Juli 2015 Nomor 100248479 CV. Harvest tanggal 24 September 2014 ;
- 557) 1 (satu) lembar tagihan konsesi masa Agustus 2014 dan tagihan sewa ruangan masa 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015 dengan total tagihan Rp121.989.223,00 ;
- 558) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah Masa Oktober 2014 Nomor Kohir : 16520 tanggal 06 November 2014 ;
- 559) 1 (satu) lembar rekapitulasi penjualan nota/bill objek pajak Harvest café/Resto bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014 ;
- 560) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran listrik AD17.1/644 tanggal 14 Desember 2011 ;
- 561) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.417/KU.04/AP-I/2011 ;
- 562) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD 09.1/121 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 563) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD.17.1/583 tanggal 15 November ;
- 564) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran biaya pas NPA untuk 2 orang, RPA kendaraan 1 unit, BMP Tn/BIn 1 Kendaraan tanggal 07 Februari 2011 ;
- 565) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan April 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- 566) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Mei 2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
- 567) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi dan sewa ruangan bulan Januari s/d Maret 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;

Hal. 375 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 568) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan April s/d Juni 2012 Nomor Faktur : AMQ-11.AD17.1-0000059 tanggal 05 April 2012 ;
- 569) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Januari s/d Maret 2012 Nomor Faktur : AMQ-12.AD09.1-0000007 tanggal 01 Januari 2012 ;
- 570) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000135 tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 571) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Sewa Ruangan bulan Juli s/d September 2010 Nomor Faktur : AMQ-10.AD09.1-0000059 tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 572) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.474/KU.04/AP-I/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 573) 1 jepitan buti transfer Ban Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Bandara Pattimura sebesar Rp20.322.000,00 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 574) 1 (satu) jepitan Surat Tagihan Pembayaran Konsesi bulan Oktober s/d Desember 2011 Nomor Faktur : AMQ-11.AD09.1-0000151 tanggal 10 Oktober 2011 ;
- 575) 1 (satu) jepitan bukti transfer Bank Mandiri an. PT. Angkasa Pura I Ambon sebesar Rp9.900.000,00 tanggal 20 Oktober 2011 ;
- 576) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/412 CV. Harvest tanggal 10 Agustus 2011 ;
- 577) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/469 CV. Harvest tanggal 12 September 2011 ;
- 578) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan sebesar Rp10.421.730,00 CV. Harvest tanggal 15 Juli 2011 ;
- 579) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Juni 2011 Ad.17-350 tanggal 13 Juli 2011 ;
- 580) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/300 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 581) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik AD17.1/245 tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal. 376 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 582) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran konsesi AD09.1/46, rekening listrik AD171/193 dan sewa ruangan AD01.1/22 tanggal 02 Mei 2011 ;
- 583) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran sewa ruangan, konsesi listrik, pph tanggal 07 Maret 2011 ;
- 584) 1 (satu) epitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.429/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 585) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.330/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 09 November 2010 ;
- 586) 1 (satu) jepitan Surat Pengantar Faktur Nomor DKU.270/KU.04/Ap-I/2010 tanggal 06 September 2010 ;
- 587) 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran rekening listrik bulan Desember 2010 AD17-44 tanggal 19 Januari 2011 ;
- 588) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 643/KB.03.01/2013/GML perihal Pemindahan pintu masuk ruangan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 589) 1 (satu) jepitan Surat Angkasa Pura Nomor AP-I 885/KU.07.08/2013/GML perihal Pembuatan Pas/Stiker Bandara 2014 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 590) 1 (satu) lembar surat pengajuan untuk menjadi mitra dalam usaha restaurant Nomor 272/CF/AMB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 591) 1 (satu) jepitan foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Fajar Tour and Travel berkedudukan di Kota Ambon Nomor 31 tanggal 31 September 2010 ;
- 592) 1 (satu) jepitan kwitansi Nomor 00218 untuk pembayaran Pas Pelataran Berlangganan roda 4 (empat) DE 1383 AD Mei 2014 s/d April 2015 sebesar Rp550.000,00,00 tanggal 08 Mei 2014 ;
- 593) 4 (empat) lembar kertas Laporan Harian Pendapatan Harvest café – Bandara Pattimura Ambon ;
- 594) 1 (satu) jepitan laporan belanja café bulan Februari 2014 ;
- 595) 1 (satu) lembar surat CV. Harvest perihal perpanjangan sewa ruangan tanggal 28 Juni 2013 ;
- 596) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Desember tanggal 31 Desember 2013 ;

Hal. 377 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 597) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Januari tanggal 31 Desember 2013 ;
- 598) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. Cahaya Fajar Tour and Travel Nomor PEM-783/WPJ18/KP.0103/2010 tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 599) 1 (satu) jepitan Surat Edaran Angkasa Pura Nomor ED.192/KB.03.03/2014 tanggal 28 Februari 2014 ;
- 600) 1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penjualan Nota/Bil Harvest Café bulan Februari tanggal 28 Februari 2014 ;
- 601) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Sewa ;
- 602) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2014 Nomor Kohir : 08443 tanggal 20 Mei 2014 ;
- 603) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2014 Nomor Kohir : 04173 tanggal 07 Maret 2014 ;
- 604) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2014 Nomor Kohir : 12340 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 605) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2014 Nomor Kohir : 06412 tanggal 11 April 2014 ;
- 606) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2013 Nomor Kohir : 18558 tanggal 22 November 2013 ;
- 607) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2013 Nomor Kohir : 15829 tanggal 04 Oktober 2013 ;
- 608) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2013 Nomor Kohir : 15828 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 609) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2013 Nomor Kohir : 13855 tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 610) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2013 Nomor Kohir : 11258 tanggal 24 Juli 2013 ;

Hal. 378 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 611) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2013 Nomor Kohir : 08908 tanggal 10 Mei 2013 ;
- 612) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2013 Nomor Kohir : 06384 tanggal 05 April 2013 ;
- 613) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2013 Nomor Kohir : 04474 tanggal 4 Maret 2013 ;
- 614) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 19 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 Nomor Kohir : 00237 tanggal 07 Januari 2012 ;
- 615) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2012 Nomor Kohir : 17372 tanggal 05 Desember 2012 ;
- 616) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2012 Nomor Kohir : 16069 tanggal 05 November 2012 ;
- 617) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 618) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2012 Nomor Kohir : 14546 tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 619) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2012 Nomor Kohir : 12813 tanggal 04 September 2012 ;
- 620) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2012 Nomor Kohir : 11760 tanggal 02 Agustus 2012 ;
- 621) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2012 Nomor Kohir : 10478 tanggal 04 Juli 2012 ;



- 622) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2012 Nomor Kohir : 09156 tanggal 05 Juni 2012 ;
- 623) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2012 Nomor Kohir : 02346 tanggal 08 Februari 2012 ;
- 624) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2012 Nomor Kohir : 04386 tanggal 08 Maret 2012 ;
- 625) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 07883 tanggal 07 Mei 2012 ;
- 626) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2012 Nomor Kohir : 05976 tanggal 03 April 2012 ;
- 627) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Januari 2011 Nomor Kohir : 02620 tanggal 07 Februari 2011 ;
- 628) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Februari 2011 Nomor Kohir : 05151 tanggal 08 Maret 2011 ;
- 629) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Maret 2011 Nomor Kohir : 07722 tanggal 08 April 2011 ;
- 630) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa April 2011 Nomor Kohir : 09488 tanggal 06 Mei 2011 ;
- 631) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Mei 2011 Nomor Kohir : 11347 tanggal 10 Juni 2011 ;
- 632) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juni 2011 Nomor Kohir : 12802 tanggal 11 Juli 2011 ;
- 633) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2011 Nomor Kohir : 13731 tanggal 06 Agustus 2011 ;



- 634) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2011 Nomor Kohir : 14719 tanggal 07 September 2011 ;
- 635) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2011 Nomor Kohir : 16044 tanggal 14 Oktober 2011 ;
- 636) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2011 Nomor Kohir : 23089 tanggal 03 November 2011 ;
- 637) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2011 Nomor Kohir : 24441 tanggal 06 Desember 2011 ;
- 638) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Desember 2011 Nomor Kohir : 00194 tanggal 06 Januari 2012 ;
- 639) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Juli 2010 Nomor Kohir : 10407 tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 640) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Agustus 2010 Nomor Kohir : 11303 tanggal 01 September 2010 ;
- 641) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa September 2010 Nomor Kohir : 12259 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 642) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa Oktober 2010 Nomor Kohir : 13508 tanggal 02 November 2010 ;
- 643) 1 (satu) buah Hardisk CPU Merk Hitaci Deskstar Nomor Barcode 0A35415BA27270C84 ;
- 644) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa November 2010 Nomor Kohir : 15021 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 645) 1 (satu) jepitan Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 13075 wil :1 tanggal 19 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 646) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 Nomor Kohir : 15934 wil :1 tanggal 21 Desember 2011 ;
- 647) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak dan Retribusi Daerah an. Heintje A. Toisuta masa 21 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Kohir : 00099 wil :1 tanggal 05 Januari 2011 ;
- 648) 1 (satu) eksemplar proposal harvest kafe resto ;
- 649) 1 (satu) 1 (satu) map pengajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia ;
- 650) Foto copy Akta Pendirian PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL Nomor 31 tanggal 23 September 2010, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 651) Foto copy Keputusan Kementerian Hukum Dan HAM RI yakni Nomor AHU-48696 AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL ;
- 652) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 30 tanggal 19 Januari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 653) Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Fajar Tour And Travel Nomor 07 tanggal 02 Februari 2012 dibuat oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 654) Foto copy Akta Nomor 06 tanggal 02 Februari 2012 tentang Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 655) Foto copy Akta Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. HARVEST, berkedudukan di Ambon, dibuat oleh Notaris dan PPAT Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H. ;
- 656) Foto copy Akta Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar

Hal. 382 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. HARVEST, dibuat oleh Notaris PATTIWael NICOLAS, S.H. ;

- 657) 9 (sembilan) lembar foto copy surat dari BNI tanggal 28 September 2015 Nomor ABN/5/1033/R, kepada CV. Harvest Jalan Listrik Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, perihal Keputusan Kredit Saudara ;
- 658) 19 (sembilan belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0006 KI NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- 659) 15 (lima belas) lembar foto copy PERJANJIAN KREDIT Nomor 15.0017 KMK NON KUK tanggal 29 September 2015, maksimum kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- 660) 6 (enam) lembar foto copy Buku Rekening Bank BNI Kantor Cabang Ambon, Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;
- 661) 40 (empat puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 662) 23 (dua puluh tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S IYON T., periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 663) 15 (lima belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0202730709 an. Ibu DORLINA S. IYON T., periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;
- 664) 11 (sebelas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;
- 665) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826890 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;
- 666) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA

Hal. 383 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;

667) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826911 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Januari 2016 s/d Juli 2016 ;

668) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank BCA Nomor Rekening 00440826903 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode Juli 2015 s/d Desember 2015 ;

669) 5 lima) lembar foto copy Buku Rekening TAB BISNIS MANDIRI TBMAA 2820886 Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Juni 2016 ;

670) 20 (dua puluh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;

671) 22 (dua puluh dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;

672) 2 (dua) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 November 2015 s/d tanggal 30 November 2015 ;

673) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;

674) 7 (tujuh) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520012103558 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, periode tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;

675) 9 (sembilan) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336998 Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 18 April 2016 ;

Hal. 384 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



- 676) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
- 677) 12 (dua belas) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520002167662 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 678) 10 (sepuluh) lembar foto copy Buku Rekening TAB MANDIRI AE 0336001 Nomor Rekening : 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
- 679) 6 (enam) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 680) 4 (empat) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014398859 an. CRISTIAN IMANUEL TOISUTA, periode tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
- 681) 1 (satu) lembar foto copy formulir ADVIS DEBET dari Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2014 an. PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, uraian : Pelunasan fasilitas kredit KMK a/n PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, Ses Memo BU Nomor BBF. APM/MEMO/797/2014 tanggal 01 Desember 2014, dengan keterangan falidasi DEBET (TABUNGAN) a/n PT. Cahaya Fajar Tour & Travel Nomor 152-0012103558 sejumlah Rp450.257.359,97 (empat ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tujuh sen) ;
- 682) 1 (satu) lembar foto copy BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40 Ambon – Maluku tanggal 30 April 2016 sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD, dan BUKTI SETORAN kepada ADIRA Finance Jalan AY. Patty Nomor 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon – Maluku tanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), cust Nomor 072100269312, KODE K/B 001-ADIRA ANGSURAN, DORLINA SUPRIATIN TOISUTA I, KUDAMATI 8151, Nomor Polisi : DE 1383 AD ;

- 683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet Rekening 1520002167662 sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) kepada penerima DORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 pada Bank Mandiri ;
- 684) 3 (tiga) lembar print out Rekening Koran atas Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1520014871731 an. DORLINA SUPRIATIN TOISUTA, periode tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ;
- 685) 1 (satu) lembar nama distributor di Surabaya ;
- 686) 2 (dua) lembar daftar Pelanggan Harvest Sembako ;
- 687) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Nomor 238/SPK/IX.09/0515 tanggal 06 Mei 2015 ;
- 688) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon dan PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL tentang Pengadaan Tiket Penerbangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Ambon tanggal 09 Mei 2016 ;
- 689) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.757/KB.03.01/2013/GML tanggal 06 September 2013 ;
- 690) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon

Hal. 386 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.979/KB.03.01/2014/GM.AMQ tanggal 08 September 2014 ;

- 691) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.1210/KB.03.01/2015/GM.AMQ tanggal 9 November 2015 ;
- 692) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsesi antara General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Patimura Ambon dengan Ny. DORLINA S. TOISUTA selaku Wakil Direktur CV. HARVEST Nomor AP.I.253/KB.03.01/2016/GM.AMQ tanggal 02 Februari 2016 ;
- 693) Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS Nomor 94/B.T/79 tanggal 22 November 1979 an. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, luas tanah 240 m2 ;
- 694) Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, S.H.,M.H. Notaris di Ambon, tentang sewa bangunan di Jalan Yan Pais Nomor 16 Kota Ambon yang ditempati oleh PT. CAHAYA FAJAR TOUR AND TRAVEL, antara Sdri. MERLYN NOVITA selaku pemilik gedung dan Sdr. HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku penyewa gedung ;
- 696) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 29/2016 ;
- 697) 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 28/2016 ;
- 698) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 527 ;
- 699) 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 ;
- 700) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran senilai Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 701) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 702) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 10 Desember 2015 ;
- 703) 1 (satu) lembar foto copy Invoice tanggal 09 Maret 2016 ;

Hal. 387 dari 389 hal. Put. Nomor 2282 K/PID.SUS/2017



704) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Tabungan BDI Ambon
Diponegoro atas nama SUPIANA DAMARIS MATRUTTY ;

705) 1 (satu) eksemplar foto copy Buku Tabungan BDI Ambon
Diponegoro atas nama HARESTU PHARAMITHA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti Nomor 360, 695 dan 706 berupa :

360) Uang tunai sejumlah Rp614.424,60 (enam ratus empat belas
ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh sen) dari
rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening
0400792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

695) Tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik
Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama
ROLLAND FREDLY Y. MATRUTTY, alamat Jalan Aman Huse
Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Surat
Ukur Nomor 00031/Amahusu/2009 tanggal 27 Mei 2009 luas
235 m2 ;

706) Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan alamat Kudamati
RT 002/RW 005, Kelurahan/Desa Kudamati, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon sebagaimana Sertifikat Hak Milik
Nomor 399 tanggal 20 Desember 1980, GS. Nomor 94/B.T/79
tanggal 22 November 1979 atas nama HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA, luas tanah 240 m2 ;

**Dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku - Maluku Utara dan diperhitungkan sebagai uang
pengganti atas nama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA;**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.
dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak
Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001